

Agus Miswanto, S.Ag., MA

USHUL FIQH

METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM

— JILID 2 —



UNIVERSITAS
ISLAM AL-FARUQ
BAITURRAHMAN

JILID 2

USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM

Agus Miswanto, S.Ag., MA

UNIMMA
 PRESS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

USHUL FIQH: METODE IJTIHAD HUKUM ISLAM

ISBN: 978-602-5789-49-6

Hak Cipta 2018 pada Penulis

Penulis: Agus Miswanto, S.Ag., MA

Editor: Dr. H. Nurodin Usman, Lc, MA

Lay out: M.Hakim

Desain sampul: Dani RGB

Diterbitkan oleh

Magnum Pustaka Utama

Jl. Parangtritis KM 4., RT 03, No. 83D

Salakan, Bangunharjo, Sewon Bantul, DI Yogyakarta

Telp. 0878-3981-4456, 0821-3540-1919

Email: Penerbit.magnum@gmail.com

Homepage: www.penerbitmagnum.com

Bekerjasama dengan



Penerbit:

UNIMMA PRESS

Gedung Rektorat Lt. 3 Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Magelang

Jl. Mayjend. Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang 56172

Telp. (0293) 326945

E-Mail: unimmapress@ummgl.ac.id

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

Cetakan I, Maret 2019

KATA PENGANTAR

Ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang penting dalam bidang ilmu agama Islam. Ilmu ini akan membantu ulama dalam bidang ulumul qur'an, ulumul hadits, dan juga ulama fiqh untuk mendalami bidang ilmu-ilmu tersebut. Dalam kajian ulumul qur'an dan ulumul hadits, ushul fiqh diperlukan untuk memahami nash-nash yang ada dalam alqur'an dan hadis. Urgensi ushul fiqh lebih diperlukan dalam bidang kajian fiqh dan hukum Islam, terutama untuk menetapkan hukum dalam kajian fiqh kontemporer yang memerlukan ijtihad dan tidak ditemukan dalil secara sharih dari alqur'an dan hadis. Dalam khazanah hukum islam, diyakini bahwa orang yang tidak memahami ushul fiqh dengan baik, tidak akan mampu memahami hukum islam secara tepat.

Buku yang ditulis oleh saudara Agus Miswanto, salah seorang dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah ini, berusaha melengkapi kepustakaan dalam bidang ushul fiqh. Disusun dalam bingkai akademik, buku ini diharapkan dapat diambil manfaatnya oleh para mahasiswa untuk lebih mendalami kajian hukum Islam, begitu pula oleh masyarakat umum yang konsern terhadap ilmu agama islam, khususnya ilmu-ilmu syari'ah.

Oleh karena itu, saya menyambut baik prakarsa penulisan ilmu ushul fiqh ini, dan saya berharap disusul dengan karya-karya yang lain. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh saudara Agus Miswanto ini mendapatkan balasan yang baik dari sisi Allah berupa amal jariah. Amin ya Rabbal 'alamin.

Magelang, 01 Sepetember 2018
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Magelang

Ttd
Dr. H. Nurodin Usman, Lc, MA

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ
عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَأَفْضَلِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
أَجْمَعِينَ.

Alhamdulillah, penulis dapat merampungkan buku Ushul Fiqh jilid 2. Buku ini berisi tentang metode ijtihad hukum Islam, yaitu pengambilan dan penetapan hukum berdasarkan istidlal dari luar nash, seperti qiyas, istihsan, maslahah, sad dari'ah, maqasid syariah, adat, istishab, dan qaul sahabi.

Dalam menghadirkan buku ini, penulis mencoba untuk menelusur referensi ushul fiqh dari klasik hingga kontemporer. Penelusuran pemikiran ushul dari klasik hingga kontemporer tidaklah mudah bagi penulis. Untungnya ada software yang menjadi asisten penulis, sehingga ratusan buka yang menjadi referensi tersebut dapat dihadirkan. Dan penulis mencoba untuk menghadirkan pemikiran para ahli ushul seotentik mungkin dengan menghadirkan *ibarat* (redaksi) aslinya, kemudian baru penulis terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Buku ini memuat tujuh pokok bahasan. Bab pertama membahas tentang ijtihad; mencakup pengertian, dasar dan syarat, ruang lingkup dan kaidah-kaidah ijtihad. Bab kedua membahas tentang dalil yang menjadi objek sasaran ijtihad dan dalil yang tidak bisa menjadi objek ijtihad. Bab ketiga membahas tentang Sumberijtihad hukum Islam yaitu Alqur'an dan al-sunnah. Bab keempat membahas tentang metode ijtihad dengan ijma', qiyas, dan istihsan. Bab kelima membahas tentang metode ijtihad dengan maqasid al-syariah, masalah, dan sad al-dzari'ah. Bab keenam membahas tentang metode ijtihad dengan adat, istishab, qaul sahabi. Kemudian buku ini dipungkasi dengan bab ketujuh yang membahas tentang fatwa, ittiba', taklid, dan talfiq.

Dengan disajikan bab-bab di atas, diharapkan bahwa materi ushul fiqh jilid 2 dapat memberikan pengetahuan tentang metode ijtihad yang selama dielaborasi oleh para ulama ushul.

Penulis menyadari bahwa buku tersebut masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan segala kritik dan saran untuk perbaikan buku tersebut untuk ke depannya.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan berharap kepada Allah SWT, buku menjadi amal jariyah bagi penulis dan kedua orang tua penulis. *Amin ya rabbal'alamin.*

Magelang, 22 Agustus 2018
Hormat Penulis
Agus Miswanto, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 IJTIHAD.....	11
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	11
B. PENGERTIAN IJTIHAD.....	11
1. Wahbah al-Zuhaili	11
2. Imam al-Ghazali	12
3. Abdul Hamid Hakim.....	13
4. Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji.	13
C. KEDUDUKAN DAN HUKUM IJTIHAD	14
D. SYARAT-SYARAT DAN TINGKATAN MUJTAHID	17
1. Mujtahid Mutlaq Mustaqil (Mujtahid Independen)	17
2. Mujtahid Muntasib (Mujtahid Afiliatif)	18
3. Mujtahid fi al-madhab.....	18
4. Mujtahid Murajih	18
E. RUANG LINGKUP DAN MACAM-MACAM IJTIHAD.....	18
1. Ruang Lingkup Ijtihad	19
2. Pembagian Ijtihad	19
F. KAIDAH-KAIDAH IJTIHAD.....	20
1. Pengertian Kaidah.....	20
2. Rumusan Kaidah Ijtihad.....	21
G. EVALUASI / SOAL LATIHAN	23
BAB 2 DALIL YANG MENJADI SASARAN DAN BUKAN SASARAN IJTIHAD	25
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	25
B. PENGERTIAN DALIL HUKUM.....	25
1. Pengertian Etimologis	25
2. Pengertian Istilah.....	26
C. MACAM-MACAM DALIL.....	28

1) Dalil Qath'i.....	28
2) Dalil Zhani	36
D. EVALUASI / SOAL LATIHAN	40
BAB 3 SUMBER IJTIHAD HUKUM ISLAM.....	41
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	41
B. ALQUR'AN	41
1. PENGERTIAN.....	41
2. SEKILAS SEJARAH ALQURAN	44
3. TERTIB ALQUR'AN	51
4. KANDUNGAN ALQURAN.....	56
5. KAIDAH-KAIDAH ALQURAN	58
C. SUNNAH.....	60
1. PENGERTIAN.....	60
2. DASAR KEHUJAHAN SUNNAH	62
3. KAIDAH-KAIDAH SUNNAH.....	63
4. RIJALUL HADIS DAN AL-JARH WA AT-TADIL	69
5. PEMBAGIAN SUNNAH	72
D. EVALUASI / SOAL LATIHAN	91
BAB 4 METODE IJTIHAD DENGAN IJMAK DAN QIYASI	92
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	92
B. IJMAK.....	92
1. PENGERTIAN.....	92
2. RUKUN IJMAK.....	96
3. DASAR HUKUM DAN KEHUJAHAN IJMAK.....	98
4. MACAM-MACAM IJMAK.....	100
5. KAIDAH-KAIDAH IJMAK	104
C. QIYAS	109
1. PENGERTIAN QIYAS	109
2. RUKUN QIYAS	111
3. DASAR DAN KEHUJAHAN QIYAS.....	120
4. MACAM-MACAM QIYAS	127
5. KAIDAH-KAIDAH QIYAS	129
D. ISTIHSAN	131
1. PENGERTIAN.....	131
2. MACAM-MACAM ISTIHSAN	133

3. KEHUJAHAN ISTIHSAN	139
E. EVALUASI / SOAL LATIHAN.....	148
BAB 5 METODE IJTihad DENGAN ISTISLAHI	149
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	149
A. MAQOSHID AS-SYARIAH.....	149
1. DEFINISI MAQASID SYARIAH	149
2. DASAR DAN KEHUJAHAN MAQOSHID AL-SYAR'IAH	152
3. PEMBAGIAN MAQASID SYARIAH	153
4. APLIKASI METODE MAQOSHID AS-SYARIAH.....	160
B. MASLAHAH.....	161
1. PENGERTIAN MASLAHAH	161
2. DASAR HUKUM MASLAHAH.....	163
3. MACAM-MACAM MASLAHAH.....	165
4. PESYARATAN MASLAHAH.....	174
5. KEHUJAHAN MASLAHAH.....	174
6. KAIDAH-KAIDAH MASLAHAH.....	183
C. SADDUDZ DZARI'AH.....	185
1. PENGERTIAN.....	185
2. DASAR DAN KEHUJAHAN SADDUDZ DZARI'AH	187
3. PEMBAGIAN SADD AL-DARI'AH.....	195
4. KAIDAH-KAIDAH SADD AL-DZARI'AH	196
D. EVALUASI / SOAL LATIHAN.....	198
BAB 6 METODE IJTihad DENGAN ISTIDLAL	199
A. TUJUAN PEMBELAJARAN	199
B. AL-URF.....	199
1. PENGERTIAN.....	199
2. DASAR DAN KEHUJAHAN AL-URF	202
3. SYARAT-SYARAT AL-URF (ADAT).....	204
4. MACAM-MACAM AL-URF.....	204
5. KAIDAH-KAIDAH AL-URF.....	209
C. ISTISHAB.....	210
1. PENGERTIAN.....	210
2. KEHUJAHAN ISTISHAB.....	212
3. MACAM-MACAM ISTISHAB	214
4. KAIDAH-KAIDAH ISTISHAB.....	217

D. QOUL SHAHABI.....	219
1. PENGERTIAN QOUL SAHABAT	220
2. DASAR DAN KEHUJAHAN QOUL SAHABAT.....	224
3. MACAM-MACAM QOUL SHAHABI	227
4. KAIDAH-KAIDAH QAUL SHOHABI.....	228
E. EVALUASI / SOAL LATIHAN	229
BAB 7 FATWA, TALFIQ, DAN TAQLID.....	231
A. TUJUAN PEMBELAJARAN.....	231
B. FATWA.....	231
1. Pengertian Fatwa.....	231
2. Hukum Fatwa.....	232
3. Syarat-Syarat dan Karakter seorang Mufti.....	236
C. ITTIBA'	237
1. Definisi Ittiba'	237
2. Wajibnya Ittiba'	238
D. TAQLID DAN TALFIQ.....	240
1. Taklid.....	240
2. Talfiq.....	250
E. EVALUASI / SOAL LATIHAN	257
DAFTAR PUSTAKA	259
GLOSARIUM	Error! Bookmark not defined.
INDEKS	265
HASIL SCANNING SIMILARITY	Error! Bookmark not defined.
KOMENTAR REVIEWER	Error! Bookmark not defined.
BIOGRAFI PENULIS.....	270

~ **X** ~

BAB 1

IJTIHAD

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang:

1. Konsep ijtihad.
2. Syarat-syarat, pembagian, dan kaidah-kaidah ijtihad.
3. Mujtahid dan kepentingan ijtihad

B. PENGERTIAN IJTIHAD

Ijtihad (الاجتهاد) dari segi bahasa berasal dari kata ijthada (اجتهد) yang berarti bersungguh-sungguh, rajin, giat atau mencurahkan segala kemampuan (jahada). Jadi, menurut bahasa, ijtihad ialah berupaya serius dalam berusaha atau berusaha yang bersungguh-sungguh. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan ijtihad sebagai berikut:

1. Wahbah al-Zuhaili

الاجتهاد : هو عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
التفصيلية في الشريعة.

Ijtihad adalah melakukan istimbath hukum syari`at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari`at.¹

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm 231.

2. Imam al-Ghazali

الِاجْتِهَادِ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ بَذْلِ الْمَجْهُودِ وَاسْتِفْرَاحِ الْوُسْعِ فِي
فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِيمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَجَهْدٌ،
فَيُقَالُ: اجْتَهِدَ فِي حَمْلِ حَجَرِ الرَّحَا، وَلَا يُقَالُ: اجْتَهِدَ فِي حَمْلِ
خَرْدَلَةٍ، لَكِنْ صَارَ اللَّفْظُ فِي عُرْفِ الْعُلَمَاءِ مَخْصُوصًا بِبَذْلِ
الْمُجْتَهِدِ وَوُسْعُهُ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ بِأَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ. وَالِاجْتِهَادُ
التَّامُّ أَنْ يَبْذُلَ الْوُسْعَ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُحِسُّ مِنْ نَفْسِهِ
بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ

Ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan. Maka dikatakan dia berusaha keras untuk membawa batu besar, dan tidak dikatakan dia berusaha (ijtihad) dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Dan ijtihad sempurna yaitu mengerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi.²

² Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt), hlm. 640.

3. Abdul Hamid Hakim

الاجْتِهَادُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ بِطَرِيقِ الْاِسْتِنْبَاطِ
مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

*Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara' dengan jalan istinbath dari alqur'an dan as-sunnah.*³

4. Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji.

الاجتهاد هو بدل الجهد في استنباط الحكم من الدليل
الشرعي بالقواعد، وأهله هو المتبحر في علوم الكتاب
والسنة ذو الإدراك الواسع لمقاصد الشريعة، والفهم
الصحيح للكلام العربي.

*Ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk melakukan istibath hukum dari dalil syara' dengan kaidah-kaidah. Dan orang melakukan ijtihad tersebut adalah orang yang pakar dalam bidang ilmu-ilmu al-Quran dan al-sunnah, memiliki pengetahuan yang luas tentang maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum islam), dan memiliki pemahaman yang benar terkait dengan bahasa Arab.*⁴

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa ijtihad itu, *pertama* usaha intelektual secara sungguh-sungguh; *kedua*, usaha yang dilakukan itu adalah melakukan istibath (menyimpulkan) dan menemukan hukum; *ketiga*, pencarian hukum dilakukan melalui dalil-dalil baik dari alqur'an dan Sunnah; *keempat*, orang yang melakukan

³ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.

⁴ Abdul Hamid Muhammad Bin Badis Al-Shanhaji, *Mabadi' al-Ushul*, ditahqiq oleh Dr. Amar Thalibiy, (TTP: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi',1980), Hlm. 47.

ijtihad itu adalah seorang ulama yang memiliki kompetensi, dan keluasan wawasan serta pengetahuan dalam bidang hukum Islam.

C. KEDUDUKAN DAN HUKUM IJTIHAD

Ijtihad menurut ulama ushul merupakan pokok syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan dapat diketahui melalui kitabnya, Alquran dan al-Sunnah.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ
اللَّهُ ۖ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Alloh kepadamu. (An Nissa' :105)

Ayat ini menunjukkan ketetapan ijtihad dengan jalan menetapkan hukum melalui Alquran dan al-Sunnah. Cara seperti ini, menurut para ulama adalah ijtihad dengan jalan qiyas, yaitu menyamakan ketentuan hukum yang sudah ada ketetapannya di dalam nash dengan kasus yang terjadi yang belum ada ketentuannya hukumnya dengan melihat persamaan illat di antara keduanya.

Sementara ketentuan ijtihad dari al-Sunnah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Asy- Syafi'iy di dalam kitabnya *Al-Risalah*. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari Amr bin Ash yang mendengar dari Rasulullah saw bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم
فاجتهد ثم اخطأ فله أجر واحد

Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan ijtihad di dalam hal itu, kemudian ia benar maka ia mendapatkan dua

*pahala, akan tetapi apabila ia menetapkan hukum, berijtihad dan ia salah as mendapatkan satu pahala saja.*⁵

Dari ayat dan hadis di atas, dapat difahami bahwa ijtihad merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid dalam setiap zaman dalam rangka untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh adanya kekosongan mujtahid dalam setiap zaman yang mana mereka itu menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. Pendapat ini juga dikuatkan oleh Imam al-Syatibi.⁶ Dasar utama argumentasi mereka adalah sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ
الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ
ظَاهِرُونَ. رواه البخاري

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dari Ismail dari Qais dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang tegar di jalan kebenaran hingga keputusan Allah datang kepada mereka, dan mereka selalu tegar dalam jalan kebenaran." (HR Bukhari).

Orang yang tegar dalam jalan kebenaran adalah para mujtahid, yang mana mereka terus berusaha dengan kemampuan intelektual mereka untuk memahami nash-nash syari'at, yang mana umat yang lain tidak melakukan itu. Ungkapan senantiasa (لَا يَزَالُ) menunjukan kontinuitas (keberlangsungan) tanpa putus. Oleh karena itu, para

⁵ Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940),

⁶ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm.171.

mujtahid yang berijtihad akan terus ada sepanjang zaman, sampai hari qiyamat nanti.

Berbeda dengan yang dinyatakan oleh Hanabilah, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa telah terjadi era kekosongan mujtahid independent (mustaqil), setelah era empat imam mazhab itu.⁷ Hanya saja pendapat imam al-Ghazali ini dibantah oleh Imam al-Zarkasyi. Menurutnya, bahwa apa yang dikatakan oleh al-Ghazali yaitu telah terjadinya era kekosongan mujtahid, sesungguhnya telah bertolak belakang dengan realitas dirinya sendiri. Karena sesungguhnya al-Ghazali itu adalah bukan seorang *muqallid* (mengikuti) Imam al-Syafi'i, tetapi kebetulan sebagai orang yang pendapatnya (ijtihadnya) itu cocok dan sama dengan imam al-Syafi'i.⁸ Dengan ungkapan lain, bahwa al-Ghazali itu adalah seorang mujtahid itu sendiri, sekalipun pendapatnya banyak yang sama dengan apa yang diungkapkan oleh al-Syafi'i.

Menurut Syekh Muhammad Khudlari Bik dalam kitabnya *Ushul Al-Fiqh*, bahwa hukum ijtihad itu dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) Wajib 'Ain, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya.
- 2) Wajib kifayah, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya, sedangkan selain dia masih ada mujtahid lain. Apabila seorang mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban mujtahid yang lain telah gugur. Namun bila tak seorang pun mujtahid melakukan ijtihadnya, maka dosalah semua mujtahid tersebut.
- 3) Sunnah, yaitu ijtihad terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi.⁹

⁷ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, hlm. 171.

⁸ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, hlm. 172.

⁹ Muhammad Khudlari, *Ushul al-Fiqh*, (Bairut-Libanon: dar al-fikr, 1988), hlm. 368

D. SYARAT-SYARAT DAN TINGKATAN MUJTAHID

Ijtihad merupakan tugas besar dan berat bagi seorang mujthid. Oleh karena itu para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melakukan ijtihad, baik syarat-syarat yang menyangkut pribadi maupun syarat-syarat keilmuan yang harus dimilikinya.¹⁰

Menurut Abdul hamid Hakim bahwa seorang mujtahid harus memenuhi empat syarat ijtihad, yaitu:¹¹

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup (*alim*) tentang al-kitab dan al-Sunnah.
2. Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang memadai, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang asing (*gharib*) dari Alquran dan sunnah.
3. Menguasai ilmu ushul fiqh
4. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasikh dan mansukh.

Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat dikategorikan sebagai mujtahid yang berhak melakukan ijtihad. Ulama mujtahid menurut ahli ushul dibedakan tingkatannya tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukannya. Dr. Abd Salam Arief, membedakan tingkatan mujtahid dalam empat kategori, yaitu:¹²

1. Mujtahid Mutlaq Mustaqil (Mujtahid Independen)

Meujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri, tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran kelompok ini antara

¹⁰ Dr. Isnawati Rais, *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji Departemen Agama RI, 2005), hlm. 108-109.

¹¹ Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 168-171.

¹² Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm. 37-38.

lain: imam empat mazhab, yaitu Abu Hanifah, Malik bin anas, Imam al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal; laits bi Saad, al-Auzai, Sufyan al-Tsauri, Abu saur, dan sebagainya.¹³

2. Mujtahid Muntasib (Mujtahid Afiliatif)

Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbath tokoh mazhab yang diikutinya, meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya itu. Dan yang masuk dalam tingkatan ini adalah diantaranya: Abu Yusuf, Muhammad Saibani, Zufar dari kalangan Hanafiyah. Abd al-Rahman bi Qasim dan Ashab bin Wahab, dari kalangan Malikiyah. Al-Buwaiti, al-Za'farani, al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah. Al-qadhi Abu Ya'la, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyah, dan Ibn Qayyim dari kalangan Hanabilah.¹⁴

3. Mujtahid fi al-madhab

Mujahid fi al-mazhab adalah para mujtahid yng mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka baik dalam kaidah istinbath ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Mereka berijtihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan dari imam mazhab mereka. Mereka juga adakalanya meringkas kaidah-kaidah istinbat yang dibangun oleh imam mereka.¹⁵

4. Mujtahid Murajih

Mujtahid murajih adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu', mereka melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah (paling kuat).¹⁶

E. RUANG LINGKUP DAN MACAM-MACAM IJTIHAD

¹³ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 37.

¹⁴ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38

¹⁵ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38

¹⁶ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam*, hlm. 38.

1. Ruang Lingkup Ijtihad

Dilihat dari sisi ruang lingkupnya, ijtihad dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu:

- 1) *Al-Masail Al-Furu'iyah Al-Dhoni* yaitu masalah-masalah yang tidak ditentukan secara pasti oleh nash Alquran dan Hadist. Hukum islam tentang sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil dhoni atau ayat-ayat Alquran dan hadis yang statusnya dhoni mengandung banyak penafsiran sehingga memerlukan upaya ijtihad untuk sampainya pada ketentuan yang meyakinkan.
- 2) *Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Waq'iyah Al-Mu'ashirah*, yaitu hukum Islam tentang sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ditegaskan atau disinggung oleh Alquran, hadist, maupun Ijmak para ulama'.

2. Pembagian Ijtihad

Dilihat dari macamnya, menurut al-Dualibi, sebagaimana dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam tiga macam:

- 1) *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan (*bayan*) hukum-hukum *syari'ah* dari nash-nash *syar'i*.
- 2) *Al-Ijtihad al-Qiyasi*, yaitu meletakkan (*wadl'an*) hukum-hukum *syari'ah* untuk kejadian/peristiwa yang tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum *syar'i*.
- 3) *Al-Ijtihad al-Istishlahi*, yaitu meletakkan hukum-hukum *syari'ah* untuk kejadian/peristiwa yang terjadi yang tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah menggunakan *ar ra'yu* yang disandarkan atas *istishlah*.¹⁷ Maksud istislah adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak madlarat dalam kehidupan

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikr,), hlm. 594.

manusia. Menurut Dr. Yusuf Qordhowi mencakup tiga tingkatan:

- a. Dharuriyat yaitu hal-hal yang penting yang harus dipenuhi untuk kelangsung hidup manusia.
- b. Hajjiyat yaitu hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya.
- c. Tahsinat yaitu hal-hal pelengkap yang terdiri atas kebiasaan dan akal yang baik

F. KAIDAH-KAIDAH IJTIHAD

1. Pengertian Kaidah

Kaidah (القاعدة) secara bahasa, dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, dan pokok. Sementara kata jamanya (plural) adalah qawaid (القواعد). Kata kaidah di dalam Alquran mislanya:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿البقرة: ١٢٧﴾

Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS al-baqarah [2]: 127).

فَأَنَّى لِلَّهِ بُنْيَانُهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿النحل: ٢٦﴾

maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (QS al-nahl [16]: 26).

Sementara secara istilah, para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

فهي قضية كلية منطبقة علي جميع جزئيتها.

*Kaidah adalah ketentuan yang bersifat umum yang diaplikasikan terhadap semua bagian-bagiannya.*¹⁸

Sementara definisi yang lain, diungkapkan oleh al-Taftazniy sebagai berikut:

حكم كلي علي جزئياتها ليتعرف أحكامها منه

*Kaidah adalah hukum yang bersifat mencakup terhadap bagian-bagiannya untuk dapat diketahui ketentuan hukumnya.*¹⁹

Dengan demikian, qaidah adalah ketentuan yang bersifat dan mencakup; yang dicakup dari ketentuan umum itu adalah semua bagian-bagian; dan cakupan terhadap bagian itu adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yang ada di bagian itu.

2. Rumusan Kaidah Ijtihad

Dalam kitabnya *Qawa'id Ushul al-Fqh wa Tathbiqatuha*, Shafwan bin Adnan Dawudiy, memberikan kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut:

1) Kaidah Pertama

الاجتهاد أصل من أصول الفقه

*Ijtihad adalah salah dasar dari dasar-dasar fiqh (ushul fiqh).*²⁰

¹⁸ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, (Damakus: Dar Qalam, 1994), hlm.39. lihat juga al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, (Beirut dar al-kitab al-ilmiyyah, 1983), hlm.171.

¹⁹ Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*..., hlm.40.

²⁰ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.852.

2) Kaidah Kedua

لا اجتهاد الا من المجتهدين

*Tidak ada ijtihaad kecuali dari kalangan ulama mujtahid.*²¹

3) Kaidah ketiga

الواجب الاجتهاد و الحق واحد

*Yang wajib ijtihaad dan yang benar adalah satu.*²²

4) Kaidah keempat

باب الاجتهاد مفتوح لا يغلق

*Pintu ijtihaad adalah terbuka, tidak tertutup.*²³

5) Kaidah kelima

لا اجتهاد مع النص

*Tidak ada ijtihaad bersamaan dengan adanya nash.*²⁴

6) Kaidah keenam

الاجتهاد يتجزأ

*Ijtihaad itu berpahala.*²⁵

7) Kaidah ketujuh

الاجتهاد الجماعي أولى من الفردي

*Ijtihaad jama'iy adalah lebih utama dibandingkan dengan ijtihaad individu.*²⁶

²¹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.857

²² Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.862.

²³ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.867.

²⁴ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.870.

²⁵ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ..., hlm.878

8) Kaidah kedelapan

الاجتهاد في فهم النص محمود

*Ijtihad dalam rangka untuk memahami nash adalah terpuji.*²⁷

9) Kaidah Kesembilan

الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد

*Ijtihad itu tidak batal oleh ijtihad lain.*²⁸

10) Kaidah Kesepuluh

تقليد المجتهد واجب على العامي

*Taqlid kepada mujtahid adalah wajib bagi orang awam.*²⁹

11) Kaidah Kesepuluh

اجتهاد المرأة جائز

*Ijtihad seorang perempuan diperbolehkan.*³⁰

G. EVALUASI / SOAL LATIHAN

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Apa yang anda ketahui tentang Ijtihad?
- 2) Persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang ulama untuk bisa melakukan ijtihad?

²⁶ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ...,hlm.882

²⁷ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ...,hlm.888.

²⁸ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ...,hlm.893.

²⁹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ...,hlm.899.

³⁰ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh* ...,hlm.904.

- 3) Mengapa dalam setiap zaman mengharuskan adanya seorang mujtahid? Jelaskan menurut perspektif Hanabilah dan al-Ghazali, serta al-Zarkasyi.
- 4) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan kaidah berikut ini:

لا اجتهاد الا من المجتهدين

BAB 2

DALIL YANG MENJADI SASARAN DAN BUKAN SASARAN IJTIHAD

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah proses perkuliahan, Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami, serta menjelaskan tentang:

- 1) Konsep dalil baik dari sisi pengertian bahasa atau istilah
- 2) Perbedaan antara dalil qath'i dan dhanni.
- 3) Contoh aplikasi dalil qath'i dan dhanni.

B. PENGERTIAN DALIL HUKUM

1. Pengertian Etimologis

Dalil secara bahasa dari kata *dalla-yadullu-dalalatun* (دلّ-يدلّ-دلالة) yang bermakna yang menunjukan terhadap sesuatu. Dalil diartikan juga perkara yang di dalamnya terdapat petunjuk. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa dalil secara bahasa adalah pemberi petunjuk kepada sesuatu yang bersifat inderawi ataupun maknawi, baik atau pun buruk. ³¹(الهادي الي أي شئ حسي أو معنوي، خير أو شر).

Dalalah berkaitan dengan bagaimana pengertian atau makna suatu nash dapat dipahami dan dimengerti, dengan istilah lain *kaifiyah dalalah al-lafdz 'ala al-ma'na*.³²

³¹ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375).

³² Jurjani, *Ta'rifat*.

2. Pengertian Istilah

Secara Istilah, ulama ushul mendefinisikan dalil sebagai berikut:

1) Al-Sinqithi

والدليل في اصطلاح أهل الأصول هو ما يمكن التوصل
بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري.

Sesuatu dengan penelaahan yang sah bisa mengantarkan kepada pengetahuan terhadap “mathlub khabari” (hukum suatu perkara yang sedang dicari setatus hukumnya).³³

2) Abdul Wahhab Khallaf

الدليل ... معناه في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يستدل
بالنظر الصحيح فيه علي حكم شرعي عملي علي سبيل
القطع أو الظنّ.

Dalil maknanya, dalam istilah para ahli usul yaitu segala sesuatu yang dapat memberika petunjuk dengan penalaran yang benar terhadap hukum syarak yang bersifat praktis (amali) dengan metode qathi ataupun dhanni.³⁴

3) Wahbah al-Zuhaili

والدليل الشرعي: كل ما يستفاد منه حكم شرعي عملي،
سواء بطريق القطع، أي العلم اليقين، أم بطريق الظنّ، أي

³³ Al-Sinqithi, Muhammad al-Amin *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001).


³⁴ Abdul wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar, tt), hlm. 20-21.

غلبة الظنّ، لذا كان الدليل نوعين: قطعي الدلالة و ظني

الدلالة.

*Dalil syar'iy adalah setiap hukum syara' yang bersifat praktis menjadi berfungsi (berfaidah), baik dengan melalui jalan qathi yakni pengetahuan dan keyakinan, atau melalui jalan dzanni yakni sebagian besar kemungkinan. Oleh karena itu, dalil ada dua yaitu penunjukan yang qathi dan penunjukan yang dzanni.*³⁵

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa dalil merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan petunjuk kepada akal manusia melalui proses penalaran terhadap nash-nash syara', sehingga didapatkan sebuah keyakinan (qath'i) ataupun dugaan yang kuat (dhann).



³⁵ Wahbah al-zuhaili, *al-wajiz fi ushul al-fiqh*, hlm. 21.

C. MACAM-MACAM DALIL

Para ulama ushul mendekati *dalalah* dalam suatu nash apakah mengandung makna jelas, pasti, dan tidak dengan dua pendekatan yaitu *qathi* dan *dzanni*. Dari segi posisi sampainya kepada kita, Alquran adalah *qath'i al-wurud*, artinya tidak diragukan bahwa Alquran sampai kepada kita dengan cara yang pasti. Sementara dari segi dalalahnya, Alquran ada dua kemungkinan yaitu *qathi ad-dalalah* dan *dzanni ad-dalalah*.

1) Dalil Qath'i

a) Pengertian

Secara etimologi, *qath'i* dari kata *qatha'a* yang bermakna memotong dan penjelasan. Dalam hal ini Al-Raghib Al-Asfahani, mengatakan:

القطع فصل الشيء مدركا بالبصر كالأجسام أو مدركا
بالبصيرة كالأشياء المعقولة.

*Qath'i adalah penjelasan sesuatu yang didapatkan dengan penglihatan seperti anggota badan atau yang didapatkan dengan akal fikiran seperti segala sesuatu yang masuk akal.*³⁶

Sementara Muhammad Fuad Mustafa al-Khan, menjelaskan bahwa kata *al-qath'u* yang tersebar dalam berbagai ayat di dalam al-Quran memiliki beragam makna, paling tidak terdapat sebelas makna

³⁶ Muhammad Fuad Mustafa al-khan, *Al-Qath'i Wa Al-Dhanny Fi Al-Tsubut Wa Al-Dalalah Inda Al-Ushuliyyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-Thayyib, 2007) Hlm. 54. Lihat juga al-raghib al-Asfahani, *almufradat fi gharib Alquran*, hlm. 408.

diantaranya adalah: memotong, melukai, menumbuhkan rasa takut di jalan, memutus silaturahmi, berpecahbelah dalam agama.³⁷

1) Memotong

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs al-maidah [4]: 38)

2) Melukai

فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا
بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ﴿٣١﴾

Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya, dan mereka melukai (jari) tangannya dan berkata: "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia". (QS Yusuf [12]: 31)

3) Menumbuhkan rasa takut di jalan

أَنبِئْكُمْ لَتَأْتُنَّ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ
الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٢٩﴾

³⁷ Muhammad Fuad Mustafa al-khan, *al-Qath'i wa al-dhanny fi al-tsubut wa al-dalalah inda al-'ushuliyyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-Thayyib, 2007) Hlm. 56.

Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS al-'Ankabut [29]: 29)

4) Membagi

وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا ۖ مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ
ذَلِكَ ۖ وَبَلَّوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴿١٦٨﴾

Dan Kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan; di antaranya ada orang-orang yang saleh dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan Kami coba mereka dengan (nikmat) yang baik-baik dan (bencana) yang buruk-buruk, agar mereka kembali (kepada kebenaran). (QS al-A'raf [7]: 168)

5) Membuat perpecahan

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رَاغِبُونَ ﴿٩٣﴾

Dan mereka telah memotong-motong urusan (agama) mereka di antara mereka. Kepada Kami lah masing-masing golongan itu akan kembali. (QS al-Anbiya' [21]: 93)

6) Memutuskan tali silaturahmi dengan kerabat

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ
اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ
وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam). (Qs al-ra'du [13]: 25)

Sementara secara terminologi, para ulama ushul memberikan definisi dalam beragam perspektif.

ما لا يكون فيه احتمال أصلاً.

Qath'i adalah dalil yang secara asal pembawaan maknanya, tidak terdapat berbagai kemungkinan di dalamnya.³⁸

عدم احتمال النقيض

Tidak adanya kemungkinan yang sebaliknya (berlawanan).³⁹

Dari pengertian di atas, dapat difahami bahwa nash yang qath'i ialah nash yang menunjukkan kepada makna yang bisa difahami dari lafaznya itu, tidak ada kemungkinan menerima *ta'wil*, serta tidak ada tempat bagi pemahaman arti selain itu. Dengan ungkapan lain, bahwa qath'i itu meyakinkan dan memberikan kepastian, karena tidak ada kemungkinan-kemungkinan lain.

b) Pembagian Dalil qath'i

1) *Qath'i al-Wurud*

Qath'i al-Wurud yaitu dalil yang meyakinkan bahwa datangnya dari Allah (Alquran) atau dari Rasulullah (hadits mutawatir). Alquran seluruhnya qath'i dilihat dari segi wurudnya. Akan tetapi tidak semua hadits qath'i wurudnya.

Kalau kita melihat dari turunnya Alquran, maka seluruh nashnya itu bersifat qath'i, karena al-Quran diturunkan kepada seorang Rasul

³⁸ Muhammad Fuad Mustafa al-khan, *al-Qath'i wa al-dhanny...* hlm. 56. Lihat dalam *Al-Taudhih*, I: 35.

³⁹ Muhammad Fuad Mustafa al-khan, *al-Qath'i wa al-dhanny...* hlm. 57. Lihat *Syarakh Mukhtasar Al-Raudhah*, III: 29.

yang ma'shum. Sampai sekarang, keaslian al-Quran itu tetap terpelihara dengan baik dan andaikata ada orang yang mencoba mengubahnya walaupun satu huruf, akan segera diketahui karena banyak orang yang hafal. Kemudian bila kita lihat dari segi isi hukumnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu nash yang qath'i dan nash yang dzanni.

2) *Qath'i al-Dalalah*

Qath'i al-Dalalah adalah dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya menunjukkan arti dan maksud tertentu dengan tegas dan jelas sehingga tidak mungkin dipahamkan lain. Seperti firman Allah SWT yaitu dalam surat an-Nisa' ayat 12.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu

tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS an-Nisa: 12)

Dari sisi penunjukanya, ayat di atas merupakan qath'i. Terutama dalam kaitanya dengan jumlah bagian bagi masing-masing ahli waris yang harus mereka terima. Hal itu itu ditunjukkan pada angka atau bilang dalam porsi yang sudah sangat jelas seperti seperempat (الرُّبُعُ), seperdelapan (الثُّمْنُ), sepeerdua (نِصْفُ), seperenam (السُّدُسُ), sepertiga (الثُّلُثُ). Sehingga penjelasan (dalil) ayat tersebut tidak ada kemungkinan atau penafsiran yang lain.

c) Peningkatan Dalil Qath'i

Di kalangan ulama ushul terjadi perbedaan pendapat terkait peningkatan dalil qath'i. satu pendapat menyatakan bahwa dalil qath'i itu satu peningkatan, sementara ulama lainnya berpendapat bahwa dalil qath'i itu bertingkat sebagaimana peningkatan kehidupan ini.⁴⁰

1. Dalil Qath'i Tidak Memiliki Peningkatan

Para ulama yang tergabung dalam kelompok yang menolak peningkatan dalil qath'i dari berbagai mazhab. Diantaranya, dari kalangan syafi'iyah ada khatib al-bagdadi, al-syairazi, al-juwaini, al-

⁴⁰ Al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'i Wa Al-Dzanni Fi Al-Tsubut Wa Al-Dalalt Inda Al-Ushuliyyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-thayib, 2007), hlm. 69.

ghazali, Ibn burhan, al-Amidi, ibn Subki, dan al-'iz ibn Abd al-salam. Dari kalangan Hanafiyah ada al-samarqandi. Dari kalangan hanabilah, ada Abu al-Khatib. Dan dari kalangan Malikiyyah ada al-Qarafi.⁴¹

Alasan utama yang meraka ajukan untuk menolak peringkatan dalil qath'i ada dua argumentasi, yaitu:

Pertama, bahwa qath'i itu tidak dapat menerima tambahan dan tidak dapat menerima penguat; karena ilmu yang meyakinkan itu pengetahuan yang mencakup tentang segala sesuatu yang diketahuinya itu, sehingga tidak menggambarkan adanya tambahan atau pengurangan dalam pengetahuan tersebut.⁴²

Kedua, sekiranya diantara dalil-dalil qath'i itu ada pertingkatan karena disebabkan factor kedekatan, atau karena tempat pengambilan, atau factor lamanya analisis, maka yang demikian itu bukan termasuk dalam kategori ilmu yang qath'i setelah ditetapkan. Karena dalam dalil qath'i itu tidak adanya kemungkinan-kemungkinan lain. Sekiranya ada pembandingan kemungkinan lain, maka itu adalah dalil dzanni. Segala sesuatu yang diyakini itu adalah menutup adanya kemungkinan-kemungkinan lain, maka oleh karenanya tidak ada pertingkatan.⁴³

2. Dalil Qath'i Memiliki Pertingkatan.

Ulama yang tergabung dalam kelompok yang menyatakan bahwa dalil qath'i memiliki pertingkatan juga banyak dari berbagai kalangan mazhab. Diantaranya, dari mazhab Syafi'i ada al-Asfahani, al-Zarkasyi, al-Armawi, dan al-Qaffal al-Syasyi. Dari kalangan mazhab Hanafi ada al-Nasafi, al-Mihawi, dan Abdul Aziz al-Bukhari. Dari kalangan Hanabilah ada Imam Ibn Taimiyyah. Dari kalangan Malikiyyah ada al-Mazari dan al-Qarafi.

Mereka berargumen bahwa ilmu pengetahuan dan membenaran itu masing-masing memiliki keunggulan dan pertingkatan. Sebagaimana pula adanya keunggulan masing-masing kehidupan ini. Sesungguhnya

⁴¹ Al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'i Wa Al-Dzanni...*, hlm. 70

⁴² Al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'i Wa Al-Dzanni ...*, hlm. 70.

⁴³ Al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'i Wa Al-Dzanni ...*, hlm. 70.

pertingkatan itu ketika nampak pada saat terjadinya pertentangan, maka dicari yang paling kuat dari dalil-dali yang berada di bawah peringatnya. Sebagai contohnya adalah nash dianggap lebih rajih (kuat) atas dhahir, mufasar lebih kuat dari nash dan dhahir, dan muhkam lebih kuat di antara ketiga yang lainnya. Dalil nash, dhahir, mufassar, dan muhkam, semuanya adalah menunjukkan ketetapan yang meyakinkan, tetapi memiliki peningkatan.⁴⁴

Selain argumen di atas, pendukung pendapat ini juga berargumen dengan nash. Banyak ayat alquran menurut mereka bahwa dalil qath'i itu bertingkat. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat berikut ini :

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ
لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾

Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin. (QS al-Takatsur: 5-7)

وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿الْحَاقَّة: ٥١﴾

Dan sesungguhnya Al Quran itu benar-benar kebenaran yang diyakini. (QS al-haqqah: 51).

Ayat-ayat di atas menurut mereka menunjukkan peningkatan qath'i yaitu ilmu yaqin, ainul yaqin dan haqqul yaqin.

⁴⁴ Al-Khan, Muhammad Mu'ad Mustafa, *Al-Qath'i Wa Al-Dzanni...*, hlm. 71.

2) Dalil Zhani

a) Pengertian

Secara etimologi, *dzanni* (الظن) bermakna dugaan, persangkaan, sesuatu yang masih membingungkan. Di dalam Alquran, kata *al-dzann* bermakna syak (ragu-ragu) dan yaqin.

وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُستَيْقِنِينَ

﴿٣٢﴾

Dan apabila dikatakan (kepadamu): "Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar dan hari berbangkit itu tidak ada keraguan padanya", niscaya kamu menjawab: "Kami tidak tahu apakah hari kiamat itu, kami sekali-kali tidak lain hanyalah menduga-duga saja dan kami sekali-kali tidak meyakini(nya)". (QS al-jatsiyah [45]: 32)

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا اللَّهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٢٤٩﴾

Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata: "Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar". (QS al-baqarah [2]: 249)

Secara istilah para ulama ushul mendefinsikan *dzanni* sebagai berikut:

1) Al-Qadhi abu Ya'la:

الظن تجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر.

*Dzann adalah melampaui dua perkara yang salah satunya lebih kuat dari yang lain.*⁴⁵

- 2) Imam al-Syairaziy dan Imam Al-Haramain al-Juwaini.

الظن تجويز أمرين أحدهما أظن من الآخر.

*Dzann adalah melampaui dua perkara yang salah satunya lebih meyakinkan dari yang lain.*⁴⁶

- 3) Imam al-Qarafi

الظن اسم للاحتمال الراجح.

*Dzann adalah nama untuk sebuah kemungkinan yang kuat.*⁴⁷

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa nash yang dzanni adalah nash-nash yang menunjuk makna yang mungkin menerima takwil, atau mungkin dipalingkan makna asalnya pada makna yang lain. Dengan kata lain, bahwa nash dzanni dapat dimaknai nash yang mempunyai beberapa pengertian atau penafsiran.

b) Pembagian Dalil Dzanni:

- 1) *Dhanni al-Wurud*

Dhanni al-Wurud yaitu dalil yang hanya memberi kesan yang kuat (sangkaan yang kuat) bahwa datangnya dari Nabi saw. Tidak ada ayat Alquran yang dhanni wurudnya, adapun hadits Nabi yang masuk dalam kategori dhanni al-wurud adalah hadis-hadis ahad.

- 2) *Dhanni al-Dalalah*

Dhanni al-Dalalah yaitu dalil yang kata-katanya atau ungkapan kata-katanya memberikan kemungkinan-kemungkinan arti dan

⁴⁵ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *al-Qath'i wa al-dhanny*...hlm. 78. Lihat jug al-uddah, I: 83.

⁴⁶ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *al-Qath'i wa al-dhanny*...hlm. 78. Syarkh al-Luma', I: 151. Lihat al-Waraqat, hlm. 3.

⁴⁷ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *al-Qath'i wa al-dhanny*...hlm. 78. Lihat juga Syarkh Tanqih Al-Fusul, hlm.63.

maksud. Tidak menunjukkan kepada satu arti dan maksud tertentu. Seperti firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ
يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ
وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali **quru'**. tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Albaqarah [2]: 228)*

Kata quru' (قُرُوءٍ) yang ada dalam ayat di atas adalah dhanni. Karena kata quru' memiliki kandung pengertian yang tidak tunggal, tetapi mengandung dua pengertian yang berbeda yaitu *al-haid* (الحيض) dan *al-tuhru* (الطهر). Oleh karena itu, para ulama memiliki persepektif berbeda dalam mengambil maksud dari kata tersebut, Imam Abu Hanifah misalnya mengambil makna *al-haid* (datang bulan) untuk ayat tersebut. Sementara imam al-Syafi'i dan Imam Malik mengambil makna *al-tuhru* (suci) dari ayat tersebut.⁴⁸ Makna yang tidak pasti inilah yang disebut dhanni. Sampainya kesimpulan untuk mengambil salah satu makna terhadap kata tersebut hanya didasarkan pada dugaan

⁴⁸ Dr. H. Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003), hlm.74.

yang kuat saja berdasarkan indikasi-indikasi yang menurut para mujtahid menunjang pendapatnya.

c) Peningkatan Dalil Dhanni

1. *Dalil dzanni memiliki peningkatan*

Pendapat ini pada umumnya dekemukakan oleh mayoritas (jumhur) ulama ushul fiqh. Mereka itu adalah Abu al-Husain al-Basri, al-Juwaini, al-Qarafi, Abu al-Khatib, Abu Ya'la, Ibn Qadamah, al-Syatibi, al-Samarqandi, dan sebagainya.⁴⁹ Abu al-Husain al-basri, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muad Mustafa al-Khan, menyatakan sebagai berikut:

غلبة الظن قد تتزايد بأمر تضاف الى الامارة, وهذا معلوم
عند العقلاء فيما يتعلق بأمر الدنيا.

*Kekuatan prasangka kadang-kadang bertambah dengan hal-hal yang disandarkan kepada penanda (indicator). Dan ini diketahui di kalangan para pemikir dalam hubungannya dengan persoalan duniawiyah.*⁵⁰

Senada dengan Abu Husain al-Basri, demikian juga, Abu Ya'la menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muad Mustafa al-Khan, sebagai berikut:

الظن يتزايد قوته كما يتزايد أمارته

*Prasangka, kekuatannya itu bisa bertambah, sebagaimana bertambahnya penanda (indicator).*⁵¹

2. *Dalil dzanni tidak memiliki peningkatan*

Pendapat ini pada umumnya dikemukakan oleh *mutakallimun* (para ahli ilmu kalam). Di antara mereka adalah al-Baqilani, al-

⁴⁹ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *Al-Qath'i Wa Al-Dhanny...* hlm.88.

⁵⁰ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *Al-Qath'i Wa Al-Dhanny...* hlm. 88.

⁵¹ Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *Al-Qath'i Wa Al-Dhanny...* hlm. 88.

Ghazali, Abu al-Tayyib al-Tabari, al-Syairazi. Al-Qadhi Abu Bakar al-Baqilani, misalnya menyatakan sebagai berikut:

ان الظنون متاقربة لا ترتيب فيها، و لم يقم لمسالك
الظنون وزنا.

Sesungguhnya prasangka-prasangka (dzann) saling berdekatan, tidak ada pertingkatan di dalamnya. Dan tidak ada wazn (timbangan) untuk menentukan prasangka (dzann).⁵²

D. EVALUASI / SOAL LATIHAN

Selesaikan soal-soal berikut ini:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan qath'i dan dhanni?
- 2) Mengapa Alquran dan hadis mutawatir termasuk dalil qath'I al-wurud?
- 3) Kapan Alquran dikatakan sebagai zhani al-dilalah?
- 4) Berikan contoh ayat Alquran yang termasuk qath'I dan dhanni al-dilalah?

⁵² Muhammad Muad Mustafa al-Khan, *Al-Qath'i Wa Al-Dhanny...* hlm. 88.

BAB 3

SUMBER IJTIHAD HUKUM ISLAM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses perkuliahan, Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami, serta menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian dan sejarah al-Quran
- 2) Perbedaan Makiyah dan madaniya
- 3) Kandungan dan kaidah-kaidah Alquran
- 4) Pengertian dan kehujahan Sunnah
- 5) Kaidah-kaidah dan pembagian Sunnah.

B. ALQUR'AN

1. PENGERTIAN

Secara bahasa, Alquran bermakna bacaan atau yang dibaca. Alquran adalah *masdar isim maful* dari kata *qara'a- yaqra'u-qur'an* (قرأ-يقرأ-أقرأنا) yang mengandung makna *maqrū'*, maknanya yang dibaca.⁵³

Selain itu, ada beragam pendapat menyatakan bahwa Alquran bukan berasal dari kata *masdar* (kata benda yang terbentuk dari kt. kerja). Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa Alquran adalah nama resmi bagi firman Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Imam al-Farra' menyatakan bahwa Alquran berasal dari kata *qarain – qarinah*, yang bermakna satu dengan yang lain saling melengkapi dan beriring-iringan. Sementara Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa Alquran dari kata *qarana* yang berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Sedangkan Imam Al-Zajjaj

53

beranggapan bahwa Alquran berasal dari kata qari yang artinya mengumpulkan. Sementara Schawally, seorang orientalis Barat, menyatakan bahwa Alquran berasal dari bahasa Syiria atau Ibrani, qiryani, qiryani, yang mengandung makna yang dibacakan.⁵⁴

Secara Istilah, para ulama mendefinsikan Alquran juga bermacam-macam.

- 1) Imam al-Amidi, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Wajiz*, mendefinisikan Alquran sebagai berikut:

الْقُرْآنُ هُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ، لَلْأَعْجَازِ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْهُ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَنْقُولُ بِالتَّوَاتُرِ، الْمُتَعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ، الْمَبْدُوءُ بِسُورَةِ الْفَاتِحَةِ، الْمُخْتَوَمُ بِسُورَةِ النَّاسِ

*Alqur'an adalah Firman Allah diturunkan kepada Nabi saw dengan menggunakan bahasa Arab; digunakan untuk mukjizat dengan surat yang terpendek; yang tertulis di dalam mushaf, yang ditransmisikan secara mutawatir, dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya, yang dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas.*⁵⁵

- 2) Abdul Wahab Khallaf:

القرآن هو كلام الله الذي نزل به الروح الأمين على قلب رسول الله محمد بن عبد الله -صلى الله عليه وسلم-

⁵⁴ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi sejarah Alquran*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Masyarakat (FKBA), 2001), hlm.45-46.

⁵⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi ushul al-Fiqh*, (Bairut: dar al-fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 24.

بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول على أنه رسول الله، ودستورا يهتدون بهداه، وقرية يتعبدون بتلاوته. وهو المدون بين دفقي المصحف، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنقول إلينا بالتواتر كتابة ومشافهة جيلا عن جيل محفوظا من أي تغيير أو تبديل مصداق قول الله سبحانه فيه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}.

Alquran adalah kalamullah yang diturunkan oleh Ruhul amin (Jibril) ke dalam hati Rasulullah Muhammad bn Abdullah dengan lafal bahasa Arab dan maknanya yang benar, supaya menjadi hujjah bagi rasul bahwasanya dia adalah rasulullah, dan sebagai undang-undang dasar bagi manusia yang dengan petunjuknya dapat memperoleh bimbingannya, sebagai ibadah dengan membacanya. Dikodifikasikan dalam berbagai mushaf, yang diawali dengan surat al-fatihah, diakhiri dengan surat al-Nas, yang ditransmisikan kepada kita dengan jalan mutawatir baik secara tulisan dan lisan dari generasi ke generasi lainnya, yang terpelihara dari berbagai perubahan atau penggantian sebagai pembenar terhadap firman Allah di dalamnya “sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikir, dan sungguh kami pemeliharanya”.⁵⁶

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa Alquran itu dapat diidentifikasi dalam beberapa unsur, yaitu:

⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwal al-Islamiyah-sabab al-Azhar, tt), hlm.23.

- 1) Alqur'an adalah kalamullah (firman Allah), maksudnya bukan perkataan nabi SAW yang sekaligus membedakan dengan hadis yang berasal dari nabi SAW.
- 2) Alqur'an adalah diturunkan kepada Nabi SAW; artinya bahwa alqur'an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun, bukan wahyu yang diturunkan kepada nabi selain Nabi Muhammad SAW.
- 3) Alqur'an menggunakan bahasa Arab; artinya terjemahan bukan dianggap sebagai alqur'an.
- 4) Alquran digunakan untuk mukjizat dengan surat yang terpendek; artinya alquran memiliki kandungan mukjizat yang membuktikan kebenaran kenabian nabi Muhammad SAW.
- 5) yang tertulis di dalam mushaf; artinya bahwa selain yang tertulis dalam mushaf tidak dikatakan sebagai alquran, mungkin penafsiran alquran.
- 6) yang ditransmisikan secara mutawatir; artinya alquran sampai kepada kita ditransmisikan oleh orang banyak dari generasi ke generasi, tanpa keraguan sedikitpun, sehingga tidak mungkin untuk melakukan kebohongan.
- 7) dianggap sebagai ibadah bagi yang membacanya; membaca alquran merupakan bagian ritual penting yang berpahala, hal ini berbeda dengan membaca hadis, fiqh, atau ilmu-ilmu keislaman lainnya.
- 8) yang dimulai dari surat al-fatihah dan ditutup dengan surat an-Nas; susunan alquran (tartibul qur'an) diawali dengan surat alfatihah dan susunan terakhir adalah surat al-nas, oleh sebab itu susunan selain daripada itu tidak disebut sebagai alqur'an.

2. SEKILAS SEJARAH ALQURAN

Alquran diturunkan pertama kali pada tahun 611, di Makkah, tepatnya di Gua Hira. Dan terakhir kali, Alquran diturunkan di Madinah pada tahun 633 M. Sehingga, proses pewahyuan Alquran dalam rentang waktu 22 tahun. Alquran diturunkan berangsur-angsur, tidak sekaligus. Hikmahnya adalah (1) menghujamkan makna dan

hukum-hukumnya, (2) untuk mentartilkan bacaan al-Quran. (QS. Al-Furqon:32)

Ayat pertama yang diturunkan adalah QS al-Alaq 1-5, sementara surat yang terakhir diturunkan adalah QS al-Maidah 3. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa surat yang terakhir diturunkan adalah QS al-Baqarah 281. Setelah ayat ini turun Nabi SAW masih hidup sembilan malam kemudian wafat pada Senin 3 Rabiul Awwal.⁵⁷

a) Proses Pengajaran Alquran

1) Periode Mekah

Sebagian kitab suci Alquran diturunkan di Mekah; Nabi Muhammad Sebagai Guru Alquran Alquran dapat bertindak sebagai alat petunjuk bagi jiwa yang kalut di mana terbukti kehidupan seorang penyembah patung berhala akan selalu merasa tidak puas, pengembangannya yang awalnya melakukan penindasan terhadap masyarakat Muslim menyebabkan mereka mengadakan kontak dengan Nabi Muhammad.

Para sahabat sebagai guru, Ibn Ma'ud adalah orang pertama dari sahabat yang mengajarkan Alquran di Mekah. Khabbab mengajar Al-Qur'an pada Fatima (saudara perempuan 'Umar bin Khatthab) dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Mus'ab bin 'Umair dikirim oleh Nabi Muhammad ke Madinah sebagai guru mengaji Alquran.

Arus kegiatan pendidikan di Mekah berjalan tanpa dapat-dihindari kendati berhadapan dengan berbagai hambatan dan siksaan yang dikenakan secara paksa dari masyarakat; sikap tegas merupakan bukti yang meyakinkan akan keterikatan dan rujukan mereka terhadap Kitab Allah. Para sahabat selalu menanamkan ayat-ayatnya pada kabilah mereka melewati batas lembah kota Mekah yang dapat memperkuat tumbuhnya keislaman sebelum berhijrah ke Madinah.⁵⁸

⁵⁷ al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Raham bin Abi Bakr, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), hlm. 74-86.

⁵⁸ Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History of Qur'anic text*, hlm. 59-70.

Saat Nabi Muhamamd sampai ke Madinah, beliau diperkenalkan dengan Zaid bin Thabit, anak lelaki berusia sebelas tahun yang telah menghafal sebanyak enam belas Sarah Alquran. Barra menjelaskan bahwa ia sudah mengenal seluruh Sarah al-Mufassal (al-Mufassal terdiri dari Sarah al-Qaf hingga akhir seluruh Alquran) sebelum Nabi Muhammad sampai ke Madinah.

Akar utama ajaran Alquran berkembang ke berbagai masjid di mana melalui dinding temboknya bergema suara Al-Qur'an yang dibacakan sebelum Nabi Muhammad menetap di Madinah. Menurut al-Waqidi, masjid pertama yang diberkahi bacaan Alquran adalah masjid bani Zuraiq.

2) *Periode Madinah*

Abdullah bin Mughaffal al-Muzani mengatakan bahwa saat seorang Arab hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menugaskan seseorang itu untuk mengajar Alquran kepada kaum Ansar. Hal ini membuktikan, bahwa para sahabat secara aktif ambil bagian dalam kebijakan ini, yaitu ikut serta mengajarkan Alquran kepada orang-orang Anshar.⁵⁹

Begitu sampai di Madinah, Nabi Muhammad membuat Suffa di dalam masjid yang berfungsi sebagai tempat belajar pemberantasan buta huruf, dengan menyediakan makanan, dan tempat tinggal. Lebih kurang sembilan ratus sahabat menerima tawaran tersebut. Saat Nabi Muhammad mengajarkan Alquran, yang lainnya seperti Abdulah bin Said bin al-As, Ubada bin as-Samit, dan Ubay bin Kaab mengajarkan dasar-dasar penting membaca dan menulis.

Disamping itu, ketika utusan dari luar daerah sampai ke Madinah, mereka tidak saja diberikan pada orang setempat untuk memberi perlindungan dengan memberikan pangan dan penginapan, melainkan juga dalam hal pendidikan. Nabi Muhammad bertanya pada mereka guna mengetahui tingkat pelajaran mereka.

⁵⁹ Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History of Qur'anic text*, hlm. 59-70

Bahkan ketika mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad cepat-cepat membacakan ayat yang baru beliau terima kepada semua sahabat dan kemudian membacakan kepada kaum wanita dalam pertemuan terpisah.

Kesempatan yang luas untuk mempelajari kitab suci yang berjalan bersama dalam penyebarannya, ternyata membuahkan banyak para sahabat yang secara cermat menghafal Alquran. Pada saat terjadi perang di Yamama dan Bir Ma'una, banyak di antara mereka yang syahid, hanya saja sayangnya nama-nama mereka tidak tercatat dalam buku sejarah. Dari bukti yang ada, hanya nama-nama mereka yang masih hidup, yang kemudian meneruskan pengajaran di Madinah dan wilayah kekuasaan Islam lainnya.⁶⁰

b) Proses Unifikasi dan Kodifikasi Alquran

1) Mushaf Pada Masa Awal Islam

Sesungguhnya sebelum dikodifikasikan pada zaman utsman bin Affan RA, Alquran telah dibukukan dan ditulis oleh para sahabat Nabi SAW. Banyak sahabat Nabi SAW yang memiliki mushaf tersendiri yang merupakan catatan dari proses pembelajaran dan pengajaran yang dilakukan bersama Rasulullah SAW.

Mushaf yang dimiliki oleh para sahabat Nabi SAW, sebelum diunifikasikan dan dikodifikasikan pada zaman utsman disebut dengan

⁶⁰ Al-A'adhami menyebutkan nama-nama sahabat yang hafal alqur'an, antara lain: Ibn Mas'ud, Abu Ayyub, Abu Bakr as-Siddiq, Abu ad-Darda, Abu Zaid, Abu Musa al-'Ash'ari, Abu Huraira, Ubayy bin Ka'b, Um-Salama, Tamim al-Dari, Sa'd bin Mundhir, Hafsa, Zaid bin Thabit, Salim dari suku Hudhaifa, Sa'd bin 'Ubada, Sa'd bin 'Ubaid al-Qari, Sa'd bin Mundhir, Shihab al-Qurashi, Talha, 'A'isha, 'Ubada bin Samit, 'Abdullah bin Sa'ib, Ibn 'Abbas, 'Abdullah bin 'Umar, 'Abdullah bin 'Amr, 'Uthman bin 'Affan, 'Atta bin Markayud (orang Parsi tinggal di Yaman), 'Uqba bin 'Amir, 'All bin Abi Talib, 'Umar bin al-Khattab, 'Arm- bin al-'As. Fudala bin 'Ubaid, Qays bin Abi Sa'sa'a, Mujamma' bin Jariya, Maslama bin Makhlad, Mu'adh bin Jabal, Mu'adh Abu Halima, Um-Warqah bin 'Abdullah bin al-Harith, dan 'Abdul Wahid. Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History of Qur'anic text*, hlm.59-70.

mushaf pra Utsmani. Mushaf pra utsmani, menurut taufik Adnan Amal, dibedakan dalam dua kategori, yaitu:⁶¹

- 1) Mushaf primer adalah mushaf yang penyusunannya berdasarkan ijtihad dan inisiatif sahabat atas petunjuk Nabi. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Taufik Adnan Amal, bahwa mushaf primer yang dimiliki oleh sahabat Nabi SAW adalah berjumlah 15 mushaf.
- 2) Mushaf sekunder adalah mushaf yang penyusunannya diduga atas inisiatif dan ijtihad sahabat berdasarkan kodek mushaf primer yang sudah ada. Menurut Taufik Adnan Amal, dari studi yang ia lakukan bahwa Mushaf sekunder yang ditulis dan dimiliki oleh sahabat Nabi berjumlah 13 mushaf.

Sehingga jumlah keseluruhan mushaf pra utsmani yang tersebar dikalangan sahabat adalah 28 mushaf. Ini menunjukkan bahwa para sahabat Nabi SAW sangat serius didalam menjaga otentisitas Alquran; serta menjauhkan dari kerusakan dan lenyapnya Alquran. Dengan demikian, ketika proyek unifikasi dan koifikasi dilakukan oleh Utsman Bin Affan, beliau dan timnya tidak kekurangan bahan yang menjadi rujukan dan pembandingan dalam penulisan ulang Alquran itu.

Berikut ini adalah sejumlah mushaf Pra Utsmani yang ditulis dan dimiliki oleh masing-masing sahabat Nabi SAW.

<i>NO</i>	MUSHAF PRIMER	<i>NO</i>	MUSHAF SEKUNDER
1	Mushaf Salim Ibn Ma'qil	1	Mushaf Alqama Ibn Qais (W.62)
2	Mushaf Umar Ibn al-Khathab	2	Mushaf al-Rabi' Ibn Khutsaim (w.64 H)
3	Mushaf Ubay Ibn Ka'ab	3	Mushaf al-Hariths Ibn Suwaid (w. 70 H)
4	Mushaf Ibn Mas'ud	4	Mushaf al-Aswad Ibn Yazid (w.74 H)
5	Mushaf Ali bin Abi Thalib	5	Mushaf Hitsan (W.73)

⁶¹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi sejarah Alquran*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Masyarakat (FKBA), 2001), hlm.158-159.

6	Mushaf Abu Musa al-Asy'ari	6	Mushaf Thalhah Ibn Musharif (w.112)
7	Mushaf Hafshah binti Umar	7	Mushaf al-A'masy (w.148)
8	Mushaf Aisyah binti Abi bakr	8	Mushaf Said ibn Jubair (w.94)
9	Mushaf Zaid bin Tsabit	9	Mushaf Mujahid (w.101)
10	Mushaf Ummu Salamah (W.59H)	10	Mushaf Ikrimah (w.105)
11	Mushaf Abdullah bin Amr (W.65H)	11	Mushaf Atha' ibn Abi Rabah (w.115)
12	Mushaf Ibn Abbas	12	Mushaf Shalih ibn Kaisan (w. 144)
13	Mushaf Ibn Zubair	13	Mushaf Ja'far as-Shadiq
14	Mushaf Ubaid bin Umair (w.74 H)		
15	Mushaf Anas Ibn Malik (w.91 H)		

2) *Proses kodifikasi Mushaf usmani*

Mushaf Utsmani adalah mushaf yang diunifikasikan dan dikodifikasikan oleh para sahabat pada masa kekhalifahan utsman bin Affan berdasarkan mushaf-mushaf primer atau sekunder yang ada di tangan para sahabat. Dan tujuan yang hendak dicapai dalam proyek kodifikasi dan unifikasi adalah menghilangkan perbedaan-perbedaan pembacaan yang selama ini ditoleransi. Hanya saja, seiring dengan perluasan wilayah islam, perbedaan pembacaan beripikasi pada iktilaf yang semakin tajam di kalangan umat islam.

Selama pemerintahan Utsman, umat Islam sibuk melibatkan diri di medan jihad yang membawa Islam ke utara sampai ke Azerbaijan dan Armenia. Berangkat dari suku kabilah dan provinsi yang beragam, sejak awal para pasukan tempur memiliki dialek yang berlainan dan Nabi Muhammad, di luar kemestian, telah mengajar mereka membaca Al-Qur'an dalam dialek masing-masing, karena dirasa sulit untuk meninggalkan dialek mereka. Sebagai akibat adanya perbedaan dalam

menyebutkan huruf Alquran mulai menampakkan kerancuan dan perselisihan dalam masyarakat.⁶²

Hudhaifa bin al-Yaman, setelah melihat perbedaan di kalangan umat Islam di beberapa wilayah dalam membaca Alquran, menyampaikan keprihatinanya kepada Utsman bin Affan. Yang menurutnya, perbedaan tersebut dapat mengancam lahirnya perpecahan di kalangan umat Islam. Hudhaifa bin al-Yaman mengingatkan khalifah pada tahun 25 H dan pada tahun itu juga Utsman menyelesaikan masalah perbedaan yang ada sampai tuntas.⁶³

a. Pelantikan Sebuah Panitia yang Terdiri dari Dua belas Orang untuk Mengawasi Tugas Ini

Utsman memercayakan pada dua belas orang untuk mengurus tugas mengumpulkan dan menabulasikan Al-Qur'an, yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad.⁶⁴

Dua belas orang panita tersebut adalah (1) Said bin al-As bin Said bin al-As (2) Nafi' bin Zubair bin Amr bin Naufal. (3) Zaid bin Thabit, (4) Ubayy bin Ka'b, (5) Abdullah bin az-Zubair, (6) Abrur-Rahman bin Hisham, dan (7) Kathir bin Aflah. (8) Anas bin Malik, (9) Abdullah bin Abbas, dan (10) Malik bin Abi Amir. (11) Abdullah bin Umar, dan (12) Abdullah bin Amr bin al-As.⁶⁵

b. Uthman Mengambil Suhuf dari 'A'ishah Sebagai Perbandingan

Dalam penyelesaian pembuatan naskah Al-Quran tersebut menggunakan sumber utama, yaitu Utsman mengambil suhuf yang ada di Aisyah. Dalam proyek tersebut, Utsman menyiapkan salinan Mushaf independent berdasarkan secara keseluruhannya pada sumber-sumber primer termasuk tulisan-tulisan sahabat ditambah dengan Suhuf dari Aisyah.

⁶² Prof. Dr.Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History...*, hlm.

⁶³ Prof. Dr.Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History...*, hlm.

⁶⁴ Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History...*, hlm.

⁶⁵ Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History...*, hlm.

- c. Uthman Mengambil Suhuf dari Hafsa Guna Melakukan Verifikasi
- Pembuatan naskah yang dilakukan oleh utsman dan panitia yang ditunjuk, menurut MM A'adhami, adalah merupakan naskah yang dibuat sendiri (independen), yang kemudian naskah tersebut telah dikomparasikan dengan Suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsa. Menurut MM A'adhami, pembuatan naskah independen dan mengambil naskah hafsa sebagai pembanding, menunjukkan bahwa: *Pertama*, sejak awal teks Alquran sudah benar-benar kukuh dan tidak cair; *Kedua*, Metodologi yang dipakai dalam kompilasi Alquran pada zaman kedua pemerintahan sangat tepat dan akurat.⁶⁶

3. TERTIB ALQUR'AN

Menurut Imam al-Suyuthi, bahwa tertib (tata urutan) ayat alquran adalah bersifat tauqifi, artinya berdasarkan penentuan dan penetapan Rasulullah SAW. Hal tersebut telah menjadi Ijmak di kalangan para ulama.⁶⁷ Adapun tertib (tata urutan) surat al-Quran diikhtilafkan di kalangan para ulama, tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa tartib surat Alquran adalah tauqifi.

Tata urutan Alquran dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu tartib berdasarkan urutan turunya, dan berdasarkan mushaf.

a) Berdasarkan Turunnya

Berdasarkan turunnya, surat-surat Alqur'an dibedakan dalam dua kategori, yaitu *makiyyah* dan *madaniyah*. Ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah disebut sebagai ayat Makiyah, sementara ayat yang turun pada saat Rasulullah setelah hijrah di Madinah dikenal sebagai ayat Madaniyah.

Berdasarkan kronologisnya, para ulama memiliki beragam perbedaan terkait dengan penempatan masing-masing surat dalam susunan kronologi tersebut. Di sini, dipaparkan dua model susunan kronologis, yaitu kronologis standar Mesir dan kronologi riwayat Ibnu

⁶⁶ Muhammad Mustafa Al-A'adhami, *The History...*, hlm.

⁶⁷ al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Raham bin Abi Bakr, *Al-Itqan...*, hlm. 167.

Abbas, yang memiliki kemiripan antara satu dengan yang lain, walaupun beberapa surat mengalami perbedaan dalam penempatan.

1) *Tertib Surat Makiyah*

Menurut Taufik Adnan Amal bahwa kronologi mushaf Ibn Abbas untuk surat-surat makiyah adalah sebagai berikut.⁶⁸

NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM	NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM	NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM
1	Al-Alaq	98	30	Al-Qiyamah	75	59	Al-Mu'min	40
2	Al-Qolam	68	31	Al-Humazah	104	60	Fussilat	41
3	Al-Muzamil	73	32	Al-Mursalat	77	61	Asy-Syura	42
4	Al-Mudatsir	74	33	Qaf	50	62	Az-Zuhurf	43
5	Al-Lahab	111	34	Al-Balad	90	63	Ad-Dukhan	44
6	At-Takwir	81	35	At-Tariq	86	64	Al-Jasiyah	45
7	Al-A'la	87	36	Al-Qamar	54	65	Al-Ahqaf	46
8	Al-Lail	92	37	Sad	38	66	Az-Zariyat	51
9	Al-Fajr	89	38	Al-A'raf	7	67	Al-Ghasiyah	88
10	Ad-Dhuha	93	39	Al-Jin	72	68	Al-Kahfi	18
11	Al-Insyirah	94	40	Yasin	36	69	An-Nahl	16
12	Al-Asr	103	41	Al-Furqon	25	70	Nuh	71
13	Al-adiyat	100	42	Fatir	35	71	Ibrahim	14
14	Al-Kautsar	108	43	Maryam	19	72	Al-Anbiya'	21
15	Al-Takatsur	102	44	Taha	20	73	Al-Mu'minin	23
16	Al-Maun	107	45	Al-Waqi'ah	56	74	As-Sajadah	32
17	Al-Kafirun	109	46	Asy-Syua'ara	26	75	At-Tur	52
18	Al-Fil	105	47	An-Naml	27	76	Al-Mulk	67
19	Al-Falaq	113	48	Al-Qasas	28	77	Al-Haqqah	69
20	An-Nas	114	49	Al-Isra'	17	78	Al-Ma'arij	70
21	Al-Ikhlas	112	50	Yunus	10	79	'Amma	78
22	An-najm	53	51	Hud	11	80	An-Nazi'at	79
23	'Abasa	80	52	Yusuf	12	81	Al-Infithar	82
24	Al-Qadr	97	53	Al-Hijr	15	82	Al-Insyiqaq	84
25	Asy-Syams	91	54	Al-An'am	6	83	Ar-Rum	30
26	Al-Buruj	85	55	As-Shaffat	37	84	Al-'Ankabut	29
27	At-Tin	95	56	Luqman	31	85	Al-Muthaffifin	83
28	Quraishy	106	57	Saba'	32			
29	Al-Qari'ah	101	58	Az-zumar	39			

⁶⁸ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi ...,* hlm.86-87.

Sementara surat-surat Makiyah versi kronologi Mesir (standar Masir) sebagai berikut:⁶⁹

NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM	NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM	NO. TS	NAMA SURAT	NO. TM
1	Al-Alaq	98	31	Al-Qiyamah	75	60	Al-Mu'min	40
2	Al-Qolam	68	32	Al-Humazah	104	61	Fussilat	41
3	Al-Muzamil	73	33	Al-Mursalat	77	62	Asy-Syura	42
4	Al-Mudatsir	74	34	Qaf	50	63	Az-Zuhurf	43
5	Al-fatihah	1	35	Al-Balad	90	64	Ad-Dukhan	44
6	Al-Lahab	111	36	At-Tariq	86	65	Al-Jasiyah	45
7	At-Takwir	81	37	Al-Qamar	54	66	Al-Ahqaf	46
8	Al-A'la	87	38	Sad	38	67	Az-Zariyat	51
9	Al-Lail	92	39	Al-A'raf	7	68	Al-Ghasiyah	88
10	AL-Fajr	89	40	Al-Jin	72	69	Al-Kahfi	18
11	Ad-Dhuha	93	41	Yasin	36	70	An-Nahl	16
12	Al-Insyirah	94	42	Al-Furqon	25	71	Nuh	71
13	Al-Asr	103	43	Fatir	35	72	Ibrahim	14
14	Al-adiyat	100	44	Maryam	19	73	Al-Anbiya'	21
15	Al-Kautsar	108	45	Taha	20	74	Al-Mu'minun	23
16	Al-Takatsur	102	46	Al-Waqi'ah	56	75	As-Sajadah	32
17	Al-Maun	107	47	Asy-Syua'ara	26	76	At-Tur	52
18	Al-Kafirun	109	48	An-Naml	27	77	Al-Mulk	67
19	Al-Fil	105	49	Al-Qasas	28	78	Al-Haqqah	69
20	Al-Falaq	113	50	Al-Isra'	17	79	Al-Ma'arij	70
21	An-Nas	114	51	Yunus	10	80	'Ammah	78
22	Al-Ikhlas	112	52	Hud	11	81	An-Nazi'at	79
23	An-najm	53	53	Yusuf	12	82	Al-Infithar	82
24	'Abasa	80	54	Al-Hijr	15	83	Al-Insyiqaq	84
25	Al-Qadr	97	55	Al-An'am	6	84	Ar-Rum	30
26	Asy-Syams	91	56	As-Shaffat	37	85	Al-'Ankabut	29
27	Al-Buruj	85	57	Luqman	31	86	Al-Muthaffifin	83
28	At-Tin	95	58	Saba'	32			
29	Quraisy	106	59	Az-zumar	39			
30	Al-Qari'ah	101						

Susunan surat-surat makiyah dalam system kronologis Mesir bisa dikatakan identik dengan riwayat susunan kronologis yang bersumber dari Ibn Abbas, kecuali menyangkut penempatan surat ke-1 (al-fatihah). Surat ke-1 didalam kronologi Ibn Abbas tidak eksis,

⁶⁹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi...*, hlm.95-97.

sementara dalam kronologi standar Mesir surat ke-1 eksis yaitu terletak antara surat 74 dan surat 111.

2) *Tertib Surat Madaniyah*

Menurut Ibn Abbas, bahwa jumlah surat Madaniyah adalah 20 surat, dengan susunan tartib sebagai berikut:⁷⁰

<i>NO.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>	<i>N O.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>	<i>NO.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>
<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>	<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>	<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>
1	Al-Baqarah	2	11	Ar-Rahman	55	20	Al-Mujadalah	58
2	Al-Anfal	8	12	al-Insan	76	21	Al-Hujurat	49
3	Ali Imron	3	13	At-Thalaq	65	22	At-Tahrim	66
4	Al-Ahzab	33	14	Al-Bayyinah	98	23	Al-Jumu'ah	62
5	Al-Mumtahanah	60	15	Al-Hasyr	59	24	At-Tagabun	64
6	An-Nisa'	4	16	An-Nasr	110	25	As-Saff	61
7	Az-Zalzalah	99	17	An-Nur	24	26	Al-Fath	48
8	Al-Hadid	57	18	Al-Hajj	22	27	Al-Maidah	5
9	Muhammad	47	19	AL-Munafiqun	63	28	At-Taubah	9
10	Ra'd	13						

Sementara kronologi surat-surat berdasarkan standar kronologis Mesir sebagai berikut:⁷¹

<i>NO.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>	<i>N O.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>	<i>NO.</i>	<i>NAMA</i>	<i>NO.</i>
<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>	<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>	<i>TS</i>	<i>SURAT</i>	<i>TM</i>
1	Al-Baqarah	2	11	Ar-Rahman	55	20	Al-Hujurat	49
2	Al-Anfal	8	12	al-Insan	76	21	At-Tahrim	66
3	Ali Imron	3	13	At-Thalaq	65	22	At-Tagabun	64
4	Al-Ahzab	33	14	Al-Bayyinah	98	23	As-Saff	61
5	Al-Mumtahanah	60	15	Al-Hasyr	59	24	Al-Jumu'ah	62
6	An-Nisa'	4	16	An-Nur	24	25	Al-Fath	48
7	Az-Zalzalah	99	17	Al-Hajj	22	26	Al-Maidah	5
8	Al-Hadid	57	18	AL-Munafiqun	63	27	At-Taubah	9
9	Muhammad	47	19	Al-Mujadalah	58	28	Al-Nashr	90
10	Ra'd	13						

⁷⁰ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi* ..., hlm.87-88.

⁷¹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi* ..., hlm.97.

Sementara susunan kronologis surat-surat Madaniyyah, antara standar Mesir dan riwayat Ibn Abbas menampilkan perbedaan walaupun tidak terlalu banyak. Lebih separoh, kronologis mesir sejalan dengan riwayat Ibn Abbas, yaitu surat ke-2 sampai surat 59. Surat 90, yang ada di riwayat Ibn Abbas, ditempatkan setelah surat 59 secara berurutan, sementara dalam kronologi Mesir ditempatkan pada bagian akhir surat-surat Madaniyyah. Dan surat 62 dalam kronologi Ibn Abbas ditempatkan setelah surat 66, tetapi dalam kronologi Mesir surat tersebut ditempatkan setelah surat 61.⁷²

b) Berdasarkan Mushaf

Mushaf Alquran yang ada sekarang ini merupakan hasil kodifikasi pada zaman utsman bin Affan RA. Dalam hubungannya dengan tata urutan surat yang ada dalam mushaf utsmani ini, para ulama berbeda pendapat. Manna al-Qaththan menyebutkan paling tidak ada tiga pendapat yang berkembang di kalangan para ulama.⁷³

1) Tartib Surat merupakan tauqifi dan ditangani langsung oleh Nabi SAW.

Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa Alqu'an pada zaman nabi SAW telah tersusun surat-suratnya secara tertib sebagaimana tertib ayat-ayatnya sebagaimana yang sampai kepada kita saat ini. Oleh karena itu, susunan mushaf utsmani yang merupakan proyek kodifikasi pada masa utsman, tidak ada satupun para sahabat yang menentangnya. Ini menunjukkan sahabat nabi telah Ijmak tentang susunan tersebut, yang tentunya mereka mendapatkan dari Nabi SAW.⁷⁴

2) Tertib Surat berdasarkan ijtihad sahabat Nabi SAW

Kelompok ini berargumen bahwa realitas historis menunjukan bahwa para sahabat yang memiliki mushaf pribadi, ternyata mushaf

⁷² Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi...*, hlm.98.

⁷³ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq el-mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm.177-179.

⁷⁴ Manna' al-Qaththan, *Pengantar Studi...*, hlm.177.

mereka antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Misalnya mushaf Ali disusun berdasarkan urutan turunya, yakni dimulai dari surat al-‘alaq (iqra), kemudian mudatsir, lalu Nun (*al-qalam*), kemudian al-muzammil dan seterusnya sampai akhir. Adapun mushaf Ibn Mas’ud, yang pertama ditulis adalah surat albaqarah, kemudian al-nisa’, lalu disusul Ali Imron. Sementara Mushaf Ubay, yang pertama ditulis adalah surat al-fatihah, al-baqarah, al-Nisa’, lalu Ali Imron.⁷⁵

3) *Sebagian tertib al-Quran berdasarkan tauqifi dan yang lainnya berdasarkan ijtihad.*

Waktu untuk hizb menunjukkan tertib *al-sab’u al-thiwal*, *al-hawamim*, dan *al-mufashshal* pada masa hidup Nabi SAW.

Menurut Ibn Hajar, tertib sebagian surat-surat atau bahkan sebagian besarnya tidak dapat ditolak, bersifat tauqifi. Dalam hal ini, Ibn Hajar mengemukakan hadits Huzaifah al-Tsaqafi yang mengatkan: rasulullah berkata kepada kami: telah datang kepadaku waktu hizb (bagian) dari alqur’an, maka aku tidak ingin keluar sebelum selesai. Lalu aku tanyakan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana kalian membuat pembagian Alquran? Mereka menjawab kami menmbaginya menjadi tiga surat, lima surat, tujuh surat, Sembilan surat, sebelas surat, tiga belas surat, dan bagian al-mufashshal dari qaf sampai kami khatam.⁷⁶

Kata ibn hajar lebih lanjut, hal ini menunjukkan bahwa tertib surat-surat seperti terdapat dalam mushaf sekarang adalah tertib surat pada rasulullah. Dan katanya, “namun mungkin juga yang telah tertib pada waktu itu hanyalah bagian al-mufashshal, bukan tyang lain.”⁷⁷

4. KANDUNGAN ALQURAN

Menurut Wahbah al-Zuhaili bahwa Alquran memiliki tiga kandungan hukum, yaitu:

⁷⁵ Manna’ al-Qaththan, *Pengantar Studi...*, hlm.178.

⁷⁶ Manna’ al-Qaththan, *Pengantar Studi...*, hlm.179.

⁷⁷ Manna’ al-Qaththan, *Pengantar Studi...*, hlm.179.

- 1) I'tiqadiyat (الاعتقاديات), yaitu yang berkaitan dengan keyakinan yang berhubungan dengan kewajiban manusia dalam dimensi imannya kepada eksistensi dan ke-esaan Allah, risalah kenabian Muhammad, kitab suci, malaikat, dan hari akhir.
- 2) Akhlaq (الأخلاق), yaitu yang berhubungan dengan keharusan manusia untuk berhias diri dengan kumuliaan akhlak, dan menyicikan diri dari keburukan akhlaq.
- 3) A'mal (الأعمال), yaitu segala sesuatu yang lahir dari seorang mukallaf berupa perbuatan-perbuatan, perkataan, akad, dan segala usaha yang dilakukannya. Perbuatan mukallaf dibedakan dalam dua kategori, yaitu: pertama: hukum-hukum ibadah seperti shalat, zakat, puasa, dan haji; kedua: hukum-hukum muamalat, yang berupa aqad, usaha-usaha, perbuatan pidana, dan hukuman (sanksi) dan sebagainya yang terkait dengan pengaturan hubungan kemasyarakatan.⁷⁸

Sementara, Abdul Wahab Khallaf memerinci hukum muamalat dalam beberapa aspek, yaitu, sebagai berikut:

- 1) Hukum keluarga (أحكام الأحوال الشخصية), yaitu hukum yang terkait dengan persoalan keluarga, mulai dari awal pembentukannya. Dan tujuannya adalah pengaturan hubungan antara suami istri, kekeluargaan dengan kerabat yang lainnya. Hukum keluarga ini dicakup oleh alquran dalam kurang lebih 70 ayat.⁷⁹
- 2) Hukum civil (الأحكام المدنية), yaitu hukum terkait dengan hubungan muamalah dan pertukaran antar sesama baik tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, asuransi, kerjasama keperdataan, pemenuhan kewajiban hukum lainnya. Tujuan dari hukum ini adalah dalam rangka untuk menjaga kehidupan umat manusia, terjaminnya hak milik dan harta benda, pembatasan terjadinya kejahatan di tengah

⁷⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 30-31.

⁷⁹ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt), hlm. 32.

masyarakat. Dalam Alquran tidak kurang ada 30 ayat yang mengatur hal tersebut.⁸⁰

- 3) Hukum acara (أحكام المرافعات), hukum ini terkait dengan masalah peradilan, persaksian, dan sumpah. Tujuan dari hukum ini dalam rangka untuk pengaturan pelaksanaan peradilan itu sehingga dapat terciptanya keadilan diantara sesama umat manusia. Ada sekitar 13 ayat Alquran yang mengatur tentang hukum tersebut.⁸¹
- 4) Hukum konstitusi (الأحكام الدستورية), yaitu menyangkut tentang aturan-aturan hukum dan dan dasar-dasarnya. Tujuan dari hukum ini adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dan pengaturan tentang hak-hak individu, dan berkelompok. Ada sekitar 10 ayat al-Quran yang mengatur persoalan tersebut.⁸²
- 5) Hukum Internasional (الأحكام الدولية), yaitu mengangkut kerjasama dan hubungan keperdataan antar negara, hubungan antara warga negara muslim dan non muslim. Tujuan hukum ini adalah untuk melakukan pembatasan-pembatasan dalam kaitanya dengan persoalan perdamaian dan pemerangan. Ada sekitar 25 ayat al-Quran yang mengatur tentang hal tersebut.⁸³
- 6) Hukum ekonomi dan Keuangan (الأحكام الاقتصادية والمالية), yaitu yang berkaitan dengan hubungan orang kaya dan miskin, pengaturan tentang persoalan arus keuangan dan perbankan. Tujuan hukum ini adalah dalam rangka pengaturan hubungan harta antara orang kaya dengan orang miskin, antara negara dan masyarakat. Terdapat sekitar 10 ayat yang mengatur tentang hal tersebut.⁸⁴

5. KAIDAH-KAIDAH ALQURAN

Menurut Shafwan bin Adnan Dawudiy, dalam kitabnya yang berjudul *Qawa'id Ushul al-Fqh wa Tathbiqatuha*, telah menghimpun

⁸⁰ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.33.

⁸¹ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm.33

⁸² Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 33.

⁸³ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 33.

⁸⁴ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 33.

kaidah-kaidah penting dalam kaitanya dengan Alqur'an. Berikut ini adalah kaidah-kaidah yang beliau kumpulkan:

a) Kaidah Pertama

القرآن هو المصدر الأساسي الأول في التشريع

Alquran adalah sumber pokok dan utama dalam penentuan dan penetapan hukum Islam (al-Tasyri').⁸⁵

b) Kaidah Kedua

الأدلة التشريعية ناشئة عن القرآن

Dalil-dalil penetapan hukum Islam adalah berasal dari Alquran.⁸⁶

c) Kaidah Ketiga

القرآن الكريم قطعي الثبوت، و أما دلالاته فمنها قطعية و منها ظنية.

Alquran al-karim, eksistensinya (keberadaannya) adalah qath'i, adapun penunjukan dalilnya ada yang qath'i da nada yang dhanni.⁸⁷

d) Kaidah Keempat

تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي

Definisi Alquran dalam kaitanya dengan hukum-hukum syara', mayoritasnya adalah bersifat komprehensif, bukan bersifat partikular.⁸⁸

⁸⁵ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh wa Tathbiqatuha*, (TT: Dar al-'Ashimah li-al-nasyr wa al-Tauzi, tth), hlm.151

⁸⁶ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*,hlm.153.

⁸⁷ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*,hlm.159.

⁸⁸ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*,hlm.161.

e) **Kaidah Kelima**

القرأة الشاذة لا تجب علما و لا عملا.

Qira'at yang syad (aneh) maka tidak menentukan pengetahuan (ilmu) dan juga pengamalan.⁸⁹

f) **Kaidah Keenam**

كل حكاية وقعت في القرآن , ردها, فذلك دليل علي بطلان المحكي. و كل حكاية لم يقع ردها , فذلك دليل صحة المحكي و صدقه

Setiap cerita yang ada di dalam alqur'an, penolakanya, maka hal itu menjadi dalil terhadap batalnya yang diceritakan itu. Dan setiap cerita yang tidak ada penolakanya, maka itu adalah dalil terhadap kebenaran cerita itu.⁹⁰

g) **Kaidah Ketujuh**

تفسير القرآن بالرأي و الاجتهاد غير جائز.

Menafsirkan alqur'an dengan akal (ra'yu) dan ijtihad adalah tidak diperbolehkan.⁹¹

C. SUNNAH

1. PENGERTIAN

Secara bahasa, sunah dari kata *sanna-yasunnu-sunnah* (سَنَّ-يَسُنُّ-سُنَّةٌ) yang bermakna prilaku seseorang dan jalan hidup,⁹² atau jalan (الطريق)

⁸⁹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*, hlm.163.

⁹⁰ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*, hlm.166.

⁹¹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh.*, hlm.168.

⁹² Al-Sinqithi, Muhammad al-Amin *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001), hlm.113.

yang baik ataupun yang buruk.⁹³ Sementara Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa makna sunnah secara bahasa adalah prilaku dan kebiasaan yang dibiasakan (السيرة و الطريقة المعتادة).⁹⁴

Istilah Sunnah sering juga disamakan dengan khabar, atsar, dan hadits. Khabar (الخبر) secara bahasa artinya berita, yakni berita yang berasal dari Rasulullah SAW. Sedangkan Atsar (الأثار) secara bahasa bermakna bekas, yaitu bekas-bekas yang tertinggal dari Rasulullah SAW. Sementara hadis (الحديث) secara bahasa artinya pembicaraan, yaitu segala pembicaraan yang berasal dari Rasulullah SAW. Dan istilah Sunnah juga sering diperhadapkan atau dipertentangkan dengan istilah bid'ah.⁹⁵

- 1) Wahbah al-Zuhaili dan Abdul Wahab Khallaf, menjelaskan bahwa sunnah:

السنة ... عند الأصوليين هي كل ما صدر عن الرسول صلى
الله و سلم من قول أو فعل أو تقرير.

*Sunnah secara bahasa adalah perjalanan dan prilaku yang dibiasakan. Dan menurut ahli usul, adalah setiap apa yang berasal dari rasul SAW baik perkataan, perbuatan ataupun pengakuan.*⁹⁶

- 2) Muhammad Dhiya Al-Rahman Al-Adzami

وعند المحدثين: ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من
قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية سواء قبل

⁹³ Al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 118.

⁹⁴ Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz...*, hlm. 35.

⁹⁵ Dr. Subhi al-Shalih, *Ulum al-hadits wa Mustalahuh*, (Beirut- Libanon: Dar al-ilm wa al-Malayin, 1988), hlm. 3-10.

⁹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999); Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375).

البعثة أو بعدها. وعند الأصوليين: السنة هي ما نقل عن

النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير

Menurut Ahli hadis, bahwa sunnah adalah apa yang menjadi bekas dari Nabi SAW baik dari perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat kemanusiaan, ataupun karakter beliau baik sebelum di utus sebagai nabi ataupun sesudah diutus. Sementara menurut para hali ushul, sunnah adalah apa yang dinukilkan dari Nabi SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan beliau.⁹⁷

Dari penjelasan di atas, dapat difahami bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang datang berasal dari rasulullah berkenaan dengan hukum, baik berupa ucapan (*qauliyah*), perbuatan (*fi'liyah*), maupun pengakuan (*taqririyah*).

2. DASAR KEHUJAHAN SUNNAH

a) Dasar dari Alquran

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS al-hasyr [59]:7)

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ

يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

⁹⁷ Muhammad Dhiya al-rahman al-Adzami, *Dirasat fi al-Sunnah al-nabawiyah*, (Madinah KSA: Majallah Al-Jamiah al-Islamiyah bil madinah al-Munarah, tt), Hlm 62.

Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (QS An-Nur [24]: 63)

b) Dasar dari Sunnah

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ

Dari Abu Hurairah RA, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang telah aku larang untukmu, maka jauhilah! Dan apa yang telah aku perintahkan kepadamu, maka laksanakanlah dengan sekuatmu! Sesungguhnya celaknya orang-orang sebelum kamu adalah karena mereka banyak bertanya dan sering berselisih dengan para nabi mereka." {Muslim 7/91}

3. KAIDAH-KAIDAH SUNNAH

a) Kaidah-kaidah Dirayah

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan beberapa kaidah pokok dan penting tentang sunnah. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:⁹⁸

1) Kaidah Pertama

الخصوصية لا تثبت إلا بدليل

Pengkhususan itu tidak ditetapkan kecuali dengan suatu dalil.

⁹⁸ Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002) Hlm. 71-87.

2) **Kaidah Kedua**

لا يشرع المداومة على ما لم يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات

Tidak disyariatkan melanggengkan sesuatu (ibadah) yang tidak pernah dilanggengkan oleh Nabi SAW.

3) **Kaidah Ketiga**

إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة

Pengakuan Nabi SAW adalah hujjah

4) **Kaidah Keempat**

ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر حجة وإن لم يكن اطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه

Apa yang terjadi pada zaman Nabi SAW dianggap sebagai hujjah, sekalipun Nabi SAW tidak mengujinya.

5) **Kaidah Kelima**

الفعل المجرد لا يدل على الوجوب

Perbuatan semata tidaklah menjadi petunjuk pada pewajiban.

6) **Kaidah Keenam**

ما أصله مباح وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل تركه له على أنه واجب علينا تركه

Yang pada dasarnya mubah (boleh), kemudian ditinggalkan oleh Nabi SAW, tidaklah memberikan petunjuk bahwa perilaku nabi dalam meninggalkan itu menjadi kewajiban bagi kita untuk meninggalkan itu.

7) **Kaidah Ketujuh**

الأصل أن ما همَّ به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله
فإنه لا يكون حجة

Pada dasarnya apa yang diinginkan oleh nabi SAW , kemudian beliau belum melakukannya, maka sesungguhnya itu tidak dapat menjadi hujjah.

8) **Kaidah Kedelapan**

الفعل الجبليّ المحض الذي ورد عن النبي صلى الله عليه
وسلم لا يتقرب المكلف بفعله إلى الله عز وجل

Amal (pekerjaan) yang diluar batas kemampuan manusia yang semata-mata dilakukan oleh Nabi SAW, maka seorang mukallaf tidak melakukan dengan amal yang dilakukan oleh Nabi SAW itu untuk mendekatakan diri kepada Allah.

9) **Kaidah Kesembilan**

ما استحَب النبي صلى الله عليه وسلم فعله من الأمور
العادية فيستحب فعله لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له

Perbuatan yang disenangi Nabi SAW untuk dilakukan dari adat kebiasaan, maka melakukan itu disenangi (sunnahkan) karena kecintaan nabi SAW terhadap hal itu.

10) **Kaidah Kesepuluh**

ترك النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ما مع وجود
المقتضي له وانتفاء المانع يدل على أن ترك ذلك الفعل
سنة وفعله بدعة

Ketika nabi meninggalkan suatu perbuatan yang disertai adanya ketetapan tentang itu dan tidak adanya penghalang (mani'), itu menunjukkan bahwa meninggalkan perbuatan itu adalah sunnah dan melakukan perbuatan itu adalah bid'ah.

11) Kaidah Kesebelas

لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم

Tidak ada pertentangan di antara perbuatan nabi SAW.

12) Kaidah Kedua Belas

إذا تعارض القول مع الفعل ولم يمكن الجمع بينهما فإن

القول مقدم على الفعل

Apabila ada pertentangan antara perkataan dan perbuatan, dan tidak mungkin dikompromikan di antara keduanya, maka perkataan lebih didahulukan dari perbuatan.

13) Kaidah Ketiga Belas

الفعل الوارد بصيغة "كان" الأصل فيه أنه للتكرار

Perbuatan yang datang dengan shighat ka-na (كان), pada dasarnya adalah untuk pengulangan.

14) Kaidah Keempat Belas

حَمَلُ الصَّحَابِيِّ اللَّفْظَ الْمُشْتَرَكَ عَلَى أَحَدٍ مَعْنَيْهِ وَاجِبُ الْقَبُولِ .

Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) musytarak dengan salah satu maknanya wajib diterima.

15) Kaidah Kelima belas

حَمَلُ الصَّحَابِيِّ الظَّاهِرَ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ .

Penafsiran Shahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.

b) Kaidah-Kaidah Riwayat

Ada beberapa kaidah yang dapat digunakan untuk mengukur sebuah hadis untuk dapat diamalkan atau ditinggalkan. Di bawah ini dijelaskan tentang kaidah-kaidah pokok tentang hadis.

1) Kaidah Kesatu

الْمَوْقُوفُ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujjah.

2) Kaidah Kedua

الْمَوْقُوفُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ يُحْتَجُّ بِهِ .

Hadis maukuf yang termasuk ke dalam kategori marfuk dapat dijadikan hujjah.

3) Kaidah Ketiga

الْمَوْقُوفُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَرِينَةٌ يُفْهَمُ مِنْهَا رَفْعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَعَم) كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ : كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرَجَ فِي الْعِيدِ الْحَيَّضَ (الْحَدِيثَ وَنَحْوَهُ).

Hadis maukuf termasuk kategori marfuk apabila terdapat karinah yang daripadanya dapat difahami kemarfukannya kepada Rasulullah saw, seperti pernyataan Ummu 'Athiyyah: "Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada Hari Raya" dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.

4) Kaidah keempat

مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ .

Hadis mursal Tabi^{‘3} murni tidak dapat dijadikan hujjah.

5) Kaidah Kelima

مُرْسَلُ التَّابِعِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ .

Hadis mursal Tabii dapat dijadikan hujjah apabila besertanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

6) Kaidah Keenam

مُرْسَلُ الصَّحَابِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ ثَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ .

Hadis mursal Shahabi dapat dijadikan hujjah apabila padanya terdapat karinah yang menunjukkan kebersambungannya.

7) Kaidah ketujuh

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضُدُ بَعْضُهَا بَعْضًا لَا يُحْتَجُّ بِهَا إِلَّا مَعَ
كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تُعَارِضِ
الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ

Hadis-hadis dha'if yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat karinah yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan Alquran dan hadis shahih.

8) Kaidah Kedelapan

الْجَرَحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ بَعْدَ الْبَيَانِ الشَّافِيِّ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا .

Jarah (cela) didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara'.

9) Kaidah Kesembilan

تَقْبَلُ مِمَّنِ اشْتَهَرَ بِالتَّدْلِيسِ رِوَايَتُهُ إِذَا صَرَّحَ بِمَا ظَاهِرُهُ
الْإِتِّصَالُ وَكَانَ تَدْلِيسُهُ غَيْرَ قَادِحٍ فِي عَدَالَتِهِ .

Riwayat orang yang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak keadilannya.

4. RIJALUL HADIS DAN AL-JARH WA AT-TA'DIL

1) *Rijalul Hadis*

Komponen hadis itu terdiri atas *sanad* dan matan. Untuk mengetahui tentang sanad diperlukan Ilmu Rijaul Hadis, yaitu ilmu yang membicarakan tentang riwayat hidup para periwayat yang tercatat dalam *sanad* hadis. Menurut Prof. Dr. Muh.Zuhri, bahwa kitab *rijalul hadis* memberi informasi tentang seorang periwayat hadis yang meliputi empat hal, yaitu:

- a) Nama-nama para gurunya.
Informasi tentang nama-nama gurunya dapat membantu untuk menelusuri ketersambungan mata rantai hadis yang ia riwayatkan, yaitu jalur sanad ke atas sampai ke rasulullah SAW.
- b) Nama-nama para muridnya.
Informasi tentang murid-muridnya, dapat membantu untuk menelusuri persambungan sanad ke bawah sampai hadis itu dikodifikasikan oleh para imam-imam hadis.
- c) Tahun lahir dan wafat, aktivitas, serta negeri yang dikunjungi.
Keterangan tentang tahun lahir, tahun wafat, serta negeri mana saja yang dikunjungi oleh seorang perawi, dapat membantu untuk mengidentifikasi keterhubungan guru-murid (*sanad*) dalam mata rantai hadis lebih akurat.
- d) Pendapat atau komentar para kritikus tentang kredibilitas rawi.
Penilaian kritikus terhadap kredibilitas para perawi ini disebut dengan ilmu *Al-Jarh wat-ta'dil*, yaitu memberikan penilaian cacat dan adil (memuji) dalam proses periwayatan hadis. Hadis

berderajat shahih apabila periwayatnya *adil* dan *dhabith*, artinya mendapat penilaian dari para ulama sebagai orang terpuji (mendapat *ta'dil*). Sebaliknya, bila ada periwayat yang dinilai cacat oleh para kritikus (mendapat *al-jarh*) maka hadisnya *dha'if*.⁹⁹

2) *Maratibul Jarhi wat-ta'dil*

Penilaian dari para kritikus tentang cacat seorang periwayat bisa cacat kadar berat, bisa pula cacat kadar ringan. Dengan kata lain, cacat itu ada tingkatannya. Demikian pula pujian, ada tingkatannya, ada pujian istimewa, ada pujian biasa, ada pujian ala kadarnya.

a) *Maratibul Jarhi*

Menurut Prof Dr. Muh Zuhri, bahwa tata urutan *al-Jarh* dari yang berat hingga yang paling ringan dapat diurutkan dalam lima kategori, sebagai berikut:

Level	Gelaran Rawi	Makna
1	كذاب	Pendusta,
	وضاع الحديث	Pemalsu hadis
2	متهم بالكذب	Tertuduh dusta
	متروك	Ditinggalkan
	هالك	Rusak
3	رد حديثه	Hadisnya ditolak,
	ضعيف جدا	Lemah sekali
4	ضعيف	Lemah
	منكر الحديث	Hadisnya diingkari
	لا يحتج به	Tidak dapat dijadikan hujjah
5	ليس بحجة	Bukan hujjah
	سيء الحفظ	Jelek hafalan

⁹⁹ Zuhri, Muh. *Ilmu Hadis Dan Metode Penentuan Status Hadis*, Makalah Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional di Universitas Muhammadiyah Magelang, Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012, hlm.3.

	ليس بقوي	Tidak kuat
--	----------	------------

Jadi, sebenarnya tata urutan al-Jarh itu menunjukkan bahwa *jarh* paling berat menunjukkan kentalnya kebohongan. Semakin kebawah, maka kadar kebohongannya semakin tipis hingga tidak ada informasi kebohongan. Seperti disebut di atas, bila si A diberi komentar dengan kata *al-jarh* berat, misalnya "pembohong", atau "hadisnya ditolak" atau "dha'if", maka A menjadi indikator dha'ifnya sebuah hadis yang diriwayatkannya.¹⁰⁰

b) *Maratib al-ta'dil*

Menurut Prof. Dr. Muh Zuhri, bahwa tata urutan *al-Ta'dil* dari yang berat hingga yang paling ringan dapat diurutkan dalam lima level kategori. Berikut ini adalah tabel urutan tersebut:

Level	Gelaran Rawi	Makna
1	اوثق الناس	Manusia terpercaya,
	ليس له نظير	Tidak ada bandingannya
2	ثقة ثقة	Terpercaya yang terpercaya
	ثقة مأمون	Terpercaya yang terpelihara
	ثقة ثبت	Terpercaya yang kokoh
3	ثقة	Terpercaya
	ضابط	Kuat hafalan
	حافظ	Seorang penghafal
	إمام	Imam
	حجة	Hujjah
4	صدوق	Jujur
	مأمون	Terpelihara
	لا بأس به	Tidak masalah
5	صدوق إن شاء الله	Insya Allah jujur
	رووا عنه	Banyak yang meriwayatkan darinya
	ليس ببعيد من الصواب	Tidak jauh dari kebenaran

Pujian yang paling tinggi menunjukkan kekuatan hafalan dan ketelitian yang disertai dengan kejujuran. Semakin menurun kadar

¹⁰⁰ Zuhri, Muh. *Ilmu Hadis Dan Metode*, hlm. 4

pujian (*ta'dil*) maka kekuatan hafalan pun semakin menipis hingga pada angka paling bawah tinggal sifat kejujuran tanpa informasi kekuatan hafalan. Sebagai contoh, bila A diberi komentar "sangat *tsiqah*" atau "*tsiqah* dan terpercaya", atau "seorang *hafidz*" maka A menjadi indikator shahihnya hadis yang diriwayatkannya. Adapun bila A mendapat julukan "jujur" atau "orang lain meriwayatkan darinya" atau "tidak mengapa" atau "hafalannya kurang bagus" maka A menjadi indikator bahwa hadis yang diriwayatkannya berpredikat *Hasan* karena julukan tersebut hanya menggambarkan kejujurannya (tidak berdusta), tidak ada informasi tentang *ketsiqahannya*.¹⁰¹

5. PEMBAGIAN SUNNAH

a) Sunnah dilihat dilihat Kuantitas Sanad

Dilihat dari sisi kuantitas sanad, hadis dapat dibedakan dalam mutawatir dan ahad.

1) *Mutawatir*

a. Pengertian

Mutawatir (المتواتر) secara bahasa dari kata tawatara-yatawataru (تواتريتواتر) yang berarti berturut-turut. Sementara secara istilah, para ulama mendefinisikan hadits mutawatir sebagai berikut:

1. Muhammad Sholeh al-Utsaimin

المتواتر: ما رواه جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس.

Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah (banyak orang) yang dalam kebiasaan tidak mungkin untuk melakukan

¹⁰¹ Zuhri, Muh. *Ilmu Hadis Dan Metode ...*, hlm. 4.

kebohongan, dan mereka menyandarkannya pada sesuatu yang dapat di indra.¹⁰²

2. Abdul wahab Khallaf:

فالسنة المتواترة هي ما رواها عن رسول الله جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده علي كذب, لكثرتهم و أمانتهم و اختلاف وجهاتهم و بيئاتهم, ورواها عن هذا الجمع جمع مثله. حتي وصلت الينا بسند كل طبقة من رواته جمع لا يتفقون علي كذب من مبتدأ تلقي عن الرسول الي نهاية الوصول اليها.

Sunnah mutawatirah adalah apa (hadits) yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh sekelompok orang yang secara kebiasaan tercegah untuk melakukan kedustaan, karena factor banyaknya orang, factor trust mereka, factor ragam lingkungan dan pandangan, dan diriwayatkan dari kelompok ini oleh kelompok lainnya yang serupa, sehingga samapai kepada kita dengan mata rantai (sanad) dalam tiap tingkatan dari para rawi sekelompok orang yang tidak bisa bersepakat untuk melakukan kedustaan dari mulai perjumpaan dengan rasulullah sampai akhir sampainya kepada kita.¹⁰³

3. Wahbah al-Zuhaili

¹⁰² Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Mustalahul hadis*, (Kairo: Maktabah al-Ilm, 1994), hlm.6

¹⁰³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-fiqh*, hlm. 41.

والسنة المتواترة هي ما رواها عن رسول الله صلى الله عليه
و سلم في العصور الثلاثة الأولى جمع يمتنع في العادة
تواطؤهم علي الكذب.

Sunnah mutawatirah adalah hadits yang diriwayatkan dari rasulullah SAW pada tiga era pertama, oleh sekelompok orang yang dalam kebiasaan (tradisi) tercegah untuk melakukan kedustaan.¹⁰⁴

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa hadis mutawair adalah diriwayatkan dari orang banyak kepada orang yang banyak pula dan seterusnya, sehingga tidak dimungkinkan terjadinya kebohongan, pemalsuan, ataupun kesalahan dalam transmisi.

b. Contoh Hadis Mutawatir

Contoh 1:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ
كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الجماعة)

Dari Abu hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang berdusta mengatasnamakan ku secara sengaja, maka bersiap-siaplah tempat tinggalnya adalah neraka.,"

Hadis ini diriwayatkan oleh banyak shahabat, seperti, Abu Hurairah, al-Mughirah, Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Abdullah ibn 'Amru, Ali ibn Abu Thalib, Zubeir ibn Awam. Hadis ini juga dimuat hampir di setiap kitab hadis.

Hadis mutawatir mempunyai kekuatan memaksa orang harus percaya bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Inilah yang disebut *qat'iyul wurud*.

¹⁰⁴ Wahbah al-zuhaili, *al-wajiz*, hlm. 36.

2) *Ahad*

a. Pengertian *Ahad*

Ahad (أحد) secara etimologis artinya adalah satu atau tunggal. Hadis *ahad* berarti adalah hadis yang diriwayatkan oleh mata rantai riwayat (sanad) tunggal. Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

و سنة الأحد: هي ما رواها عن الرسول أحد لم تبلغ جموع التواتر بأن رواها عن الرسول واجد أو اثنان أو جمع لم يبلغ حد التواتر، ورواها عن هذا الراوي مثله و هكذا حتي وصلت اليها بسند طبقاته احاد لا جموع التواتر. و من هذا القسم أكثر الأحاديث التي جمعت في كتب السنة و تسعى خبر الواحد.

*Hadits ahad adalah apa (hadits) yang diriwayatkan dari rasulullah oleh individu-individu (ahad) yang tidak sampai pada kelompok mutawatir, dengan meriwayatkan dari rasulullah satu orang atau dua orang atau sekelompok orang yang tidak sampai pada batas jumlah mutawatir. Dan diriwayatkan dari perawi ini oleh perawi lain semisalnya demikian seterusnya hingga sampai kepada kita dengan mata rantai (sanad) tingkatan ahad yang bukan kumpulan mutawatir.*¹⁰⁵

Hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang, tidak mencapai derajat *tawatur* disebut *ghair mutawatir*, disebut *dhanniyyul wurud*. Hadis jenis ini harus ditelusuri lebih lanjut kesahihannya.

¹⁰⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, hlm. 42.

b. Pembagian Hadis Ahad

Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, hadis ahad dapat dibedakan dalam tiga kategori. Beliau menyatakan sebagai berikut:

الآحاد: ما سوى المتواتر. وتنقسم باعتبار الطرق إلى ثلاثة أقسام: مشهور وعزيز وغريب.

*Ahad adalah hadis yang selain mutawatir. Berdasarkan jalanya, hadis ini terbagi dalam tiga bagian, yaitu masyhur, aziz, dan gharib.*¹⁰⁶

1. Hadis Masyhur

فالمشهور: ما رواه ثلاثة فأكثر، ولم يبلغ حد التواتر. مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"

*Mashur adalah yang diriwayatkan oleh tiga orang rawi atau lebih yang tidak sampai pada mutawatir. Contohnya: Hadis nabi "orang islam itu adalah orang islam lain terjaga dari perbuatan lisan dan tanganya".*¹⁰⁷

2. Hadis Aziz

والعزيز: ما رواه اثنان فقط. مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".

¹⁰⁶ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Mustalahul hadis*, (Kairo: Maktabah al-Ilm, 1994), hlm.7

¹⁰⁷ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Mustalahul hadis*, hlm.7

Aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi saja. Ini misalnya sabda Nabi SAW “ tidak beriman seorang di antara kamu sampai aku lebih dicintai daripada anak dan orang tuanya, serta sekalian manusia.”¹⁰⁸

3. Hadis gharib

والغريب: ما رواه واحد فقط. مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى."

Dan Gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja. Misalnya sabda Nabi SAW “sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang tergantung dari apa yang ia niatkan itu”.¹⁰⁹

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa hadis mashur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih yang tidak sampai pada derajat mutawatir. Sementara hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi saja. Dan hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh hanya satu orang saja.

b) Sunnah Dilihat Berdasar Kualitas Sanad

Sementara hadis dilihat dari sisi kualitas sanad (tingkat kecacatan sanad), maka hadis dapat dibedakan dalam beberapa tingkatan, yaitu: *sahih*, *hasan* dan *dhaif*.

Menurut Prof. Muh Zuhri, para ulama hadis sepakat bahwa Hadis Shahih harus memenuhi syarat:

1. Sanadnya bersambung dari Rasulullah hingga penulis kitab hadis.
2. Periwat sebagai mata rantai sanad hadis harus orang yang '*adil* dan *dhabith*.
3. Hadis dimaksud tidak *syadz*.
4. Hadis dimaksud tidak mengandung cacat tersembunyi.

¹⁰⁸ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Mustalahul hadis*, hlm.7

¹⁰⁹ Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin, *Mustalahul hadis*, hlm.7

Apabila ada sebuah hadis yang telah memenuhi ke empat syarat tersebut, hanya saja pada syarat nomor 2 terdapat periwayat yang kurang *dhabith*, maka hadisnya dinilai *hasan*. Bila salah satu dari ke empat syarat tidak terpenuhi maka hadis tersebut disebut *dha'if*.¹¹⁰

1) *Hadis Sahih*

a. *Pengertian*

الصَّحِيحُ هُوَ مَا اتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنْ مِثْلِهِ
وَسَلَّمَ عَنْ شَذُوذٍ وَعِلَّةٍ

*Soheh adalah hadis yang sanadnya tersambung dengan penukilan (transmisi) adil dan dhabit dan seterusnya yang serupa, tanpa adanya syad dan cacat.*¹¹¹

b. *Contoh hadis sahih*

Hadis tentang Qiyam lail di bulan Ramadhan:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْبِهِ (البخارى)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ


¹¹⁰ Muh. Zuhri, *Ilmu Hadis Dan Metode Penentuan Status Hadis*, Makalah Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional di Universitas Muhammadiyah Magelang, Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012

¹¹¹ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Risalah Fi Ushul Al-Hadits*, (Riyadh-KSA: Maktabah al-Rusyd, 1407), hlm. 68-69.

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا
 وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ... (البخارى)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ
 عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا
 غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (مسلم)

Bagan Sanad hadis tersebut:



Sebenarnya hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam at-Tirmidzi, an-Nasai, Abu Daud, Ahmad, ad-Darimi. Tetapi sekedar contoh menelusuri kesahihannya, kita ambil 3 jalur saja yaitu 2 jalur dari Shahih al-Bukhari dan 1 jalur dari Shahih Muslim.

Dari bagan sanad ini kita menelusuri jalur sanad Imam al-Bukhari (2) jalur.

1. Ismail. Menurut informasi dalam kitab Rijal, nama lengkapnya Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais, wafat tahun 226 H. Ia punya banyak murid, di antaranya al-Bukhari, dan punya banyak guru salah satunya Malik bin Anas. Komentar para kritikus mengarah pada label *shaduq, la ba'sa bih*. Dengan demikian ia menjadi indikator hadis Hasan.
2. Malik bin Anas. Informasi kitab Rijal menunjukkan bahwa di antara muridnya adalah Ismail sebagaimana disebut di atas; di antara gurunya adalah Ibn Syihab al-Zuhri. Imam Malik adalah penulis al-Muwattha'; Imam Ahmad menilainya *atsbat fi kulli syai'*, Imam Syafii menilainya *hujjatullah 'ala khalqih*, ulama lain menyebutnya *tsiqatun ma'mun*.
3. Ibn Syihab al-Zuhri, sebagaimana disebut dalam kitab Rijal, berguru kepada Humaid bin Abdur Rahman dan meriwayatkan hadis kepada Imam Malik. Semua kritiku menyebutnya sebagai orang istimewa sebagai periwayat hadis.
4. Humaid bin Abdur Rahman bin Auf, demikian nama lengkap tokoh ini. Di antara muridnya adalah al-Zuhri, dan di antara gurunya adalah Abu Hurairah. Semua kritikus memuji akan keadilan dan kedhabitannya.

Hadis ini memenuhi syarat kesahihan, sanadnya bersambung. Semua periwayat yang menyampaikan hadis ini dari Nabi hingga imam al-Bukhari adalah orang-orang yang mendapat pujian tinggi. Hanya saja, salah seorang periwayat mata rantai sanad bernama Ismail, berdasarkan penilaian para kritikus, orangnya adil tetapi tidak disebut kedhabitannya. Karena itu hadis jalur ini berpredikat *Hasan*.¹¹²

¹¹² Muh. Zuhri, *Ilmu Hadis Dan Metode...*, hlm. 6

Sementara itu, jalur ke dua milik Imam al-Bukhari dan jalur milik Imam Muslim tidak menggunakan tokoh Ismail. Al-Bukhari menggunakan Abdullah bin Yusuf, dan Imam Muslim menggunakan Yahya bin Yahya. Berdasarkan penelusuran masa hidup masing-masing tokoh ini sanadnya bersambung. Dan para kritikus menilai Abdullah bin Yusuf (Sanad al-Bukhari) dan Yahya bin Yahya (Sanad Imam Muslim) sebagai orang yang adil dan dhabit. Karena itu hadis kedua jalur ini dapat diberi predikat sebagai Hadis *Shahih*.¹¹³

Implikasinya, hadis jalur pertama milik al-Bukhari yang berpredikat hasan itu predikatnya menjadi shahih karena jalur yang lain shahih. Itulah yang disebut *Shahih li ghairih*.

2) *Hadis Hasan*

a. *Pengertian*

الْحَسَنُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هُوَ مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مُتَّهَمٌ وَلَا
يَكُونُ شَاذًا وَيُرَوَّى مِنْ غَيْرِ وَجْهِ نَحْوِهِ وَالْخَطَابُ هُوَ مَا
عُرِفَ مَخْرَجُهُ وَاشْتَهَرَ رِجَالُهُ وَعَلَيْهِ مَدَارُ أَكْثَرِ الْحَدِيثِ

*Hasan menurut Imam al-Tirmiziy adalah hadis yang di dalam sanadanya tidak ada yang tertuduh dusta dan tidak pula syadz, dan diriwayatkan tidak dari satu arah.*¹¹⁴

b. *Contoh hadis hasan*

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ،
جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ


¹¹³ Muh. Zuhri, *Ilmu Hadis Dan Metode...*, hlm.7

¹¹⁴ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Risalah Fi Ushul Al-Hadits*, hlm. 73.

ثَابِتُ بْنُ الْحَارِثِ الْخَزَرَجِيُّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ
 كَصِيَامِ الدَّهْرِ» رواه مسلم

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ
 سَعِيدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ
 فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ. رواه الترمذي

Bagan Sanad hadis tersebut:



Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan al-Turmudzi. Bila dilacak dari bawah pada masing-masing jalur, ketemunya pada Sa'd bin Sa'id al-Anshari, yang dalam kesimpulan para kritikus, ia orang jujur, tetapi sayangnya hafalannya tidak baik. Dengan demikian ia menjadi indikasi hadisnya *hasan* untuk jalur manapun.

3) *Hadis Dha'if*

a. *Pengertian*

الضَّعِيفُ هُوَ مَا لَا يَجْتَمِعُ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحِيحِ وَالْحَسَنِ
وتتفاوت درجاته في الضَّعْفِ بِحَسَبِ بَعْدِهِ مِنْ شُرُوطِ
الصَّحَّةِ

*Dhoif adalah hadis yang tidak terpenuhi persyaratan sahih dan hasan, dan tingkatan derajat kedhaifan bermacam-macam berdasarkan pada persyaratan-persyaratan kesahihan.*¹¹⁵

b. *Contoh hadis Dhaif*

حدثنا هشام بن عبد الملك الحمصي. حدثنا بقية بن
الوليد. حدثني ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب، عن أبي
يعلي شداد بن أوس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ((الكيس من دان نفسه، وعمل لما بعد الموت.

¹¹⁵ Ali Bin Muhammad Al-Jurjani, *Risalah Fi Ushul Al-Hadits*, hlm. 77.

والعاجز من أتبع نفسه هواها، ثم تمنى على الله)) رواه ابن
ماجه

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن إسحق قال
أنبأنا عبد الله يعني ابن المبارك قال أنبأنا أبو بكر بن أبي
مريم عن ضمرة بن حبيب عن شداد بن أوس قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى
على الله. رواه أحمد

Hadits ini sanadnya dhaif, karena ada seorang perawi bemama Abu Bakar Ibnu Abi Maryam; dia kacau hafalannya setelah rumahnya kecurian. Adz-Dzahabi mengkritiknya, bahwa Abu Bakar adalah orang yang suka menduga-duga dalam meriwayatkan hadits. Ada Syahid untuk hadits ini dari Anas RA, yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*, tetapi dalam sanad hadits ini ada perawi bemama Aun bin Ammarah, dia orang yang dhaif dalam periwayatannya.¹¹⁶

c) Sunnah dilihat dari fungsinya Terhadap Alquran

1) Bayan/Tibyan

¹¹⁶ Abu Zuhdi Munir A Badjeber, *Dhaif Riyadhus Shalihin: Hadis-Hadis Dhaif Dalam Kitab Riyadus Shalihin*, (Solo: Pustaka Azam, Tth). Lebih lanjut lihat Lihat kitab Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah hadits no. 5319; Dha'if Al Jami' Ash-Shaghir no. 4305; Al Misykah no. 5289; Dha'if Sunan At-Tirmidzi hadits no. 436; Dha'if Sunan Ibnu Majah hadits no. 930; Al Misykah hadits no. 5289; Bahjatun-Nazhirin hadits no. 66 oleh Syaikh Sahm bin Id Al Hilali; Takhrij Riyadhus-Shalihin hadits no. 66 oleh Syaikh Syu'aib Al Arnauth.

a. Bayan Tafsir

Bayan tafsir adalah menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal dan musytarak. Sebagai contoh, hadis berikut:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري و أحمد و
الدارمي)

Shalatlah sebagaimana aku ini shalat. (HR Bukhari, Ahmad, dan al-Darimi)

Hadis tersebut adalah sebagai tafsiran terhadap ayat Alquran yang sangat umum, yaitu:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ
اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾ العنكبوت: ٤٥

dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS al- 'Ankabut [29]: 45)

b. Bayan Taqirir

Bayan Taqirir adalah Sunnah yang memperkuat atau memperkuat pernyataan Alquran. Sebagai contoh, Seperti hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ ، فَقَالَ : " الشَّهْرُ
هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ، فَصُومُوا
لِرُؤُوتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ
ثَلَاثِينَ " . رواه مسلم

Dari Ibn Umar RA, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan, kemudian memberikan contoh dengan kedua tanganya. Seraya bersabda: Bulan itu begini, begini, dan begini. Kemudian beliau melipat jempol tangnya pada yang ke tiga (yang menunjukkan hitungan 29 hari). Maka berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya, jika sekiranya kalian mengalami mendung, maka tentukanlah (dengan mengenapkan) tiga puluh hari untuk bulan itu. (HR Muslim)

Hadis di atas memperkuat pernyataan Alquran Surat al-Baqarah 185.

﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾... ﴿١٨٥﴾

Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, (QS al-Baqarah [2]: 185)

c. Bayan Taudih:

Bayan taudih yaitu menerangkan maksud dan tujuan suatu ayat. Sebagai contoh seperti hadis nabi berikut:

عن مجاهد عن بن عباس قال لما نزلت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ ﴿كَبُرَ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ﴾ وقالوا ما
يستطيع أحد منا يدع لولده ما لا يبقى بعده فقال عمر أنا
أفرج عنكم قالوا فانطلق عمر رضى الله تعالى عنه واتبعه
ثوبان فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إنه
قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال النبي صلى الله عليه
وسلم إن الله عز وجل لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما

بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى
بعدكم قال فكبر عمر رضى الله تعالى عنه ثم قال ألا
أخبرك بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها
سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته

Dari ibn Abbas RA berkata: tatkala turun ayat (dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak), maka hal itu suatu kesulitan yang besar terhadap kaum muslimin. Dan mereka (kaum Muslimin) berkata: tidak ada satupun dari kami yang mampu meninggalkan harta yang tersisa untuk anak-anaknya. Kemudian Umar berkata: Aku akan mencoba untuk melapangkan kalian. Mereka berkata: Umar bersama Tsauban bertolak untuk mendatangi rasulullah SAW. Kemudian Umar berkata: Wahai Nabiyullah sesungguhnya sangat berat yang harus ditanggung oleh sahabat-sahabat mu terkait dengan ayat ini. Kemudian Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya Allah SWT tidak memfardhukan zakat kecuali supaya yang tersisa dari harta-harta milik kalian itu menjadi baik (bersih); dan Allah SWT memfardhukan kewarisan terhadap harta yang tersisa setelah kalian meninggal dunia. (Ibn Abbas) berkata: (setelah mendengar penjelasan itu) kemudian Umar RA bertakbir. Selanjutnya Rasulullah bersabda: Maukah aku ceritakan tentang kebaikan yang disimpan seseorang, yaitu wanita sholehah apabila dia memandangnya, maka wanita itu menyenangkannya; apabila dia memerintahkannya, wanita itu mentaatinya; apabila dia bepergian meninggalkannya, wanita itu mampu menjaga diri untuk nya. (HR al-Nasa'iy).

Hadis ini memberikan penjelasan terhadap firman Allah yang mengecam terhadap orang-orang yang menyimpan harta benda mereka, dan tidak mau menafkahkanya di jalan Allah SWT. QS at-Taubah 34

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka peringatkanlah dengan siksa yang teramat pedih. (QS al-Taubah [9]: 34)

Pada ayat ini turun para sahabat merasa berat untuk melaksanakan perintah tersebut, maka mereka bertanya kepada Nabi, kemudian dijawab dengan hadis tersebut.

2) *Nasikh Al-Hukm*

Nasikh al-hukm adalah Sunnah berfungsi menghapus ketentuan hukum yang ada di dalam a-Qur'an, dengan menggantikan ketentuan hukum yang baru. Seperti hadis Nabi berikut:

عن عمرو بن خارجه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. رواه النسائي

Dari Amr bin Kharijah berkata: rasulullah SAW berkhutbah, beliau berkata: sesungguhnya Allah SWT telah memberikan setiap kepada orang yang memiliki hak itu; tidak ada (boleh) ada wasiat (terkait dengan harta) kepada ahli waris.

Hadis di atas merupakan ketetapan yang menghapus ketentuan tentang wasiyat harta di dalam Alquran:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS al-Baqarah [2]: 180)

3) *Itsbat Al-Hukm*

Itsbat al-hukm yaitu Sunnah berfungsi menetapkan hukum secara mandiri, yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam Alquran. Seperti ketetapan tentang hukum rajam, adalah ditetapkan berdasarkan ketentuan sunnah yang tidak dijelaskan atau diperintahkan oleh Alquran.

d) Sunnah Dilihat dari Sisi Nabi

Dilihat dari sisi Nabi SAW, dimana sunnah itu muncul, sunnah dibedakan dalam empat kategori yaitu, qauliyah, fi'liyah, taqiriyah, dan hammiyah.

1) *Sunnah Qauliyyah*

Sunnah qauliyyah adalah sunnah yang berasal dari nabi berupa perkataan, baik menyangkut perintah, larangan, ataupun pernyataan nabi lainnya.

السنن القولية هي أحاديث التي قالها في مختلف الأعراض و
المناسبات.

Sunah qauliyyah adalah hadits-hadist yang dinyatakan dalam ungkapan pernyataan di dalam ragam arena dan kesempatan.¹¹⁷

2) *Sunnah Fi'liyah*

Sunnah Fi'liyah adalah sunnah yang berupa perbuatan-perbuatan Nabi SAW sebagai individu, kepala rumah tangga, kepala negara, hakim, atau komandan perang dan lain-lain.

¹¹⁷ Abdul wahab Khallaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, 1956)

السنن الفعلية هي أفعاله صلى الله عليه و سلم مثل أدائه الصلوات الخمس بهيئاتها و أركانها، و أدائه مناسك الحج، و قضائه بشاهد واحد و يمين المدعي.

*Sunnah fi'liyah adalah perbuatan-perbuatan Nabi SAW seperti perbuatannya dalam menjalankan shalat lima waktu dengan segala bentuk dan segenap rukunya; menjalankan manasik haji; menjalankan peradilan dengan satu saksi dan sumpah pemohon.*¹¹⁸

3) *Sunnah Taqririyah*

Sunnah Taqririyah adalah pengakuan nabi terhadap realitas masyarakat Arab atau perbuatan sahabat nabi pada saat nabi masih hidup baik dengan cara mendiamkan (membiarkan), menyatakan persetujuannya, atau dengan cara memujinya.

السنن التقريرية هي ما أقره الرسول مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال و أفعال بسكوته و عدم انكاره، او بموافقته و اظهار استحسانه فيعتبر بهذا الاقرار و الموافقة عليه صادرا عن الرسول نفسه.

*Sunan taqiririyah adalah segala sesuatu yang diakui oleh Rasulullah SAW dari segala hal yang berasal dari sebagian sahabatnya baik menyangkut perkataan dan perbuatan dengan cara mendiamkannya dan tidak mengingkarinya; atau dengan cara menyetujuinya dan menyatakan dengan jelas tentang kebajikannya. Maka pengakuan dan persetujuan tersebut dianggap berasal dari diri Rasulullah SAW sendiri.*¹¹⁹

¹¹⁸ Abdul wahab Khallaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, 1956)

¹¹⁹ Abdul wahab Khallaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, 1956

4) *Sunnah Hammiyah*

Sunnah Hammiyah adalah sunnah yang berupa keinginan dan cita-cita atau harapan-harapan Nabi untuk waktu yang akan datang, sementara beliau belum sempat untuk melaksanakannya pada saat masih hidup.

D. EVALUASI / SOAL LATIHAN

SELESAIKAN SOAL BERIKUT INI:

- 1) Jelaskan defnisi Alqur'an menurut Whabah al-Zuhaili?
- 2) Jelaskan perbedaan tertib alquran berdasarkan nuzulnya antara riwayat ibn abbas dan standar mesir?
- 3) Apakah tertib (susunan) Surat Alquran sepenuhnya berdasarkan tauqifi, jelaskan?
- 4) Bagaiman pendapat Abdul wahab khalaf terkait dengan kandungan Alquran tentang muamalat?
- 5) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan sunnah?
- 6) Bagaiman pendapat Prof. Dr. Muh Zuhri terkait dengan sanad hadis?
- 7) Jelaskan urutan rawi berdasarkan al-jarh dan al-ta'dil?
- 8) Bagaimana cara menentukan sebuah hadis itu berkualitas sahih, hasan, dan dhaif?

BAB 4

METODE IJTIHAD DENGAN IJMAK DAN QIYASI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan:

- 1) Pengertian metode ijtihad dengan Ijmak, Qiyas, dan istihsan.
- 2) Kehujahan Ijmak, Qiyas, dan istihsan
- 3) Pembagian Ijmak, Qiyas, dan istihsan
- 4) Kaidah-kaidah Ijmak, Qiyas, dan istihsan.
- 5) Contoh-contoh aplikasi Ijmak, qiyas dan Istihsan.

B. IJMAK

1. PENGERTIAN

Ijmak (الاجماع) secara bahasa dari kata *ajma'a-yujmi'u-Ijmakan* (أجمع - يجمع - اجماعا), yang memiliki arti sepakat, setuju, mengumpulkan, menghimpun, dan tekad yang bulat.¹²⁰ Sementara, menurut Imam al-Amidi dalam kitabnya *al-ihkam fi ushul al-ahkam*, menyatakan bahwa Ijmak (الاجماع) memiliki dua arti, yaitu tekad (العزم على الشيء) dan kesepakatan (الاتفاق).¹²¹

¹²⁰ Shafwan bin Adnan dawudi, *Qawaid ushul al-fiqh wa tathbiqatuha*, (TT:Dar al-Ashimah linasr wa al-tauzi'th), hlm.661.

¹²¹ Abu al-hasan Sayid al-Din Ali bin Abi Ali Bin Muhammad bin salim al-Tsa'labiy Al-Amidiy, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Abdurazaq Afifi, (Beirut-Libanon, al-Maktab al-Islamiy, tth), I: 195.

Pertama, Ijmak berarti berupaya (tekad) terhadap sesuatu (الْعَزْمُ عَلَى الشَّيْءِ وَالتَّصَمُّيمُ عَلَيْهِ وَمِنْهُ). Sebagai contoh, ada ungkapan dalam bahasa Arab menyatakan:

أَجْمَعَ فُلَانٌ عَلَى كَذَا إِذَا عَزَمَ عَلَيْهِ

Artinya: seseorang membulatkan tekad atas sesuatu, apabila ia memiliki keinginan yang sangat kuat terhadapnya.

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt:

فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ

اقضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ﴿٧١﴾

Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu. (Qs. Yunus [10]:71)

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوْا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ

اسْتَعْلَنَ ﴿٦٤﴾

Maka himpulkanlah segala daya (sihir) kamu sekalian, kemudian datanglah dengan berbaris. Dan sesungguhnya beruntunglah orang yang menang pada hari ini. (QS Thaha [20]: 64)

Dari kedua ayat Alquran itu, Imam al-fara', sebagaimana dikutip oleh Al-Asyqar, menyatakan bahwa Ijmak adalah persiapan dan tekad terhadap sesuatu.¹²² Hal ini juga diperkuat dengan hadis Nabi SAW:

من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له (رواه الخمسة)

Barangsiapa yang belum bertekad (niat) puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. (HR khamsah)

¹²² Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), hlm.

Mengomentari hadis tersebut, Ibn Manzur, sebagaimana dikutip oleh Al-Asyqar dalam kitabnya, menyebutkan bahwa Ijmak adalah hukum niat dan tekad.¹²³

Kedua, Ijmak berarti kesepakatan (الِاتِّفَاقُ). Sebagai contoh suatu ungkapan dalam bahasa Arab:

أَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى كَذَا إِذَا اتَّفَقُوا عَلَيْهِ

Artinya: *suatu kaum telah bersatu terhadap sesuatu, apabila mereka telah sepakat terhadapnya.*

Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama, yaitu berupa tekad berlaku untuk satu orang dan arti kedua yaitu kesepakatan berlaku untuk lebih dari satu orang.

Sementara secara istilah, Ijmak dalam perspektif ulama ushul didefinisikan dalam beragam perspektif, sebagai berikut:

1) Hasan

والاجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق المجتهدين من
أمة محمد صلى الله عليه و سلم في عصر من العصور علي
حكم شرعي بعد وفاته صلى الله عليه و سلم.

*Ijmak dalam istilah ulama ushul adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada satu masa atas hukum syarak setelah wafatnya (nabi) SAW.*¹²⁴

¹²³ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat*, hlm.

¹²⁴ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh* (Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998), hlm.

2) Abdul hamid Hakim

وَاصْطِلَاحاً : اِتِّفَاقُ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرٍِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ .

*Secara istilah, Ijmak adalah kesepakatan umat nabi Muhammad SAW setelah wafatnya pada suatu masa terhadap suatu masalah.*¹²⁵

3) Muhammad Mu'ad Mustafa al-Khan

اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلي الله عليه و سلم
في عصر ما بعد عصره صلي الله عليه و سلم علي حكم
شرعي.

*Kesepakatan semua ulama mujtahid dari umatnya Nabi Muhammad SAW pada suatu masa paska masa Nabi SAW terhadap suatu hukum syara'.*¹²⁶

4) Abdul Wahab Khallaf,

الإجماع في اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين
من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول -
صلى الله عليه وسلم - على حكم شرعي في واقعة.

Ijmak menurut istilah ulama ushul adala kesepakatan semua mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya

¹²⁵ Abdul hamid hakim, mabadi' Awaliyah, hlm. 20.

¹²⁶ Muhammad Mu'ad Mustafa al-khan, *al-Qath'i wa al-dzanni fi al-tsubut wa al-dalalti inda al-ushuliyyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-thayib, 2007) Hlm, 155.

*rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' tentang suatu peristiwa.*¹²⁷

Dari definisi di atas, dapat difahami, bahwa yang dimaksud dengan *Ijmak* adalah:

- a) Kesepakatan seluruh *mujtahid* Islam
- b) Kesepakatan itu terjadi pada suatu masa sesudah wafatnya Rasulullah saw.
- c) Kesepakatan itu atas suatu hukum *syara'* tentang suatu kasus (peristiwa).

Mujtahid adalah orang yang berkompeten untuk merumuskan hukum, sedangkan hukum *syara'* adalah hukum yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (orang yang dibebani hukum). Contoh *Ijmak* tentang adanya hak waris seorang kakek, ketika seseorang meninggal dengan meninggalkan anak dan ayah yang masih hidup.

2. RUKUN IJMAK

Pokok *Ijmak* itu ada pada kesepakatan para *mujtahid* kaum muslimin. Dan kesepakatan itu dapat menjadi *Ijmak* ketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh syariat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, bahwa rukun *Ijmak* ada enam perkara, yaitu:

1. Yang melakukan *Ijmak* itu sejumlah *mujtahid*, *Ijmak* tidak cukup dikeluarkan oleh seorang *mujtahid*. Karena makna kesepakatan itu tidak akan tercermin kecuali dengan melibatkan banyak *mujtahid*. Dan sekiranya dalam suatu masa tidak terdapat *mujtahid* kecuali hanya seorang saja, maka tidak bisa disebut *Ijmak*.
2. Adanya kesepakatan semua para *mujtahid* atas hukum *syara'*. Tidak kesepakatan itu tidak dianggap sebagai *Ijmak* sekiranya hanya disepakati oleh mayoritas saja, sekalipun yang tidak setuju itu hanya beberapa orang saja. Karena yang disebut *Ijmak* adalah kesepakatan seluruh ulama Negara-negara Islam, dan tidak

¹²⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm. 45

dianggap sebagai Ijmak kalau kesepakatan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan ulama mujtahid.

3. Hendaknya kesepakatan itu harus dipenuhi oleh seluruh mujtahid dari berbagai Negara Islam pada saat terjadinya peristiwa. Sekiranya kesepakatan itu hanya terjadi di suatu wilayah Negara atau Negara, sementara ulama-ulama yang di berbagai wilayah tidak melakukan kesepakatan itu, maka tidak disebut sebagai Ijmak. Sebagai contoh kesepakatan ulama Iraq, kesepakatan ulama Mesir, dan lain sebagainya.
4. Kesepakatan itu dimulai dengan masing-masing ulama menyampaikan pendapat secara terang terkait dengan peristiwa hukum itu. Baik kesepakatan itu dilakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, baik dengan melakukan pertemuan dalam satu forum ataupun terpisah-pisah.
5. Kesepakatan itu terjadi dari kalangan ahli ijtihad yang memiliki sifat adil, terhidarnya bid'ah. Karena nash-nash tentang Ijmak menunjukkan tentang kehujjahan Ijmak memberikan indikasi kearah itu.
6. Orang-orang yang melakukan kesepakatan (Ijmak) itu harus bersandarkan pada hukum syara' dalam Ijmak mereka baik dari nash ataupun qiyas. Karena fatwa tanpa ada sandaran adalah salah, dan berpendapat dalam hukum agama tanpa ilmu adalah dilarang. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah SWT al-Isra [17]:36.¹²⁸

Apabila rukun Ijmak di atas telah terpenuhi dengan menghitung seluruh permasalahan hukum pasca kematian Nabi Saw dari seluruh mujtahid kaum muslimin dengan perbedaan negeri, jenis dan kelompok mereka yang diketahui hukumnya. Kemudian, setiap mujtahid mengemukakan pendapat hukumnya dengan jelas, baik dengan perkataan maupun perbuatan; baik secara kelompok maupun individu. Selanjutnya, mereka menyepakati masalah hukum tersebut.

¹²⁸ Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm.47-48.

Maka, hukum yang telah disepakati itu, menjadi aturan syar'i yang wajib diikuti dan tidak mungkin menghindarinya.

Dan ketika suatu hukum telah sampai Ijmak (disepakati), para mujtahid tidak boleh menjadikan hukum masalah yang sudah disepakati itu, menjadi garapan dan objek ijtihad. Karena hukumnya sudah ditetapkan secara Ijmak, maka menjadi hukum syar'i yang *qath'i* dan tidak dapat dihapus (*dinasakh*).

3. DASAR HUKUM DAN KEHUUJAHAN IJMAK

Sementara dasar hukum kehujjahan Ijmak dapat dilihat dari berbagai ayat al-Quran dan juga sunnah rasulullah SAW yang menyatakan tentang kesepakatan orang-orang yang beriman.

1) Alqur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا
﴿النساء: ٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Alquran [4]: 59)

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

﴿النساء: ٨٣﴾

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (QS. Al-Nisa [5]: 83).

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

﴿النساء: ١١٥﴾

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS al-Nisa [5]: 115)

2) Al-hadis

قال رسول الله ص م: لا تجتمع أمتي على ضلالة. رواه ابن ماجه و أبو داود و الترمذي.

Rasulullah SAW bersabda: Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. (HR Ibn Majah, Abu dawud dan al-tirmizi)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :- لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك

Rasulullah SAW bersabda: segolongan dari umatku senantiasa berpihak kepada kebenaran, tidak akan membayakan mereka, orang yang merendahkan mereka sampai datangnya keputusan allah SWT.

4. MACAM-MACAM IJMAK

Para ulama ushul membedakan Ijmak dalam beragam bentuk. Al-Jizani, membedakan dan mengelompokan Ijmak dalam lima bentuk, yaitu:

1) Berdasarkan cara Ijmak dilakukan.

Dilihat dari caranya Ijmak dibedakan dalam dua bentuk, yaitu Ijmak sarih dan Ijmak sukuti.

a) Ijmak Sarih

فالإجماع القولي وهو الصريح: «أن يتفق قول الجميع على الحكم بأن يقولوا كلهم: هذا حلال، أو: حرام» ، ومثله أن يفعل الجميع الشيء، فهذا إن وجد حجة قاطعة بلا نزاع

Ijmak qauli yaitu saraih (terang) adalah bersepakatnya pendapat keseluruhan (ulama mujtahid) terhadap suatu hukum dengan mereka mengatakan secara keseluruhan: ini halal atau haram, dan semisalnya seluruhnya melakukan sesuatu. Maka yang

demikian itu sekiranya ada, maka menjadi hujah yang *Qath'i* tanpa pertentangan.¹²⁹

Ijmak sarih adalah bentuk kesepakatan pendapat dikalangan para ulama, dimana para ulama menyatakan persetujuannya terhadap suatu persoalan hukum yang terjadi, yang dinyatakan secara jelas dengan lisan dan tulisan yang disertai dengan alasan-alasan yang mendasarinya.

b) Sukuti

والإجماع السكوتي أو الإقرارى هو: "أن يشتهر القول أو
الفعل من البعض فيسكت الباقيون عن إنكاره

*Ijmak sukuti atau iqrari adalah tersebar dan terkenalnya suatu pendapat ataupun amal dari sebagian (ulama) sementara yang lainnya mendiampkannya tidak mengingkarinya.*¹³⁰

Ijmak sukuti adalah suatu bentuk Ijmak yang mana para ulama tidak menyatakan kesepakatan secara keseluruhan terhadap suatu persoalan hukum yang dibahas atau disepakati. Sehingga ada ulama yang diam, tidak menyatakan pendapat terhadap persoalan yang sedang dibahas atau disepakati. Sehingga diamnya ulama tersebut dianggap telah menyetujui terhadap kesepakatan yang ada.

Dalam kaitanya dengan Ijmak sukuti ini, para ulama berbeda pendapat, ada yang menolak dan mendukung digunakan sebagai hujjah:

- a) Syafi'i dan Malikiyah berpendapat bahwa Ijmak sukuti tidak dapat dijadikan landasan pembentukan hukum, karena diamnya sebagian mujtahid belum tentu menandakan setuju, boleh jadi karena takut kepada penguasa bilamana pendapat itu telah didukung oleh

¹²⁹ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh inda ahl al-sunnah wa al-Jama'ah*, (ttp: Dar Ibn al-jauziy, 1427), hlm. 157.

¹³⁰ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 157

penguasa, atau mungkin disebabkan merasa sungkan menentang pendapat mujtahid yang senior.

- b) Hanafiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa Ijmak sukuti sah dijadikan sumber hukum, karena diamnya sebagian mujtahid dipahami sebagai persetujuan, karena seandainya mereka tidak setuju dan memandang keliru mereka harus tegas menentanginya.

2) Ijmak dilihat berdasarkan pesertanya

Dilihat dari sisi pesertanya, menurut al-Jizani, Ijmak dibedakan dalam dua kategori yaitu Ijmak umum dan Ijmak khusus.

a) Ijmak Umum

فإجماع العامة هو إجماع عامة المسلمين على ما عُلم من هذا الدين بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلاة والصوم والحج، وهذا قطعي لا يجوز فيه التنازع.

Ijmak umum adalah Ijmak kaum muslimin secara umum terhadap apa yang diketahui dari agama ini secara dahrurat, seperti Ijmak terhadap kewajiban shalat, puasa, dan haji. Dan ini adalah Qath'i yang tidak boleh diperdebatkan lagi.¹³¹

b) Ijmak Khusus

وإجماع الخاصة دون العامة هو ما يُجمع عليه العلماء، كإجماعهم على أن الوطء مفسد للصوم، وهذا النوع من الإجماع قد يكون قطعياً، وقد يكون غير قطعي، فلا بد من الوقوف على صفته للحكم عليه.

¹³¹ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 158.

*Ijmak khusus adalah apa yang disepakati oleh para ulama, seperti kesepakatan mereka bahwa hubungan seksual itu membatalkan puasa. Dan jenis Ijmak ini kadang Qath'i dan kadang tidak Qath'i, oleh karena itu wajib bersandar pada karakter Ijmak ini atas suatu hukum terhadapnya.*¹³²

3) Ijmak berdasarkan waktunya

Dilihat dari sisi waktu terjadinya Ijmak, menurut al-Jizani, dibedakan dalam dua kategori, yaitu Ijmak sahabat dan Ijmak non sahabat.

a) Ijmak sahabat

Ijmak sahabat adalah kesepakatan dilakngan sahabat nabi tentang suatu peristiwa hukum saat itu. Ketika Ijmak sahabat ini diketahui, maka Ijmak tersebut adalah qathiy, dan berkedudukan sebagai hujjah yang tidak boleh diperdebatkan lagi.

b) Ijmak non-sahabat

Ijmak non sahabat adalah kesepakatan orang-orang paska sahabat Nabi SAW. Dan para ahli ilmu (lama) berbeda pendapat terkait kemungkinan terjadinya dan kemungkinan untuk mengetahuinya. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa Ijmak mereka itu dapat menjadi hujjah.¹³³

4) Ijmak dilihat dari cara sampainya kepada kita.

Bersadarkan cara sampainya kepada kita, menurut al-Jizani, Ijmak dibedakan dalam dua kategori, yaitu Ijmak dengan riwayat mutawatir dan Ijmak dengan riwayat Ahad.¹³⁴

a) Ijmak yang Mutawatir

¹³² Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 158

¹³³ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 158.

¹³⁴ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 158

Ijmak mutawatir adalah Ijmak yang diriwayatkan sampai kepada kiiittta dengan jalan mutawatir. Ddddalam hal ini, maka yang dilihat adalah sahihnya periwayatan Ijmak itu.

b) *Ijmak yang ahad*

Ijmak yang ahad adalah Ijmak yang dari sisi periwayatan disampaikan oleh orang yang sedikit jumlahnya. Sehingga Ijmak tersebut tidak begitu dikenal dikalangan kaum muslimin.

5) Ijmak dilihat dari sisi kekuatan sebagai hujjah

Dilihat dari sisi kekuatan digunakan untuk berhujjah, menurut al-Jizani, Ijmak dibedakan dalam dua kategori yaitu Ijmak yang Qath'i dan Ijmak yang dzanniy.¹³⁵

a) *Ijmak Qath'i*

Ijmak qathiy adalah Ijmak yang secara pasti dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Misalnya, Ijmak sahabat yang diriwayatkan secara mutawatir; dan Ijmak tentang ilmu agama yang duketahui secara dharurat.

b) *Ijmak Dzanni*

Ijmak dzanni adalah Ijmak dari sisi hujjah menempati posisi dzanniy. Seperti Ijmak sukuti.

5. KAIDAH-KAIDAH IJMAK

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan 10 kaidah pokok dan penting tentang Ijmak. Selain dari al-Bakistany, ada beberapa tambahan kaidah yang diambil dari Shafwan bin Adnan

¹³⁵ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-fiqh*, hlm. 158

Dawudiy, yang berasal dari kitabnya yang berjudul *Qawa'id Ushul al-Fqh wa Tathbiqatuha*. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:¹³⁶

Kaidah Pertama

الإجماع حجة من الحجج الشرعية و مخالفة الإجماع
محرمة

Ijmak adalah termasuk salah satu hujjah syara',¹³⁷ dan menyalahi Ijmak adalah diharamkan.¹³⁸

Dawudiy menambahkan kaidah sebagai berikut:

الإجماع الذي طريقه النقل حجة قطعية, والإجماع الذي
مستنده الاجتهاد حجة ظنية.

Ijmak yang dilakukan dengan metode naqli (nash) adalah hujjah yang qathiy (meyakinkan), dan Ijmak yang sandaranya ijtihaad adalah hujjah yang bersifat dhanniy (tidak meyakinkan).¹³⁹

Dan Ijmak yang dilakukan dengan cara mendiamkan tanpa mengutarakan pendapatnya secara sharih (jelas) terhadap suatu masalah yang diutarakan oleh ulama-ulama lain, maka Ijmak yang demikain itu memiliki hujjah tidak begitu kuat (dzanniy).

الإجماع السكوتي حجة ظنية

Ijmak sukuti adalah hujjah yang bersifat dzanni (tidak meyakinkan).¹⁴⁰

¹³⁶ Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002), hlm. 49-59.

¹³⁷ Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Ibid*.

¹³⁸ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh wa Tathbiqatuha*, (TT: Dar al-'Ashimah li-al-nasyr wa al-Tauzi, tth), hlm. 687.

¹³⁹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 698-702.

¹⁴⁰ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 728.

Kaidah Kedua

الإجماع لا بد أن يكون له مستند من الكتاب أو السنة

Ijmak harus bersandarkan kepada Alqur'an dan al-Sunnah.

Kaidah Ketiga

الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

Ijmak tidak didahulukan atas Alquran dan al-sunnah.

Kaidah Keempat

الإجماع لا ينسخ النص

Ijmak tidak menasakh (menghapuskan) nash.

Kaidah kelima

الإجماع الذي يغلب على الظن وقوعه هو الإجماع على ما

هو معلوم من الدين بالضرورة

Ijmak yang terjadinya mengalahkan pengetahuan yang bersifat dhann (dugaan), adalah Ijmak terhadap agama yang diketahui secara dharuri (wajib).

Kaidah Keenam

إجماع الصحابة ممكن وقوعه وأما إجماع من بعدهم

فمتعذر غالباً

Ijmaksahabat adalah mungkin terjadinya, adapun Ijmak orang-orang setelah mereka maka sulit terjadinya secara umum.

Ijmak paska sahabat meskipun sulit, Ijmak tidak dikhususkan pada era sahabat saja. Dawudiy menyampaikan satu kaidah:

الإجماع ليس مخصوصا بالصحابة

Ijmak tidak dikhususkan untuk kalangan sahabat.¹⁴¹

Dawudiy juga menyampaikan satu kaidah, bahwa kesepakatan di kalangan sahabat tertentu saja, bukan dianggap sebagai Ijmak.

اتفاق الخلفاء الأربعة ليس اجماعا

Kesepakatan empat khalifah bukanlah sebagai Ijmak.¹⁴²

Kaidah ketujuh

إذا اختلف عالمان في الإجماع على مسألة ما فإنه يقدم

قول من نقل الخلاف في تلك المسألة لأنه مثبت

Ketika terjadi perbedaan pendapat di antara dua orang pakar (ulama) tentang Ijmak suatu masalah, maka didahulukan pendapat orang yang membawa pendapat yang beda dalam masalah itu, karena hal itu dikuatkan.

Kaidah kedelapan

عدم العلم بالمخالف لا يصح به دعوى الإجماع

Tidak adanya pengetahuan tentang orang yang berbeda pendapat, maka tidak sah pengakuan adanya Ijmak.

Dawudiy menyampaikan satu kaidah yang memiliki makna yang sama tetapi dengan redaksi berbeda, yaitu:

قول قائل: لا أعلم خلافا، ليس باجماع.

Pernyataan seseorang yang menyatakan: Saya tidak mengetahui perselisihan (pertentangan) bukanlah dianggap sebagai suatu Ijmak.¹⁴³

¹⁴¹ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 687.

¹⁴² Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 709.

Kaidah Kesembilan

إجماع أهل المدينة لا يعتبر حجة

Ijmak penduduk madinah tidak dianggap sebagai hujjah

Hanya saja, ada kaidah lain yang berasal dari kalangan Malikiyah yang menyatakan sebaliknya, yaitu:

إجماع أهل المدينة حجة عند المالكية

*Ijmak Penduduk Madinah adalah hujjah menurut Malikiyah.*¹⁴⁴

Kaidah kesepuluh

قول جمهور العلماء في مسألة من المسائل لا يعتبر حجة

Pendapat Jumhur ulama' tentang suatu masalah, tidak dianggap sebagai hujjah.

Perbedaan sekecil apapun itu, mengakibatkan Ijmak tidak terjadi. Dawudiy menyampaikan kaidah yang maknanya hampir sama, yaitu:

لا يعتبر اجماع الأكثر مع مخالفة الأقل

*Kesepakatan mayoritas tidak dianggap (sebagai Ijmak) karena adanya (suara) minoritas yang berbeda.*¹⁴⁵

Hanya saja untuk kalangan sahabat, ketika mereka berselisih (berbeda) pendapat, kemudian disusul adanya kesepakatan. Maka kesepakatan yang terjadi belakangan itu, menghilangkan perselisihan sebelumnya. Sehingga kesepakatan yang terjadi itu menjadi Ijmak.

اجماع الصحابة بعد الخلاف رافع له

¹⁴³ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm.741

¹⁴⁴ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm.732.

¹⁴⁵ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 689.

Ijmak sahabat setelah terjadinya perbedaan pendapat, maka Ijmak itu menghilangkan perbedaan sebelumnya.¹⁴⁶

C. QIYAS

1. PENGERTIAN QIYAS

Secara bahasa *qiyas* (القياس) berasal dari kata kerja lampau (*fiil madhi*), *qasa-yaqisu-qiyasan* (قاس - يقيس - قياسا) berarti mengukur, menyamakan (التقدير و المساواة), dan menghimpun atau ukuran skala, bandingan, dan analogi.¹⁴⁷ Adapun pengertian secara istilah beberapa tokoh mendefinisikan sebagaimana berikut :

1) Syaikh Utsaimin,

Seorang tokoh terkemuka kontemporer dari Saudi Arabia, mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

تسوية فرع بأصل في حكم لعلّة جامعة بينهما.

Menyamakan cabang (faru) dengan asal dalam suatu hukum karena adanya illat (alasan hukum) yang menghimpun diantara keduanya.¹⁴⁸

2) Syaikh Wahbah al-Zuhaili.

Seorang ulama yang terkenal dalam bidang ilmu fiqh dari Syiria, mendefinisikan qiyas sebagai berikut:

الهاق أمر غير منصوص علي حكمه الشرعي بأمر منصوص
علي حكمه لاشتراكهما في علة الحكم.

Menyamakan suatu perkara yang tidak dinashkan (tidak tercantum di dalam Alquran dan Sunnah) atas ketentuan hukumnya yang syar'I dengan suatu perkara yang dinashkan

¹⁴⁶ Shafwan bin Adnan Dawudiy, *Qawa'id Ushul al-Fqh*, hlm. 714.

¹⁴⁷ Syaikh al-Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-ushul*, hlm.

¹⁴⁸ Syaikh al-Utsaimin, *al-Ushul min ilm al-ushul*, hlm

(tercantum dalam Alquran dan Sunnah) atas ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan keduanya dalam ilat hukum (alasan hukum).¹⁴⁹

3) Syaikh al-Sinqithi.

Seorang ulama fiqh terkenal dari Saudi Arabia, menegaskan dalam definisinya tentang qiyas sebagai berikut:

حمل فرع علي أصل في حكم بجامع بينهما.

Membawa cabang kepada asal dalam ketentuan hukum karena adanya (persamaan) yang menyatukan diantara keduanya.¹⁵⁰

4) Muhammad Abu zahrah,

Seorang ulama fiqh Mesir terkenal, memberikan pengertian sebagai berikut:

القياس بأنه بيان حكم أمر غير منصوص علي حكمه
بالحاقة بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب او
السنة.

Qiyas sesungguhnya adalah penjelasan hukum suatu perkara yang tidak ada ketetapan nashnya terhadap ketentuan hukumnya dengan cara meng-ilhaq-kan (menyamakan) dengan suatu perkara yang diketahui hukumnya dengan ketetapan nash terhadapnya di dalam Alquran ataupun sunnah.¹⁵¹

¹⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999)

¹⁵⁰ Muhammad al-Amin al-Sinqithi, *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001).

¹⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958).

5) Ali Hasaballah,

و في اصطلاح الأصوليين هو مشاركة مسكوت عنه
لمنصوص علي حكمه الشرعي في علة هذا الحكم، و الحاقه
به فيه.

Qiyas menurut istilah ulama ushul adalah berkumpulnya sesuatu yang didiamkan untuk hukum syara' yang dinashkan karena adanya illat hukum, dan menyamakannya (sesuatu yang didiamkan) dengan yang di nashkan itu karenanya (ilat hukum) yang ada.¹⁵²

Definisi *qiyas* yang dikemukakan berbeda redaksi oleh para ulama di atas pada hakikatnya memiliki maksud yang sama. Yaitu sebuah prinsip untuk menerangkan hukum yang terkandung di dalam Al qur'an atau ketetapan dalam sunnah pada permasalahan yang tidak jelas ketetapanannya di dalam kedua sumber hukum Islam tersebut.

2. RUKUN QIYAS

Qiyas baru dianggap sah bilamana lengkap rukun-rukunnya. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa yang menjadi rukun qiyas ada empat yaitu :

1) Ashal (الأصل)

Pokok adalah tempat mengqiyaskan sesuatu (*al-maqis alaiih*). Abdul wahab Khalaf mendefinisikan sebagai berikut:

الأصل: وهو ما ورد بحكمه نص، ويسمى: المقيس عليه،
والمحمول عليه، والمشببه به.

¹⁵² Ali Hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976), hlm. 132.

*Asl adalah segala sesuatu yang ketentuan hukumnya terdapat nashnya. Ini dinamakan dengan al-maqis alaih, mahmul alaih, dan musabah bih.*¹⁵³

Dengan kata lain, asal merupakan masalah yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, baik dalam Alqur`an atau Sunnah Rasulullah. Asal adalah dasar, titik tolak dimana suatu masalah yang ditetapkan hukumnya baik di dalam alQur`an maupun as-Sunnah itu dapat disamakan (*musyabbah bih*).

Misalnya khamar yang disebutkan eksistensinya dan ditegaskan keharamannya dalam ayat QS. Al-Maidah : 90).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ

رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-maidah [5]: 90)

2) Hukum Ashal (حكم الأصل)

Hukm al-‘ashl yaitu hukum syara` yang terdapat pada ashla yang hendak ditetapkannya pada far`u (cabang) dengan jalan qiyas. Dalam hal ini, Abdul wahab khalaf memberikan definisi:

وحكم الأصل: وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص في

الأصل، ويراد أن يكون حكما للفرع.

Hukum asal adalah hukum syara` yang mana ketentuan nashnya itu ada pada asal, dan dimkasudkan sebagai hukum untuk cabang.

¹⁵⁴

¹⁵³ Abdul wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 58.

¹⁵⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul Al-Fiqh*, hlm. 58

Misalnya: hukum *haram* khamar yang ditegaskan dalam Al-Qur`an.

Syarat-syarat hukum asal menurut Abu Zahroh:

- a. Hukum asal hendaklah berupa hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan, karena yang menjadi kajian usul fiqh adalah hukum yang menyangkut amal perbuatan.
- b. Hukum asal dapat ditelusuri illat (motifasi, alasan) hukumnya. Misalnya hukum haramnya khamar dapat ditelusuri mengapa khamar itu diharamkan yaitu karena memabukan dan bisa merusak akal fikiran, bukan hukum-hukum yang tidak dapat diketahui illat hukumnya (ghairu ma'qul al-ma'na), seperti masalah bilangan rakaat shalat.
- c. Hukum asal bukan merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad, misalnya kebolehan Rasulullah beristri lebih dari empat orang wanita sekaligus.

3) Cabang/Far`u (الفرع),

Al-far`u secara bahasa bermakna cabang. Sementara secara istilah Abdul Wahhab Khalaf mendefinsikan:

والفرع: وهو ما لم يرد بحكمه نص، ويراد تسويته بالأصل في حكمه، ويسمى: المقيس، والمحمول عليه والمشبه.

*Far`u (cabang) adalah segala sesuatu yang tidak ada nashnya tentang hukumnya. Dan dimaksudkan, disamakannya dengan asal dalam hukumnya. Dan ini dinamakan dengan al-maqis, mahmul alaihi, dan musabah.*¹⁵⁵

Dengan ungkapan lain, alfar`u (cabang) merupakan sesuatu yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur`an, Sunnah, atau Ijmak. Dan perkara ini merupakan hal yang hendak ditemukan hukumnya melalui qiyas. Atau dengan ungkapan lain, bahwa furu adalah suatu

¹⁵⁵ Abdul wahab Khalaf, Ilm ushul al-Fiqh, hlm.58.

masalah yang akan diqiyaskan; disamakan dengan asal (*musyabbah*). Misalnya tentang minuman keras berupa whisky dan beer adalah faru, yang akan dicari kesamaanya dengan khamr, sebagai asal.

Syarat-syarat cabang (al-far'u)

- a. Cabang tidak mempunyai ketentuan sendiri.
- b. Illat yang terdapat pada cabang sama dengan illat yang terdapat pada ashal.
- c. Hukum cabang harus sama dengan hukum pokok

4) Illat (العلة),

a) *Pengertian illat*

Illat adalah alasan dan sebab yang menjadikan sebuah hukum itu ada atau tidak adanya. Abdul wahab khallaf menyatakan:

والعلة وهي الوصف الذي بني عليه حكم الأصل وبناء على وجوده في الفرع يسوى بالأصل في حكمه.

Illat adalah sifat (karakter) yang menjadi dasar hukum asal dan keberadaanya menjadi patokan untuk ketentuan cabang dengan menyamakan dengan asal dalam hukumnya.¹⁵⁶

Illat adalah suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu. Dengan persamaan sebab inilah baru dapat diqiaskan masalah kedua (furu') kepada masalah pertama (asal) karena adanya suatu sebab yang dapat di kompromikan antara asal dan furu'.

Rukun yang satu ini merupakan inti bagi praktik qiyas karena berdasarkan illat itulah hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah dapat di kembangkan dan ditarik ke wilayah furu' (cabang), untuk mengetahui titik persamaan di antara keduanya.

b) *Syarat-syarat Illat*

Menurut Ulama Ushul, ada beberapa syarat illat:

¹⁵⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm.58.

- a. Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan-tujuan pembentukan suatu hukum. Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena alasan adanya illat itu, bukan karena sesuatu yang lain.
- b. Illat harus bersifat jelas, makanya sesuatu yang tersembunyi atau samar tidak sah dijadikan illat karena tidak dapat dideteksi keberadaanya. Misalnya perasaan Ridha meskipun menentukan sah atau tidaknya suatu perikatan, namun semata-mata perasaan ridha, karena tersembunyi, tidak dapat dijadikan illat bagi sahnya suatu perikatan.
- c. Illat itu harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, atau kadar timbanganya jika berupa barang yang ditimbang sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang pelaku dengan pelaku yang lain. Misalnya, tindakan pembunuhan adalah sifat yang dapat dipastikan yaitu menghilangkan nyawa seseorang, dan hakikat pembunuhan itu tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ia secara sah bisa dijadikan illat bagi terhalangnya mendapat warisan bilamana yang membunuh adalah anak dari yang terbunuh atau ahli waris dari yang terbunuh. Dan atas dasar itu secara sah bisa diqiaskan kepadanya wasiat, yaitu bilamana seseorang penerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat, maka pembunuh tidak lagi berhak terhadap harta yang diwasiatkan untuknya itu diqiaskan kepada masalah warisan tadi.¹⁵⁷

Misalnya, tindakan pembunuhan adalah sifat yang dapat dipastikan yaitu menghilangkan nyawa seseorang, dan hakikat pembunuhan itu tidak berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh sebab itu ia secara sah bisa dijadikan illat bagi terhalangnya mendapat warisan bilamana yang membunuh adalah anak dari yang terbunuh atau ahli waris dari yang terbunuh. Dan atas dasar itu secara sah bisa diqiaskan kepadanya wasiat, yaitu bilamana seseorang

¹⁵⁷ Satria Effendi dan M. Zain, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009).

penerima wasiat membunuh pihak yang berwasiat, maka pembunuh tidak lagi berhak terhadap harta yang diwasiatkan untuknya itu diqiaskan kepada masalah warisan tadi.

c) Cara mengetahui illat (masalik al-illat/ مسالك العلة)

Masalik al-illat (مسالك العلة) adalah cara-cara mengetahui illat atau cara-cara mengetahui hal-hal yang dianggap oleh syari' sebagai illat dan tidak dianggap sebagai illat.

Menurut para ahli ushul, paling tidak ada tiga cara untuk mengetahui tentang sillat hukum, yaitu al-nash, al-Ijmak, dan al-sabr wa al-taqsim.

1. Dengan Nash (النص)

Illat hukum yang ditunjukkan oleh nash (al-quran dan al-sunnah) adakalanya sharih (terang) dan adakalanya dengan isyarah (indicator) saja. Illat dari Nash dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Sharihah Qath'iyah dan Sharihah dhanniyah.

a) Sharihah Qath'iyah

Illat hukum dalam nash dapat dilihat dari sisi kata-kata yang ada, seperti : لأجل (karena), كي (supaya), لئلا يكون (supaya tidak). Seperti QS An-Nisa 165: kata *li'alla* diiringi dengan kalimat sesudahnya sebagai penjelasan.

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ

الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿النساء: ١٦٥﴾

(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-nisa [5]: 165)

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿الحشر: ٧﴾

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS al-Hasyr [59]: 7)

b) *Sharahah Dhanniyah*

Nash yang mengandung illat tetapi melalui suatu isyarat (indikasi) dan Lafaz tertentu yang mengandung illat seperti lam, ba', anna, in. Contoh QS az-Zariyat: 56.

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿الإسراء: ٧٨﴾

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). (QS al-Isra' [17]: 78)

2. Dengan Ijmak (الاجماع)

3. Dengan al-sabr wa al-taqsim (السبر و التقسيم)

Al-Sibr artinya percobaan; meneliti kemungkinan-kemungkinan. At-taqsim adalah meringkas sifat-sifat yang baik untuk menjadi illat

pada asal; menyelesaikan atau memisah-misahkan. Sehingga Al-Sibr wa at-taqsim adalah meneliti kemungkinan-kemungkinan sifat pada suatu peristiwa atau kejadian, kemudian memisahkan atau memilih di antara sifat-sifat itu yang paling tepat dijadikan sebagai illat hukum.

a. Tanqih al-manath

تنقيحُ المناطِ: التَّنْقِيحُ لُغَةً: التَّمْيِيزُ وَالتَّهْدِيبُ، وَالمَنَاطُ هُوَ (العَلَّةُ) ، ف (تنقيحُ المناطِ) هُوَ: تَهْدِيبُ العَلَّةِ مِمَّا عُلِقَ بِهَا مِنْ الْأَوْصَافِ الَّتِي لَا مَدْخَلَ لَهَا فِي العِلِّيَّةِ.

Tanqikhul Manath, tanqikh secara bahasa adalah membedakan, mengoreksi dan membersihkan. Dan al-manath adalah illat. Maka tanqikhul manath adalah mengoreksi dan membetulkan illat terhadap segala sesuatu yang terkait dengannya dari berbagai karakter yang tidak masuk dalam illat.¹⁵⁸

b. Takhrij al-manath

تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ: هُوَ: اسْتِخْرَاجُ (العَلَّةِ) أَي: اسْتِنْبَاطُهَا بِطَرِيقِ (السَّبْرِ وَالتَّقْسِيمِ) حِينَ لَا يَدُلُّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ، وَإِنَّمَا يَسْتَفِيدُهَا الْفَقِيهُ بِطَرِيقِ النَّظَرِ.

Takhrij al-manath adalah mengeluarkan illat yakni melakukan istinbath dengan metode al-sabr wa al-taqsim ketika tidak ada

¹⁵⁸ Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi' al-Anziy, *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba'ah, wa al-nasr wa al-tauzi', 1997), hlm.188.

suatu dalil yang memberikan petunjuk, tetapi ulama (faqih) mencari untuk menemukan fungsi illat dengan metode analisis.¹⁵⁹

c. *Tahqiq al-manath*

تحقيق المناط: هو نظرُ الفقيه في تحقيق (العلة) في (الفرع)
أو عدم تحققها.

*Tahqiq al-manath- yaitu analisis seorang faqih dalam menentukan adanya illat di cabang atau tidak adanya.*¹⁶⁰

d) *Pembagian ‘Illat*

1. *Dari segi cara mendapatkannya*

Dari segi cara mendapatkannya, illat dapat dibedakan menjadi Illat mansushah dan illat mustanbathah.

- a) Illat mansushah adalah illat yang dikandung langsung oleh nash. Contoh illat terutusnya para rasul ke bumi: QS An-Nisa 165.
- b) Illat muastanbathah adalah illat yang digali oleh para mujtahid dari nash sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau kaidah yang ditentukan lainnya.

2. *Dari segi cakupannya*

Dari segi cakupannya illat dapat dibedakan menjadi Illat Muta’adiyyah dan Illat qashirah.

- a) Illat muta’adiyyah adalah illat yang ditetapkan pada suatu nash, dan bisa diterapkan pada kasus hukum lainnya. Contoh illat memabukan pada khamr, juga terdapat pada whisky.
- b) Illat qashirah adalah illat yang terbatas pada suatu nash saja; tidak terdapat dalam kasus lain baik illat itu mansushah atau

¹⁵⁹ Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya’qub al-jadi’ al-Anziy, *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba’ah, wa al-nasr wa al-tauzi’, 1997), hlm.188.

¹⁶⁰ Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya’qub al-jadi’ al-Anziy, *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba’ah, wa al-nasr wa al-tauzi’, 1997), hlm.188.

mustanbathah. Contoh illat riba dalam jual beli barang sejenis adalah nilainya.

3. DASAR DAN KEHUUJAHAN QIYAS

Ulama ushul fiqh berbeda pendapat terhadap kehujjahan *qiyas* dalam menetapkan hukum syara'. Dalam hal ini, ada dua kelompok besar yaitu pendukung *qiyas* dan penolak *qiyas*.

1) Pendukung Qiyas

Jumhur ulama ushul fiqh berpendirian bahwa *qiyas* bisa dijadikan sebagai metoda atau sarana untuk mengistinbathkan hukum syara'. Mereka berargumen bahwa alquran dan Sunnah banyak menggunakan i'tibar-i'tibar yang mendukung keberadaan *qiyas* sebagai sumber hukum.

Dalil-dalil yang mendukung keberadaan *qiyas*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Alquran (al-Nisa [4]:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿النساء: ٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS al-Nisa [4]: 59)

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ
لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ
حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ
فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿الحشر: ٢﴾

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (QS al-Hasyr: 2)

Ayat tersebut menurut jumhur ulama ushul fiqih berbicara tentang hukuman Allah terhadap kaum kafir dari Bani Nadhir disebabkan sikap buruk mereka terhadap Rasulullah. Di akhir ayat, Allah memerintahkan agar umat Islam menjadikan kisah ini sebagai *I'tibar* (pelajaran). Mengambil pelajaran dari suatu peristiwa menurut jumhur ulama, termasuk *qiyas*. Karena *I'tibar* itu adalah proses mengambil pelajaran, yaitu dengan cara membandingkan peristiwa dengan peristiwa lainnya untuk dijadikan sebagai pelajaran. Oleh sebab itu penetapan hukum melalui *qiyas* yang disebut Allah dengan *al-I'tibar* itu adalah boleh, bahkan Alquran memerintahkannya.

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

﴿٧٩﴾

Dan ia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh"? Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk. (QS yasin: 78-79)

b) Hadits

عن معاذ بن جبل أن رسول الله لما أراد أن يبعثه إلى
اليمن، قال له: "كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟" قال:
أقضي بكتاب الله، فإن لم أجد فبسنة رسول الله، فإن لم
أجد أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله على صدره
وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي
رسول الله".

Dari Mu'ad bin jabal sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala mengutusny ke Yaman, berkata kepadanya: Bagaimana kamu memutus sesuatu perkara ketika diajukan kepadamu? Dia berkata: Aku akan memutuskan berdasarkan kitabullah, dan jika sekiranya tidak aku temukan, maka dengan sunnah rasulullah. Dan jika tidak aku ketemukan, maka aku akan berijtihad dengan akal fikiranku. Kemudian rasulullah SAW menepuk dada-nya dan bersabda: segala puji bagi yang telah memberikan taufik kepada utusan rasulullah terhadap yang apa yang Rasulullah ridhai.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَقِيدٍ قَالَ: قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَّخِذُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَاهُمْ وَيَجْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَمَا ذَاكَ؟" قَالَوا: نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ. فَقَالَ: "إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ الَّتِي دَقَّتْ. فَكُلُوا وَادْخِرُوا وَتَصَدَّقُوا". رواه

مسلم

Dari Abdullah bin Waqid berkata, para sahabat berkata: wahai rasulullah sesungguhnya orang-orang memanfaatkan dari kurban dengan mencairkan lemaknya, dariinya mereka membuat geriba. Maka rasulullah pun bertanya: Ada apa dengan hal itu? Para sahabat menjawab: Engkau telah melarang memakan daging kurban setelah tiga hari, maka rasulullah bersabda: Sesungguhnya aku melarang kalian karena banyak orang yang berkumpul, maka sekarang makanlah, simpanlah, dan sedekahkanlah. (HR Muslim).

Dalam hadis di atas rasulullah menjelaskan tentang illat (alasan) hukum, yaitu rasulullah memberikan larangan untuk memakan daging hewan setelah tiga hari, karena factor banyaknya orang yang membutuhkan saat itu. Ketika tidak terjadi keadaan dimana orang tidak lagi begitu banyak membutuhkan maka boleh memakan daging hewan qurban setelah tiga hari (menyimpanya).

عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال هشت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت
 بماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك قال رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ففيم. (رواه أحمد، أبو داود و البيهقي
 و الدارمي)

Dari Umar ibn al-Khatib RA sesungguhnya dia berkata: suatu hari aku merasa senang kemudian aku mencium istriku, sementara aku dalam keadaan puasa. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku menceritakan kepadanya, wahai Rasulullah pada hari ini aku telah melakukan kesalahan yang besar, yaitu aku telah mencium istriku sementara aku dalam keadaan puasa. Maka Rasulullah bersabda: bagaimana pendapatmu sekiranya kamu berkumur sementara kamu dalam keadaan puasa? Maka aku berkata: Tidak mengapa dengan hal itu. Maka Rasulullah bersabda: lalu dimana letak masalahnya? (HR Ahmad, Abu dawud, Baihaqi, dan Darimi).

Dalam hadis di atas Rasulullah menjelaskan tentang bolehnya berciuman saat berpuasa dengan menganalogikan berkumur pada saat berpuasa. Jawaban Rasulullah ini memberikan dasar yang jelas terhadap bolehnya qiyas atau analogi untuk menemukan semua hukum.

2) Penolak Qiyas

Ulama penolak qiyas adalah mazhab dhahiriyyah. Ibn Hazm, dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, menentang dengan keras terhadap qiyas yang dijadikan sebagai hujjah syar'iyah.¹⁶¹ Ibn Hazm menjelaskan sebagai berikut:

¹⁶¹ Abu Muhammad ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm al-Andalusiy, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut-Libanon: dar al-afaq al-jadidah, tth), VII: 53

وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين
 جملة وقالوا لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها
 إلا بنص كلام الله تعالى أو نص كلام النبي صلى الله عليه
 وسلم أو بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من فعل أو
 إقرار أو إجماع من جميع علماء الأمة كلها متيقن أنه قاله
 كل واحد منهم دون مخالف من أحد منهم أو بدليل من
 النص أو من الإجماع المذكور الذي لا يحتمل إلا وجهها
 واحدا والإجماع عند هؤلاء راجع إلى توقيف من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ولا بد من لا يجوز غير ذلك أصلا
 وهذا هو قولنا.

Ahlu dhahir berpendapat bahwa pendapat tentang penggunaan qiyas sebagai hujjah dalam agama adalah bathil. Mereka menyatakan sungguh tidak diperbolehkan menghukumi sesuatu keseluruhannya kecuali dengan nash firman Allah ta'ala atau nash sabda Nabi SAW atau dengan segala sesuatu yang sah berasal dari nabi SAW baik menyangkut perbuatan, pengakuan; atau berdasarkan Ijmak dari semua ulama umat ini yang diyakini bahwa Ijmak itu terjadi yang mana masing-masing ulama mengutarakan pendapatnya, tanpa adanya salah satu ulama yang menentang (berbeda); atau dengan dalil yang berasal dari nash atau dari Ijmak yang telah disebutkan yang tidak mengandung kemungkinan lain kecuali hanya satu perspektif saja. Dan Ijmak dalam perseptif Ahlu dhahir dikembalikan kepada apa yang menjadi sikap Rasulullah SAW; dan merupakan satu keharusan

*bagi seseorang tidak boleh mengambil sumber lainnya sebagai dasar. Dan inilah pendapat kami.*¹⁶²

Para ulama yang menolak *qiyas* sebagai dalil hukum syara', berargumen berdasarkan dalil dari alqur'an dan al-sunnah. Firman Allah dalam surat al-Hujurat, 49: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١﴾

Hai orang – orang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.

Ayat ini, menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak ada dalam Alquran dan sunah Rasul. Mempedomani *qiyas* merupakan sikap beramal dengan sesuatu diluar Alquran dan sunnah Rasul, dan karenanya dilarang. Selanjutnya dalam surat al-Isra', 17:36 Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya

Ayat tersebut menurut mereka melarang seseorang untuk beramal dengan sesuatu yang tidak diketahui secara pasti. Oleh sebab itu berdasarkan ayat tersebut *qiyas* dilarang untuk diamalkan. Alasan mereka dari sunnah Rasul antara lain adalah sebuah hadits yang diriwayatkan Daruquthni yang artinya adalah sebagai berikut :

Sesungguhnya Allah Ta'ala menentukan berbagai ketentuan, maka jangan kamu abaikan, menentukan beberapa batasan, jangan kamu langgar, dia haramkan sesuatu, maka jangan kamu langgat

¹⁶² Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkam*, VII: 55-56.

larangan itu, dia juga mendiamkan hukum sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, tanpa unsur kelupaan, maka janganlah kamu bahas hal itu.

Hadits tersebut menurut mereka menunjukkan bahwa sesuatu itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram dan ada kalanya didiamkan saja, yang hukumnya berkisar antara dimaafkan dan mubah (boleh). Apabila diqiyaskan sesuatu yang didiamkan syara' kepada wajib, misalnya maka ini berarti telah menetapkan hukum wajib kepada sesuatu yang dima'afkan atau dibolehkan.

4. MACAM-MACAM QIYAS

1) Qiyas Aula

Qiyas Aula yaitu qiyas yang 'illatnya mewajibkan adanya hukum, dan yang disamakan atau yang dibandingkan (*mulhaq*), mempunyai hukum yang lebih utama daripada yang dibandingi (*mulhaq bih*)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنََّّمَا
يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ وَلَا
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (QS al-Isra [17]: 23)

2) Qiyas Musawy

Qiyas musawy yaitu qiyas yang 'illatnya mewajibkan adanya hukum, dan 'illat hukum yang ada pada yang dibandingkan (*mulhaq*), sama dengan 'illat hukum yang ada pada *mulhaq bih*.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS al-Nisa [4]: 2)

Dalam ayat ini disebutkan tentang larangan untuk memakan harta anak yatim secara dhalim. Perbuatan zalim tidak hanya sebatas dengan memakan harta, tetapi juga melenyapkan, membakarnya, atau menghancurkannya. Semua itu adalah derajatnya sama yaitu sama-sama menghilangkan harta anak yatim secara dhalim.

3) Qiyas Al-Adwan.

Qiyas Al-Adwan Yaitu Qiyas yang illat hukum yang ada pada *mulhaq* (yang dibandingkan) lebih rendah dibandingkan dengan illat hukum yang ada pada *mulhaq bih* (pembanding).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS al-baqarah [2]: 278).

Dalam ayat di atas dijelaskan tentang perintah kepada orang-orang yang beriman untuk meninggalkan praktek riba. Riba dalam hadis nabi ada dua jenis yaitu riba yad (pertukaran langsung) dan nasia'ah (hutang). Riba nasiah dengan bunga sering disbanding atau dipersamakan. Hanya saja illat yang ada dibunga bank itu lebih rendah dibandingkan dengan praktek riba zaman dahulu.

4) Qiyas Dilalah,

Qiyas Dilalah yaitu qiyas dimana illat yang ada pada mulhaq / yang disamakan, menunjukkan hukum, tetapi tidak mewajibkan hukum padanya. Sebagai contoh: meng-qiyas-kan harta anak kecil dengan harta orang yang sudah baligh (dewasa) dalam kewajiban zakat, karena ada keduanya sama-sama harta yang berkembang. Dan boleh dikatakan bahwa tidak wajib terhadap harta anak kecil sebagaimana yang dikatakan oleh Abu hanifah sebagai qiyas terhadap ibadah haji. Anak tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji.

5) Qiyas Syibhi

Qiyas Syibhi yaitu qiyas dimana *mulhaqnya* dapat diqiyaskan kepada dua *mulhaq bih*. Maka diqiyaskan kepada *mulhaq bih* yang mengandung banyak persamaan. Hal ini seperti dalam kasus budak. Apabila budak itu celaka, maka budak tersebut dalam dua posisi yaitu sebagai manusia merdeka dan sebagai hewan piaraan. Dalam perspektif ulama, seorang budak lebih mirip sebagai harta (hewan piaraan) dibandingkan sebagai manusia merdeka dengan dalil bahwa budak bisa dijualbelikan, diwariskan, dan bisa dijaminkan (asuransikan) anggota badanya untuk menjaga nilai yang berkurang.

5. KAIDAH-KAIDAH QIYAS

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, dalam kitabnya *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, mengemukakan 10 kaidah pokok dan penting dalam hubungannya dengan qiyas. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:¹⁶³

Kaidah pertama:

القياس حجة من الحجج الشرعية

Qiyas adalah salah satu hujjah syar'iyah.

¹⁶³ Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002) Hlm. 60-70.

Kaidah kedua:

لا قياس في مقابل النص

Tidak ada qiyas dalam pertentangan dengan nash

Kaidah ketiga:

القياس لا يصار إليه إلا عند الضرورة

Qiyas tidak dilakukan kecuali dalam keadaan dibutuhkan/terpaksa.

Kaidah keempat:

يصح القياس على ما ثبت خلافاً للأصل

Qiyas itu adalah benar terhadap yang sudah ditetapkan oleh asal secara bertentangan.

Kaidah kelima:

القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

qiyas yang benar didahulukan dari hadis yang dhaif.

Kaidah keenam:

قول الصحابي الذي لم يخالفه صحابي آخر مقدم على

القياس

Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan pendapat sahabat lainya, didahulukan dari qiyas.

Kaidah ketujuh:

الحكم يدور مع علته وجوداً وعدمًا

Hukum itu beredar bersamaan ada dan tidaknya illat.

Kaidah kedelapan:

العلة لا تثبت إلا بدليل

Illat tidak bisa ditetapkan kecuali dengan suatu dalil.

Kaidah kesembilan:

لا يصح التعليل بمجرد الشبه في الصورة

Tidak sah suatu pembenaran (mencari illat) berdasarkan semata-mata keserupaan dalam bentuk.

Kaidah kesepuluh:

لا قياس في العبادات

Tidak ada qiyas dalam hal ibadah.

D. ISTIHSAN

1. PENGERTIAN

Istihsan (الاستحسان), secara bahasa dari kata hasan (حسن) yang artinya baik. Kata hasan (حسن) ditambah dengan tiga huruf alif, sin dan ta' (أ, س, ت), yang kemudian menjadi kata baru istahsana (استحسن), yang bermakna mencari sesuatu yang baik, dan menganggap baik terhadap sesuatu hal.

Menurut istilah, para ulama usul fiqih telah mendefinisikan pengertian istihsan dalam beragam perspektif:

1) *Abdul Wahab Khalaf*

عدول المجتهد عن مقتضي قياس جليّ الي قياس خفي، أو
عن حكم كلّّي الي حكم استثنائيّ لدليل انقذح في عقله رجّح
لديه هذا العدول.

*(Istihsan) ialah pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi, atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan perpindahan tersebut.*¹⁶⁴

2) *Muhammad al-Amin al-Sinqithi*

أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل
خاص من كتاب أو سنة.

*Yang dimaksudkan dengan Istihsan adalah memindahkan hukum masalah dari kerangka perspektifnya karena adanya suatu dalil khusus dari kitab (Alquran) dan Sunnah.*¹⁶⁵

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh para ahli di atas dapat difahami, bahwa istihsan:

- a) Pindahnya seorang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada qiyas khafi,
- b) Pindahnya seorang mujtahid dari hukum kulli kepada hukum pengecualian karena adanya dalil yang dianggap cacat oleh akal, yang memperkuat baginya untuk melakukan perpindahan tersebut
- c) Memindahkan hukum masalah karena adanya suatu dalil khusus dari kitab (Alquran) dan sunnah

¹⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm. 79.

¹⁶⁵ Muhammad al-Amin al-Sinqithi, *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001), hlm.199.

2. MACAM-MACAM ISTIHSAN

Istihsan dibagi menjadi dua, yaitu istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya, dan istihsan dipandang dari sandaran dalilnya.

1) Istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya

Menurut Prof. Dr. Amir Syarifudin, istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a) Beralih dari yang dituntut oleh *nash dhahir (qiyas jalli)* kepada yang dikehendaki oleh *qiyas khafi*.

Dalam hal ini, mujtahid tidak menggunakan qiyas dhahir dalam menetapkan hukumnya, tetapi menggunakan qiyas khafi, karena menurut perhitungannya cara itulah yang paling kuat, tepat, dan lebih maslahat. Sebagai contoh adalah: mewakafkan tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum. Kalau mujtahid menggunakan qiyas biasa, maka mewakafkan tanah tidak termasuk jalan dan sumber air. Hal ini sebagaimana yang berlaku dalam transaksi jual beli. Karena dalam transaksi jual beli yang tercakup adalah apa yang menjadi objek akad itu saja. Sementara objek lain yang tidak disebutkan dalam akad tidak termasuk di dalamnya.

Sementara ketika menggunakan *qiyas khafi*, yaitu menyamakan transaksi wakaf dengan sewa menyewa. Orang menyewa sesuatu karena untuk mengambil manfaat dari benda yang disewa itu, bukan semata-mata untuk memiliki benda itu saja. Dengan penyamaan waqaf dengan sewa-meyewa tersebut, maka jalan dan sumber air yang ada dalam tanah tersebut termasuk dalam objek wakaf, sekalipun tidak disebutkan dalam aqad. Mujtahid dalam hal ini sama-sama menggunakan qiyas sebagai instrument qiyas, hanya saja mujtahid memilih illat yang paling lemah di antara illat yang ada. Walaupun

demikian, pilihan kepada illat yang lebih lemah itu karena ada manfaat dan kecocokan dari tujuan wakaf itu.¹⁶⁶

b) Beralih dari yang dituntut oleh nash yang umum kepada hukum yang bersifat khusus.

Meskipun ada dalil umum yang dapat digunakan dalam menetapkan hukum suatu masalah, namun dalam keadaan tertentu dalil umum itu tidak digunakan, dan sebagai gantinya digunakan dalil khusus. Sebagai contoh, penerapan sanksi hukum terhadap pencuri. Menurut ketentuan umum berdasarkan dalil umum dalam ansh Alquran, sanksinya adalah potong tangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-maidah: 37.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Maidah [5]: 37)

Berdasarkan ayat tersebut, bila seseorang melakukan pencurian dan memenuhi syarat untuk dikenakan potong tangan, maka berlaku baginya hukuman potong tangan. Hanya saja, bila pencurian dilakukan pada masa paceklik atau saat kelaparan, maka hukuman potong tangan yang bersifat umum itu tidak diberlakukan kepada si pencuri. Maka berlaku baginya hukum khusus, yaitu karena kondisi atau situasi yang mengakibatkan tidak diberlakukannya hukum yang bersifat umum.¹⁶⁷

¹⁶⁶ Prof. Dr. H. amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 308-309.

¹⁶⁷ Prof. Dr. H. amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 309-310.

- c) Beralih dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan yang dikehendaki hukum juz'I (pengecualian).

Sebagai contoh, wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan (perwalian) karena belum dewasa (*majhur 'alaih li al-safahi*). Berdasarkan ketentuan yang bersifat kulli, ia tidak boleh melakukan wakaf karena ia tidak berwenang melakukan kebajikan dengan harta yang ia miliki itu (*aqad tabarru*). Berdasarkan pendekatan istihsan, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri. Meskipun ia tidak memiliki wewenang berbuat kebajikan dengan hartanya, namun dengan melakukan wakaf bagi dirinya sendiri, ia dapat menyelamatkan hartanya sesuai dengan tujuan adanya perwalian yang hakekatnya adalah melindungi harta orang yang dalam perwalian.¹⁶⁸

2) Istihsan dipandang dari segi sandaran dalilnya.

Dilihat dari sandaran dalil, Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah dalam kitabnya *al-Muhadzdzab fi Ilm Ushul al-Fiqh al-Muqaran*, membedakan Istihsan dalam lima kategori, yaitu: istihsan yang disandarkan pada nash, Ijmak, adat, perkara darurat, dan qiyas khafiy.

a) Istihsan dengan nash (الاستحسان بالنص).

الاستحسان بالنص، وهو العدول عن حكم القياس في

مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالكتاب والسنة.

*Istihsan dengan nash adalah memindahkan tentang suatu masalah dari hukum qiyas kepada hukum lain yang berlawanan (berbeda) yang memiliki landasan dalam Al-Quran dan al-sunnah.*¹⁶⁹

¹⁶⁸ Prof. Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, hlm. 310.

¹⁶⁹ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fi Ilm Ushul al-Fiqh la-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), III: 992.

Sebagai contoh, dengan menggunakan qiyas, jual beli salam tidak diperolehkan untuk dilakukan. Karena jual beli salam adalah aqad terhadap sesuatu yang objeknya tidak ada pada saat aqad itu berlangsung. Kemudian ketentuan ini digantikan dengan ketentuan hukum lain yang ada ketetapannya dalam sunnah nabi SAW. Dan menurut ketentuan sunnah, bahwa bisnis salam itu diperbolehkan, hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ
فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. رواه
أبو داود و متفق عليه.

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW datang ke Madinah sedangkan penduduk Madinah melakukan pemesanan (salaf/salam) kurma dalam jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Siapa yang melakukan pemesanan kurma hendaknya memesan dalam takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan masa yang diketahui." (HR Abu dawud, berkualitas Shahih: Muttafaq 'Alaih)

b) Istihsan dengan Ijmak (الاستحسان بالإجماع)

الاستحسان بالإجماع، وهو: العدول عن حكم القياس في
مسألة إلى حكم مخالف له ثبت بالإجماع

*Istihsan dengan Ijmak adalah memindahkan hukum qiyas pada suatu masalah kepada suatu hukum yang berbeda denganya yang ditetapkan dengan Ijmak.*¹⁷⁰

Contoh dari kasus ini adalah aqad pemesanan barang (istishna'). Dalam perseptif qiyas aqad istishna' tidak diperbolehkan untuk dipraktekkan karena aqad istishna' merupakan aqad terhadap sesuatu yang objeknya tidak ada. Ketentuan qiyas ini kemudian diganti dengan ketentuan lain yang berbeda yaitu berdasarkan Ijmak. Dan praktek pemesanan barang ini adalah kegiatan bisnis yang biasa dilakukan umat dan tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga Ijmak terhadap kebolehan praktek Istishna menggantikan hukum qiyas yang melarang aqad istishna'.

c) Istihsan dengan adat kebiasaan ('urf)

الاستحسان بالعرف والعادة، وهو: العدول عن حكم
القياس في مسألة إلى حكم آخر يخالفه؛ نظراً لجريان
العرف بذلك، وعملاً بما اعتاده الناس،

*Istihsan dengan urf (adat) adalah memindahkan dari hukum qiyas tentang suatu masalah kepada hukum lain yang berbeda, dengan melihat berlakunya kebiasaan (adat) tentang itu, dengan melihat perbuatan yang sudah biasa dilakukan manusia.*¹⁷¹

Contoh dalam kasus ini, misalnya seseorang bersumpah untuk tidak masuk rumah. Dalam perspektif qiyas, orang yang bersumpah tidak akan masuk rumah, kemudian ia masuk masjid, maka dia telah melanggar sumpah itu. Karena rumah secara bahasa termasuk di dalamnya adalah masjid. Kemudian ketentuan ini digantikan dengan ketentuan lain, yaitu kebiasaan masyarakat. Dimana masyarakat

¹⁷⁰Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab*, III: 992.

¹⁷¹Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab*, III: 992.

menggunakan kata masjid berbeda dengan rumah. Dengan demikian, kebiasaan penggunaan bahasa oleh masyarakat itu, tidak menjadikan orang yang masuk masjid melanggar sumpah yang ia lakukan itu.

d) Istihsan dengan perkara darurat

الاستحسان بالضرورة، وهو: العدول عن حكم القياس في
مسألة إلى حكم آخر مخالف له ضرورة

*Istihsan dengan perkara darurat adalah mengganti dari hukum qiyas terhadap suatu persolan kepada hukum lain yang berbeda dengan yang sebelumnya karena darurat.*¹⁷²

Contohnya, bolehnya persaksian dalam pernikahan dan hubungan kelamin. Dalam perspektif qiyas tidak memperbolehkan adanya persaksian dalam pernikahan dan hubungan seksual. Karena secara bahasa, syahadat terambil dari kata musyahadah yang artinya itu diperoleh dengan pengetahuan (*al-ilm*) dengan melihat fakta secara langsung. Sementara dalam konteks persaksian ini tidak diperoleh pengetahuan yang semacam itu. Kemudian ketentuan ini diganti dengan ketetapan hukum lain, yaitu bolehnya persaksian dalam pernikahan dan hubungan seksual itu karena hal yang darurat. Seandainya persaksian dalam perkara ini tidak bisa diterima, maka akan berimplikasi pada kesulitan dan kosongnya hukum.

e) Istihsan dengan qiyas khafi.

الاستحسان بالقياس الخفي، وهو: العدول عن حكم
القياس الظاهر المتبادر فيها إلى حكم آخر بقياس آخر هو:

¹⁷² Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab*, III: 993

أدق وأخفى من الأول، لكنه أقوى حُجَّة، وأسد نظراً، وأصح

استنتاجاً منه،

*Istihsan dengan qiyas khafiy yaitu mengganti ketentuan hukum qiyas yang jelas, cepat difahami oleh akal fikiran, kepada ketentuan hukum lain dengan suatu qiyas yang lain pula. Dan ini lebih dalam dan tersembunyi dibandingkan dengan qiyas yang pertama, tetapi ini lebih kuat dari sisi hujjah, lebih kuat dari sisi perspektif dan lebih sahih dari sisi hasil.*¹⁷³

Contohnya, tidak adanya hukum potong tangan terhadap orang yang mencuri harta dari orang yang berhutang kepadanya. Orang yang menghutangi pihak lain, kemudian dia mencuri harta dari orang yang ia hutangi sebanyak yang ia hutangkan itu, sebelum hutang itu dibayarkan, maka yang mencuri ini tidak diberikan sanksi potong tangan. Adapun hutang yang ditentukan waktunya itu, dalam perspektif qiyas, maka orang yang mencuri mendapatkan sanksi potong tangan. Karena dia dilarang mencuri sebelum selesai waktu yang ditentukan itu. Kemudian ketetapan hukum ini, digantikan dengan ketetapan hukum lainnya: yaitu tangan pencuri itu tidak dipotong. Karena ketetapan kebenaran, sekiranya permintaan itu diakhirkan, maka menjadi subhat yang mengahalangi, sekiranya pun dia tidak memberikan sekarang. Maka penetapan tidak adanya sanksi potong tangan merupakan bentuk istihsan.

3. KEHUUJAHAN ISTIHSAN

Terdapat perbedaan pendapat antara ulama ushul fiqh dalam menetapkan istihsan sebagai salah satu metode atau dalil dalam menetapkan hukum syara.

¹⁷³ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab*, III: 994

1) Penolak Istihsan

Ulama-ulama Syafi'iyah pada umumnya menolak istihsan sebagai dalil hukum. Bahkan, ulama-ulama syafiiyah pada umumnya melakukan kecaman dan kritik yang tajam terhadap penggunaan metode istihsan, yang menurut mereka bertentangan dengan nash alquran dan al-sunnah.

- a) Imam Syafi'i dalam qaulnya yang mashur, menyebut orang yang ber-*istihsan* adalah orang yang membuat syari'at baru. Hal ini sebagaimana dikutip oleh Imam al-Ghazali:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ،

*Barang siapa yng berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat sendiri hukum syara itu.*¹⁷⁴

Imam syafi'i berkeyakinan bahwa berhujjah dengan istihsan, berarti telah menentukan syariat baru, sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah SWT. Dari sinilah terlihat bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan ini.

- b) Imam Syafi'I menyebut orang yang ber-*istihsan* adalah orang yang ber-*taladzudz* (mencari kesenangan intelektual) semata. Pernyataan ini kemudian dikutip oleh Imam al-Zarkasyi, dalam kitabnya *al-Bahr al-Muhith*, sebagai berikut:

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي "الرِّسَالَةِ": "الِاسْتِحْسَانُ تَلَذُّذٌ، وَلَوْ جَازَ
لِأَحَدٍ الْإِسْتِحْسَانُ فِي الدِّينِ جَازَ ذَلِكَ لِأَهْلِ الْعُقُولِ مِنْ غَيْرِ
أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَجَازَ أَنْ يَشْرَعَ فِي الدِّينِ فِي كُلِّ بَابٍ، وَأَنْ يُخْرِجَ

¹⁷⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-ghazali, *Mustasfa min Ilm al-ushul*, ditahqi oleh Muhammad bin Abdusalam bin Abd al-safi, (ttp: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1993))hlm 171.

كُلُّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ شَرْعًا، وَأَيُّ اسْتِحْسَانٍ فِي سَفْكِ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

Imam al-Syafi'i berkata dalam kitab-Nya *al-Risalah*: Istihsan itu hanya *talazdzudz* (mencari kemudahan/kenikmatan) saja.¹⁷⁵ Sekiranya diperbolehkan bagi seseorang untuk ber-istihsan dalam perkara agama, tentu diperbolehkan juga kepada para pemikir yang bukan pakar dalam bidang ilmu. Dengan demikian, diperbolehkanlah mereka untuk menciptakan syariat dalam agama untuk setiap pintu masalah. Dan masing-masing individu mengeluarkan ketentuan syariat (*sendiri-sendiri*).¹⁷⁶

- c) Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustasfa*, menyebut orang yang ber-*istihsan* itu hanya sekedar menuruti hawa nafsunya. Dalam ini, beliau menyatakan sebagai berikut:

أَنَا نَعْلَمُ قَطْعًا إِجْمَاعَ الْأُمَّةِ قَبْلَهُمْ عَلَى أَنَّ الْعَالِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِهَوَاهُ وَشَهْوَتِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي دَلَالَةِ الْأَدْلَةِ، وَالِاسْتِحْسَانُ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ فِي أدَلَّةِ الشَّرْعِ حُكْمٌ بِالْهَوَى الْمُجَرَّدِ وَهُوَ كَاسْتِحْسَانِ الْعَامِيِّ وَمَنْ لَا يُحْسِنُ النَّظَرَ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَوَزَ الاجْتِهَادَ لِلْعَالِمِ دُونَ الْعَامِيِّ؛ لِأَنَّهُ يُفَارِقُهُ فِي مَعْرِفَةِ أدَلَّةِ الشَّرِيعَةِ وَتَمْيِيزِ صَحِيحِهَا مِنْ فَاسِدِهَا، وَإِلَّا فَالْعَامِيُّ أَيْضًا يَسْتَحْسِنُ،

¹⁷⁵ Abu Abdullah Bin Idris Bin Al-Abbas Al-Syafii, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940), hlm.507.

¹⁷⁶ Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-bahrul Muhith fi ushul al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), VIII: 96.

Sungguh kami mengetahui secara meyakinkan tentang Ijmak umat sebelum mereka atas bahwa seorang alim (ulama) tidak akan mengambil hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginannya tanpa disertai dengan satu perspektif petunjuk dalil. Dan istihsan adalah tanpa ada perspektif dari dalil syara', maka menjadi hukum berdasarkan pada hawa nafsu semata. Dan ini seperti istihsannya orang awam dan orang yang tidak memiliki pandangan yang baik. Sesungguhnya yang diperbolehkan ijtihad itu adalah orang alim (ulama) bukan orang awam. Karena hal itu yang membedakannya dalam pengetahuan dalil syara' dan keterampilan dalam membedakan kesahihan dan kerusakannya. Jika sekiranya tidak begitu, maka orang awam pun ikut serta mengambil jalan istihsan.¹⁷⁷

Para ulama Syafiiyah menggunakan berbagai ayat al-quran dan juga al-sunnah dalam penolakan mereka terhadap istihsan sebagai metode hukum Islam. Prof. A. Dzajuli menghimpun alasan-alasan para ulama yang menolak istihsan sebagai dalil hukum, sebagai berikut:¹⁷⁸

- a) Syariat itu berupa nash; atau mengembalikan kepada nash dengan cara qiyas. Lalu dimana letak istihsan itu? Istihsan itu bertentangan dengan firman Allah SWT dalam Surat al-Qiyamah: 36.

﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ (القيامة: ٣٦)

Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (QS al-Qiyamah [75]: 36).

- b) Banyak ayat alquran yang menyuruh taat kepada Allah SWT dan taat kepada rasul-nya serta melarang mengikuti hawa nafsu dan

¹⁷⁷ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-ghazali, *Mustasfa min Ilm al-ushul*, ditahqi oleh Muhammad bin Abdusalam bin Abd al-safi, (ttp: Dar al-kutub al-'ilmiyah, 1993), hlm 171-172.

¹⁷⁸ Prof. Drs. H.A. Djazuli dan Dr. I. Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 167-169.

menyuruh mengembalikan persoalan kepada Alqur'an dan sunnah Nabi SAW apabila terjadi pertentangan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

﴿النساء: ٥٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS al-Nisa [4]: 59)

- c) Nabi tidak pernah memberikan fatwa dengan istihsan, dengan apa yang dianggap beliau baik, karena beliau tidak memberi fatwa berdasarkan hawa nafsunya. Bahkan nabi menolak dan mengingkari sahabat-sahabat yang berfatwa berdasarkan istihsan (apa yang dianggap baik menurut mereka). Seperti halnya nabi tidak menyetujui para sahabat membakar orang-orang musyrik, dimana sahabat menilai bahwa pendapat mereka itu baik.
- d) Istihsan tidak ada *dhabith*-nya, tidak ada ukuran yang jelas untuk mengqiyaskan, sehingga apabila dihadapkan kepada seorang mujtahid suatu kasus, maka dia akan menetapkan hukum sesuai dengan apa yang dianggapnya baik sesuai sengan seleranya. Dan sekiranya istihsan itu diperbolehkan dipergunakan untuk ijtihad, tidak berdasarkan nash, atau tidak dikembalikan kepada nash, maka istihsan itu boleh dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak mengetahui Alqur'an dan al-Sunnah.

2) Pendukung Istihsan

Menurut Ulama Hanafiah, Malikiyah dan sebagian Hambaliah, istihsan merupakan dalil yang kuat dalam menetapkan hukum syara. Dalam hal ini Imam Malik dan Asbagh bin al-Faraj mengungkapkan pentingnya istihsan dalam konteks ilmu pengetahuan, hal ini sebagaimana dikutip oleh Imam Zarkasyi dalam kitabnya *Al-Bahrul Muhith* sebagai berikut:

قَالَ مَالِكٌ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الْعِلْمِ الْإِسْتِحْسَانُ. قَالَ أَصْبَغُ بْنُ
الْفَرَجِ: الْإِسْتِحْسَانُ فِي الْعِلْمِ يَكُونُ أَبْلَغُ مِنَ الْقِيَاسِ.

*Imam Malik Berkata: Sembilan persepuluh ilmu adalah Istihsan. Sementara Asbagh bin Alfaraj mengatakan: istihsan dalam ilmu pengetahuan menjadi lebih mengena daripada qiyas.*¹⁷⁹

Perselisihan tentang Istihsan selama ini, sesungguhnya hanya terletak dalam definisi semata. Sementara secara substansi metode istihsan itu disepakati oleh para ulama jumhur. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzdzab fi Ilm Ushul al-fqih al-muqaran*, beliau mengatakan sebagai berikut:

ومن تتبع واستقرأ ما ورد عن الحنفية من تعريفات ، وشروح
وتفسيرات وتطبيقات ، لثبت أنهم لا يقولون بأن الاستحسان هو :
« ما يستحسنه المجتهد بعقله » ، ولا يقولون بأنه : « دليل ينقدح في
نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه » ، ولثبت أنهم يقولون : إن
الاستحسان : العدول في الحكم عن دليل إلى دليل هو أقوى منه ،
وهذا مما لا ينكره الجمهور فكان الخلاف لفظياً .

¹⁷⁹ Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-bahrul Muhith fi ushul al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), VIII: 97.

Dari penelitian dan riset yang mendalam terhadap berbagai definisi, penjelasan, penafsiran, praktek yang berasal dari ulama-ulama Hanafiyah, sesungguhnya para ulama Hanafiyah tidaklah mengatakan bahwa istihsan itu adalah apa yang dianggap baik oleh seorang mujtahid berdasarkan akal; tidak pula mereka mengatakan bahwa, istihsan itu adalah suatu dalil yang jelek yang ada dalam diri seorang mujtahid yang mana dia tidak dapat untuk mengabilnya. Tetapi yang mereka katakan adalah, bahwa istihsan itu adalah berpindahnya dalam ketetapan hukum dari suatu dalil kepada suatu dalil lain yang lebih kuat. Dan ini adalah hal yang tidak diingkari oleh jumhur ulama. Dan ini terjadi karena factor perbedaan lafaz saja.¹⁸⁰

Apa yang ditemukan dalam riset Dr. Abdul Karim Al-Namlah di atas, sesungguhnya telah diutarakan lebih dahulu oleh al-Sam'aniy, salah seorang ulama ushul dari kalangan mazhab al-Syafi'i, yang hidup pada abad ke-4 Hijrah. Beliau dalam kitabnya, *al-Qawathi' fi Ushul al-Fiqh*, mengatakan sebagai berikut:

واعلم أن مرجع الخلاف معهم في هذه المسألة إلى نفس التسمية فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من مذهبيهم لا يقولون به والذي يقولونه لتفسير مذهبيهم به العدول في الحكم من دليل إلى دليل هو أقوى منه وهذا لا ننكره.

Dan ketahuilah sungguh pangkal perbedaan yang ada di kalangan mereka (mazhab Hanafi) dalam masalah ini (istihsan) di kembalikan kepada istilah yang digunakan (tasmiyah). Sesungguhnya istihsan dalam perspektif yang diasumsikan oleh sebagian kalangan kita (mazhab syafi'iy) terhadap pandangan mereka (mazhab hanafi), yang mana mereka sesungguhnya tidak

¹⁸⁰ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muhadzdzab fi Ilm Ushul al-fiqh al-muqaran*, (Riyadh-Saudi: Maktabah al-Rusyd, 1999), III: 1001

*mengatakan itu; dan yang mereka katakan dalam penafsiran pandangan mereka tentang istihsan adalah perpindahan dalam hukum dari suatu dalil kepada dalil lain, yang lebih kuat. Dan dalam hal ini, kita tidak mengingkari pandangan yang semacam ini.*¹⁸¹

Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Sam'aniy di atas sesungguhnya beliau mencoba untuk mengklarifikasi beberapa pandangan yang selama ini kliru dipersepsikan di kalangan Syafi'iyah, yang selama ini dikenal begitu kritis terhadap istihsan yang dikembangkan dan di bangun di lingkungan mazhab Hanafiyah.

Para pendukung metode Istihsan, menggunakan dalil Alquran dan al-Sunnah sebagai landasan argument mereka. Menurut mereka banyak ayat Alqur'an dan juga atsar sahabat yang menunjukkan penggunaan istihsan itu.

a) Alquran, (Az-Zumar: 18 dan 55; al-Isra': 7)

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُوْلُو الْأَلْبَابِ ﴿١٨﴾

Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. mereka itulah orang-orang yang telah diberi oleh Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang berakal (QS.Az-Zumar: 18)

Dalam persepektif Imam al-Sarakhsi, salah seorang ulama mazhab Hanafi, bahwa ayat tersebut memperjelas posisi istihsan, yaitu Allah SWT memerintahkan untuk mengikuti yang sesuatu yang terbaik. Beliau menyatakan dalam kitabnya, *Ushul Al-Sarakhsi*:

طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به.

¹⁸¹ Mansur Bin Muhammad Bin Abdul Jabar Bin Ahmad Al-Maruni Al-Sam'aniy, *al-Qawathi' fi Ushul al-Fiqh*, ditahqiq oleh sholeh Suhail Ali 'Amudah, (Aman-Yordania: Dar al-Faruq, 2010), III: 1133.

Mencari yang terbaik untuk diikuti adalah yang diperintahkan.¹⁸²

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿الزمر: ٥٥﴾

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya, (Qs al-Zumar: 55)

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ
وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا
دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ﴿الإسراء: ٧﴾

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasa. (QS al-Isra [17]: 7)

b) Al-Hadis

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ
حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ . رواه أحمد.

Sesuatu yang dipandang baik menurut umat islam maka baik pula dihadapan Allah (H.R. Imam ahmad)

Hasil penelitian dari berbagai ayat dan hadis terdapat berbagai permasalahan yang apabila diberlakukan hukum sesuai dengan kaidah

¹⁸²Imam al-Sarakhsi, Ushul al-Sarakhsi, II: 200.

umum dan qiyas ada kalanya membawa kesulitan bagi umat manusia. Sedangkan syariat Islam ditujukan untuk menghasilkan dan mencapai kemaslahatan manusia. Untuk menghilangkan kesulitan itu maka ia boleh berpaling kepada kaidah lain yang memberikan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan umat.

E. EVALUASI / SOAL LATIHAN

Selesaikan soal berikut ini:

- 1) Apa yang anda ketahui tentang Ijmak, qiyas dan istihsan?
- 2) Apa yang menjadi dasar argumentasi para ulama tentang kehujahan Ijmak, qiyas dan istihsan?
- 3) Apa yang menjadi alasan dan argumentasi utama ulama yang menolak keberadaan qiyas dan istihsan?
- 4) Jelaskan apa yang dimaksudkan dalam kaidah dibawah ini:

الإجماع لا يقدم على الكتاب أو السنة

القياس الصحيح مقدم على الحديث الضعيف

BAB 5

METODE IJTIHAD DENGAN ISTISLAHI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses perkuliahan, mahasiswa mampu memahami dan dapat menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian maqasid syari'ah, masalahah, dan sadd al-dzari'ah.
- 2) Dasar kehujahan maqasid syariah, masalahah, dan sad al-dari'ah.
- 3) Pembagian maqasid suariah dan aplikasinya.
- 4) Perbedaan masalahah muktabarah, mulghah, dan mursalah.
- 5) Kaidah-kaidah masalahah dan sad al-dariah.

A. MAQOSHID AS-SYARIAH

1. DEFINISI MAQASID SYARIAH

Istilah *maqashid al-syari'ah* dipopulerkan oleh Abu Ishak Asy-Syatibi yang tertuang dalam karyanya *Muwaffaqat*. Secara etimologi *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *al-syari'ah*. *Maqashid* bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau kesengajaan. Sedangkan syariah menurut terminology adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat.

Dari segi bahasa Maqashid syariah berarti maksud dan tujuan disyariatkan hukum Islam, karena itu menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkannya suatu hukum. Adapun menurut istilah syari'ah, Maqashid syar'iah adalah kemaslahatan yang ditujukan kepada manusia baik di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak mudharat.

1) Abu Ishaq al-Syatibi

انّ الشارع قصد بالتشريع اقامة المصالح الأخروية و
الدنيوية

Sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemashlahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah.¹⁸³

2) Wahbah al-Zuhaili

و مقاصد الشريعة: هي المعاني و الأهداف الملحوظة
للشرعي في جميع أحكامه أو معظمها. أو هي الغاية من
الشريعة و الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من
أحكامها. و معرفتها أمر ضروري علي الدوام و لكل الناس،
للمجتهد عند استنباط الأحكام، و فهم النصوص، و لغير
المجتهد للتعرف علي أسرار التشريع.

Maqasid al-Syariah adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu

¹⁸³ Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain wa Atsaruha fi al-tasharafat al-maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm 29

merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah diletakkan oleh Allah dalam setiap aspek hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan istinbath hukum, dan memahami nash, dan bagi selain mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat.¹⁸⁴

3) Alal Fasi

المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها و الأسرار التي وضعها
الشارع عند كل حكم من أحكامها.

Yang dimaksud dengan *maqasid al-Syariah* adalah berbagai tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah bagi setiap hukum syariat itu.¹⁸⁵

4) Dr. Nuruddin al-Khadimi

المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية و المترتبة عليها،
سواء أكان تلك المعاني حكما جزئية أم مصالح كلية أم
سمات اجمالية، و هي تتجمع ضمن هدف واحد و هو تقرير
عبودية الله، و مصلحة الانسان في الدارين.

Maqasid syariah adalah berbagai makna yang terulas dan terekam dalam hukum-hukum syariat dan sebagai akibat dari hukum itu, baik makna-makna itu sebagai hikmah-hikmah yang parsial, kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal, ataupun karakter-karakter yang bersifat umum. Dan semua itu menyatukan jaminan satu tujuan yaitu penegasan penghambaan

¹⁸⁴ Wahbah al-zhaili, *al-Wajiz fi ushul al-fiqh*, hlm. 217.

¹⁸⁵ Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain*, hlm.30

kepada Allah dan kemaslahatan manusia dalam dua tempat kehidupan (dunia dan akhirat).¹⁸⁶

2. DASAR DAN KEHUJAHAN MAQOSHID AL-SYAR'IAH

Allah Swt menjadikan syariat untuk manusia memiliki tujuan hukum tertentu bukan dengan sia-sia, hal itu telah ditentukan dengan dalil-dalil dalam Alquran secara pasti. Sebagaimana firman-Nya:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ ﴿٣٨﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan haq, tetapi kebanyakan mereka tidak Mengetahui. (QS. Al-Dukhan [44]:38-39).

Syariat Islam diturunkan yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan yakni semua permasalahan dan akibat-akibatnya. Syatibi mengemukakan dalam maqoshid syariah bahwa tujuan Allah dalam menetapkan hukum, dengan penjelasan bahwa tujuan hukum itu adalah satu, yakni untuk kebaikan dan kesejahteraan (maslahah) umat manusia baik cepat maupun lambat secara bersamaan. Jadi, tujuan syariat mencakup kemaslahatan dunia dan akhirat. Karenanya beramal shaleh menjadi tuntutan dunia dan kemaslahatannya merupakan buah dari amal, yang hasilnya akan diperoleh di nanti akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿الإسراء: ١٨﴾

Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), Maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki

¹⁸⁶ Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain*, hlm.30. Lihat al-Khadimi, *al-ijihad al-maqasidi*, I: 51-52.

bagi orang yang kami kehendaki dan kami tentukan baginya neraka jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. (QS. Al-Isra' [17]:18)

3. PEMBAGIAN MAQASID SYARIAH

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia baik dunia maupun akhirat. Dalam perspektif Imam al-Ghazali, bahwa maqasid al-syariah adalah mewujudkan kemaslahatan itu dalam 5 aspek kehidupan manusia yang harus dipelihara dan diwujudkan.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم

دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن

حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت

هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

Sesungguhnya maksud syariat dari makhluknya ada lima hal, yaitu mereka wajib menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, keturunan mereka, dan harta mereka. Oleh karena itu setiap hal yang memberikan jaminan terhadap kelestarian (terpeliharanya) lima hal tersebut adalah merupakan kemaslahatan. Dan setiap hal melenyapkan prinsip-prinsip tersebut maka termasuk mafsadah (kerusakan), dan melakukan pembelaan terhadap upaya perusakan prinsip tersebut adalah merupakan kemaslahatan.¹⁸⁷

Dengan demikian, *maqasyid al-Syariah* tercermin dalam reaslisasinya pemeliharaan lima aspek pokok dalam kehidupan umat manusia tersebut, yaitu:

- 1) Agama (hifzh al-din);

¹⁸⁷ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997), I: 471. Lihat juga Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain wa Atsaruha fi al-tasharafat al-maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010), hlm 28.

- 2) Jiwa (hifzh an-nafs);
- 3) Akal, (hifzh al-`aql);
- 4) Keturunan (hifzh an-nasb) dan ;
- 5) Harta. (hifzh al-mal).

Jadi, Allah Swt menetapkan hukum untuk manusia dengan tujuan untuk memperoleh kemaslahatan manusia itu sendiri baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, bahwa tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apa yang menjadi kebutuhan mendasar manusia. Dan tuntutan kebutuhan bagi manusia adalah berjenjang dan bertingkat-tingkat. Imam al-Syatibi, memberikan rincian lebih lanjut dalam hubungannya dengan tingkat kemaslahatan bagi manusia. Beliau menyatakan:

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون ضرورية. والثاني: أن تكون حاجية. والثالث: أن تكون تحسينية.

Kewajiban syariat dalam kehidupan makhluk dikembalikan kepada pelestarian dan pemeliharaan tujuan (maksud) syariah itu. Dan tujuan-tujuan tidak lebih dari tiga aspek (tingkatan), yaitu: pertama bersifat dharuriyah, kedua bersifat hajiyyat, ketiga bersifat tahsiniyat.¹⁸⁸

Dengan demikian, ketika perspektif Al-Ghazali dan al-Syatibi dipertemukan, maka *ad-dhoruriyyat al-khomsah (al-kuliiyat khomsah)* atau juga disebut dengan *Maqashid Syar'iyah* yang lima yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta diberikan peringkat secara berurutan yaitu, dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyyat (tersier).

¹⁸⁸ Hisyam bin Sa'ad Azhar, *Maqasid al-Syariah inda la-Haramain...* hlm 28. Lihat al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 17.

1) Memelihara Agama (hifzh al-din)

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا
عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿البقرة: ١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS al-Baqarah [2]: 193)

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿الروم: ٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, (QS al-Rum[3]: 30)

Pemeliharaan agama (hifdh al-din) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, pemeliharaan agama menjadi masalah utama bagi kehidupan umat manusia. Dan kemaslahatan pemeliharaan agama ini, dapat dibedakan dalam tiga tingkatan masalah, yaitu:

1. Memelihara agama dalam tingkat dharuriyah yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam

peringkat primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama,

2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyah yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama dan qasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi agama, melainkan hanya kita mempersulit bagi orang yang melakukannya.
3. Memelihara agama dalam tingkat tahsiniyah yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, misalnya membersihkan badan, pakaian dan tempat.

2) Memelihara jiwa (hifzh an-nafs)

Banyak nash syara' yang menjelaskan tentang kepentingan pemeliharaan jiwa manusia. Ayat-ayat tentang qisah adalah salah satu yang menegaskan itu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ
شَيْءٌ فَاتَّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

﴿البقرة: ١٧٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang

demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (QS Albaqarah [2]: 178)

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

﴿البقرة: ١٧٩﴾

Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS al-baqarah [2]: 179)

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتِ قِصَاصٌ فَمَنْ
اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿البقرة: ١٩٤﴾

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. (QS al-Baqarah: 194)

Terpeleiharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya. Kehormatan hidup, menjadi sendi utama agama, oleh karena itu Allah mengecam dan mengancam terhadap orang yang tidak menghormati kehidupan manusia. Upaya pemeliharaan eksistensi kehidupan manusia ini juga dibedakan dalam tiga tingkat maslahat, yaitu:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat dharuriyah seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup.

2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyyat, seperti dibolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal, kalau ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
3. Memelihara jiwa dalam tingkat tahsiniyyat seperti ditetapkan tata cara makan dan minum.

3) Memelihara keturunan (hifzh an-nasl)

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿النور: ٢﴾

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS al-Nur [24]: 3)

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿الإسراء: ٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS al-Isra [17]: 32)

Berketurunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya. Agama diturunkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk memberikan bimbingan dan juga aturan bagi umat manusia untuk dapat menjaga eksistensi keturannya dengan baik. Perintah berkeluarga dan menjauhi perzinahan merupakan aturan yang konkrit dari Allah SWT untuk menjaga garis keturunan manusia. Oleh karena itu, proteksi terhadap berketurunan ini harus

diimplemasikan manusia dalam kehidupannya. Dalam rangka untuk perlindungan terhadap keturunan ini, beberap tingkat usaha yang perlu dilakukan manusia, yaitu:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat dharuriyah seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, seperti ditetapkan ketentuan menyebutkan mahar pada waktu akad nikah.
3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat seperti disyaratkannya khitbah dan walimah dalam perkawinan.

4) Memelihara akal, (hifzh al-`aql)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

﴿المائدة: ٩٠﴾

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS al-Maidah [5]: 90)

1. Memelihara akal dalam tingkat dharuriyah seperti diharamkan meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari menghayal dan mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah.

5) Memelihara harta. (hifzh al-mal)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿المائدة: ٣٨﴾

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Maidah [5]: 38)

1. Memelihara harta dalam tingkat dharuriyah seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah.
2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyat, seperti syariat tentang jual beli tentang jual beli salam.
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat seperti ketentuan menghindarkan diri dari pengecoh atau penipuan.

4. APLIKASI METODE MAQOSHID AS-SYARIAH

Khamr dari segi bahasa artinya penutup akal, sedangkan menurut istilah, khamr adalah segala jenis minuman atau lainnya yang dapat memabukan, menghilangkan kesadaran dalam firman Allah (Q.S Al Maidah: 90)

Adapun bahaya minuman keras. dampak yang diakibatkan dari mengkonsumsi minuman keras bila dihubungkan dengan a) agama, b) jiwa, c) keturunan, d) akal, e) harta, adalah:

- a) Dari segi (agama) minuman keras bisa melupakan untuk mengingat Allah SWT, karena akal dan hatinya tertutup dengan sesuatu yang haram.
- b) Dari segi jiwa, miras menurunkan kesadaran, sehingga menimbulkan penurunan kemampuan untuk berbuat baik malas belajar dan bekerja, karena menurunnya konsentrasi.

- c) Dari segi keturunan, miras bisa menyebabkan berbagai kesehatan/gangguan kesehatan terutama bagi wanita yang ingin mempunyai keturunan.
- d) Dari segi akal, miras bisa mengganggu akal yang sehat akan menjadi tidak sehat sehingga ia berbicara/berkata-kata yang tidak semestinya dan malah bisa menghilangkan akal sehatnya.
- e) Dari segi harta, miras akan menimbulkan ketergantungan fisik, sehingga apa bila sudah mengkonsumsi akan ketagihan dan akan berusaha mencari dan membeli sehingga bisa menghabiskan harta.

Selanjutnya kita dapat mengambil hikmah dari larangan mengkonsumsi minuman keras ini, diantaranya kita terjaga kesehatannya, baik jasmani dan rohani. Badan kita terhindar sakit paru-paru, liver dan gangguan syaraf. Selain itu kita juga terhindar dari sifat permusuhan dan kebencian akibat pengaruh buruk minum minuman keras. tanpa minuman keras, kita juga dapat mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani.

B. MASLAHAH

1. PENGERTIAN MASLAHAH

Secara etimologis, kata *maslahah* (المصلحة) dari kata *soluhaslahu-sulhan-maslahah* (صلاح يصلح صلحا-مصلحة), yang memiliki makna baik, cocok, selaras, berguna. Dan kata *maslahah* (المصلحة) dalam penggunaannya sering dipertukarkan dengan kata istilah (الاستصلاح).

Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan *maslahah* (المصلحة), dalam beragam perspektif. Diantaranya sebagai berikut:

- a. Al-Sinqithi

الاستصلاح: وهو الوصف الذي لم يشهد الشرع لا بإلغائه

ولا باعتباره

*Istislah adalah sifat (karakter) yang belum ada ketentuan syari'inya, tidak pula dibatalkan atau pun direkomendasikan.*¹⁸⁹

b. Al-Ghazali

أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع
مضرة. و لسنا نعني به ذلك، فان جلب المنفعة، و دفع
المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل
مقاصدهم. لكننا نعني بالمصلحة المحافظة \ علي مقصود
الشرع.

*Kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak madharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah madharat merupakan tujuan (maqasid) dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksudkan dengan kemaslahatan (maslahat) adalah menjaga maksud (tujuan) syara'.*¹⁹⁰

c. Ali Hasaballah

علمت أن الشرع لا يراد بها الا تحقيق مصالح الخلق، و أن
المراد بالمصلحة جلب المنفعة و دفع المضرة، و أن

¹⁸⁹ Al-Sinqithi, *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, II: 200

¹⁹⁰ Al-Ghazali, *al-Mustasfa min ilm al-ushul*, hlm. 328.

المصالح_بحسب مرتبتها في الوفاء بمطالب الحياة الانسانية
و اشباعها_ ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية, و مصالح حاجية,
و مصالح تحسينية.

Anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk. Dan yang dimaksudkan dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi madharat. Dan sesungguhnya kemaslahatan, berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia, ada tiga macam yaitu: maslahat dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.¹⁹¹

Sehingga *maslahah* (المصلحة) ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan *maslahah* (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus.

2. DASAR HUKUM MASLAHAH

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini. Hal tersebut banyak ditegaskan oleh Allah di dalam alqur'an.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya' [21]: 107)

¹⁹¹ Ali hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, hlm. 169.

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ
رُبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ
تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿الأنعام: ٥٤﴾

Apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Kami itu datang kepadamu, maka katakanlah: "Salaamun alaikum. Tuhanmu telah menetapkan atas diri-Nya kasih sayang, (yaitu) bahwasanya barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu lantaran kejahilan, kemudian ia bertaubat setelah mengerjakannya dan mengadakan perbaikan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-'An'am [6]: 54)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ
لَأَغْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿البقرة: ٢٢٠﴾

Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS al-Baqarah [2]: 220)

3. MACAM-MACAM MASLAHAH

1) Maslahat Berdasarkan Tingkat Kebutuhan Manusia

Ulama ushul, di antaranya Ali hasballah dalam kitabnya *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, dan Wahbah Al-Zuhaili, dalam kitabnya *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, membagi maslahah kepada tiga bagian yaitu:¹⁹²

a) *Maslahah Dharuriyah*

Dharuriyat adalah sesuatu yang menjadi keharudan dan kedaruratan bagi kehidupan manusia. Secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

الضروريات: المصلحة الضرورية هي التي يتوقف عليها حياة الناس الدينية و الدنيوية. فاذا فقدت اختلت الحياة في الدنيا، و شاع الفساد و ضاع النعيم الأبدي و حلّ العقاب في الآخرة. و هذا أقوى المصالح، ولا يقدم عليها شيء، فلا يراعى الأمر التحسيني أو الحاجي اذا كان في مراعاته احلال بأمر ضروري.

Al-dharuriyat (maslahat dharuriyat) adalah apa yang menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Tatkala kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia menjadi rusak, dan kerusakan meluas, kenikmatan abadi menjadi lenyap, serta hukuman di akhirat ditimpakan. Dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada yang sesuatu yang lainya dapat melampauinya, oleh karena itu tidak dipelihara

¹⁹² Ali hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, hlm. 169

*perkara yang tersier (tahsini) dan sekunder (haji), apabila hal itu justru menghancurkan perkara yang primer (dharuri).*¹⁹³

Imam al-Syatibi memberikan pengertian tentang dharuriyat sebagai berikut:

فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

*Adapun dharuriyat maknanya adalah bahwa keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Sekiranya dharuriyat ini tidak terpenuhi (hilang), maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar (lurus), bahkan akan menimbulkan kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan. Sementara di akhirat, akan berdampak pada hilangnya keselamatan dan kenikmatan, dan kembali dengan penyesalan yang sangat.*¹⁹⁴

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyat adalah perkara yang sangat vital dan utama, dimana kehidupan manusia bergantung dan bertumpu kepadanya. Ketika perkara tersebut ditinggalkan, maka kehidupan akan lenyap, kerusakan akan merajalela, fitnah tumbuh dimana-mana. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Dengan ungkapan lain, bahwa dharuriyah adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila dharuriyah tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan akhirat.

¹⁹³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 219.

¹⁹⁴ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 17-18.

b) Masalahah Hajjiyah

Hajiyat maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara secara istilah, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan sebagai berikut:

الحاجيات : و هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم و دفع الحرج عنهم، و اذا فقدت لا يختل نظام حياتهم كما هو الشأن في الضروريات، و لكن يلحقهم الحرج و المشقة. و قد شرعت في الاسلام أحكام متعددة في نطاق العبادات و المعاملات و العقوبات بقصد رفع الحرج و التخفيف عن الناس.

*Hajiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka. Apabila hajiyat ini hilang, maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagaimana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia. Di dalam Islam telah disyariatkan hukum yang beragam dalam konteks ibadah, muamalah, dan hukuman (pidana) dengan tujuan untuk menghilangkan kesulitan dan memperingan manusia.*¹⁹⁵

Imam al-Syatibi memberikan penjelasan tentang *maslahat hajiyat* sebagai berikut:

وأما الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 221.

المكلفين- على الجملة3- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ

مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة.

*Adapun hajiyyat maknanya adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat mengakibatkan kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung pada hilangnya objek yang dicari. Ketika hajiyyat ini tidak dipelihara, maka kesulitan dan kesusahan menjadi beban orang-orang mukallaf, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasa terjadi untuk kepentingan umum.*¹⁹⁶

Maslahah hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masalah ini terwujud, maka dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Dengan kata lain, bahwa *hajjiyah* adalah kebutuhan sekunder, dimana bila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan yang bersangkutan, namun ia akan mengalami kesulitan dalam menempuh kehidupan ini.

c) *Maslahah Tahsiniyah*

Tahsiniyat adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperelok dan mempercantik kehidupannya. Sementara secara istilah, tahsiniyat didefinisikan sebagai berikut:

أَمَّا الْمَصَالِحُ التَّحْسِينِيَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأُمُورِ الَّتِي
تَفْتَضِلُهَا الْمَرْؤَةُ وَمَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْعَادَاتِ

Maslahah Tahsiniyah ialah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak.

Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinsikan sebagai berikut:

¹⁹⁶ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 21.

التحسينيات: وهي المصالح التي تقتضيه المروءة، و يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات و مكارم الأخلاق، و اذا فقدت لا يختل نظام الحياة كما في الضروريات، ولا ينالهم الحرج كما في الحاجيات، و لكن تصبح حياتهم مستقبحة في تقدير العقلاء.

*Tahsiniyat adalah masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri (muruah). Dan yang dimaksudkan adalah mengambil kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Apabila tahsiniyat itu hilang maka aturan kehidupan tidak akan sirna sebagaimana yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi kesulitan bagi manusia sebagaimana dalam hajiyat. Tetapi kehidupan manusia menjadi buruk berdasarkan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.*¹⁹⁷

Imam al-Syatibi dalam kitabnya, memberikan elaborasi tentang tahsiniyat. Beliau menyatakan:

وأما التحسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، و يجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق.

*Adapun tahsiniyat, maknanya adalah mengambil sesuatu yang layak dari nilai-nilai kebaikan beragam kebiasaan (adat) dan menjauhi nilai-nilai keburukan yang dapat merendahkan akal sehat. Dan semua itu adalah termasuk bagian dari nilai-nilai moral yang mulia (akhlaqul karimah).*¹⁹⁸

¹⁹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-wajiz fi Ushul al-Fiqh*, hlm. 222.

¹⁹⁸ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, II: 22.

Dengan kata lain, tahsiniyah adalah tingkat kebutuhan tersier, yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dharuriyah dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

2) Maslahat Berdasarkan Keterhubungan Dengan Syariat

Al-sinqithi, dalam kitabnya, membedakan maslahat berdasarkan keterhubungannya dengan syariat dibedakan dalam tiga kategori.

a) *Maslahat Muktabarah*

Menurut al-Sinqithi, *masalahat muktabarah* didefinisikan sebagai berikut:

أن يشهد الشرع باعتبار تلك المصلحة كإلصاق فانه
وصف مناسب لتحريم الخمر لتضمنه مصلحة حفظ
العقل. وقد نص الشرع على اعتبار هذه المصلحة فحرم
الخمر لأجلها.

Yaitu kemaslahatan yang ditentukan oleh syariat. Seperti memabukan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamar, karena memberika perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan kemaslahatan tersebut, dan keharaman khamar ditentukan berdasarkan hal tersebut.¹⁹⁹

Sementara Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah mendefinsikan *masalahah mu'tabarah* sebagai berikut:

المصالح المعتبرة، وهي المصالح التي اعتبرها الشارع وأثبتها
وأقام دليلاً على رعايتها، فهذه المصالح حجة لا إشكال في
صحتها.

¹⁹⁹ Al-Sinqithi, *mudzakarrah fi ushul al-Fiqh*, I: 201.

*Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh syara', serta adanya dalil untuk menjaganya. Maka kemaslahatan ini adalah hujjah, tidak ada masalah terkait kebenarannya.*²⁰⁰

b) Maslahat Mulghah

أن يلغي الشرع تلك المصلحة ولا ينظر إليها كما لو ظاهر الملك من امرأته , فالمصلحة في تكفيره بالصوم لأنه هو الذي يردعه لخفة العتق ونحوه عليه لكن الشرع ألغى هذه المصلحة.

*Yaitu, syariat membatalkan kemaslahatan itu dan tidak dianggap sebagai kemaslahatan. Seperti seseorang menzhihar budaknya. Maka kemaslahatan dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan pemerdakaan budak atasnya. Tetapi syariat telah membatalkan maslahat tersebut.*²⁰¹

c) Maslahah Mursalah

1. Pengertian Etimologis

Maslahah mursalah (المصلحة المرسلة), secara bahasa merupakan dari kata maslahah dan mursalah. Maslahah (المصلحة) dari kata صلح- يصلح dari kata ialah pembinaan (penetapan) hukum berdasarkan maslahah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum atau khusus. Sementara mursalah (المرسلة) berasal dari kata *arsala-yursilu-irsalan-mursalan-mursalatan* (أرسل – يرسل – إرسال – مرسل – مرسلّة), yang berarti mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga maslahah mursalah artinya kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan

²⁰⁰ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh* ..., hlm. 388.

²⁰¹ Al-Sinqithi, *mudzakarah fi ushul al-Fiqh*, I: 201.

yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara yang menunjukan dianggap atau tidaknya kemashlahatan itu.

2. *Pengertian Istilah*

Sementara secara Istilah, para ulama ushul mendefinisikan Masalah mursalah dalam beragam perseptif. Diantara mereka adalah sebagai berikut:

a) Abdul Wahab Khalaf.

المصلحة المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصوليين:
المصلحة التي لم يشرع الشارع حكماً لتحقيقها، ولم يدل
دليل شرعيّ علي اعتبارها أو الغائها، وسميت مطلقة لأنها
لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل الغاء.

*Maslahah mursalah (mutlaqah) dalam istilah ahli usul adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah (syarik) ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan tidak ada dalil syarak yang menunjukan terhadap ketetapan atau pengabaian. Dan ini dinamakan muthlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran.*²⁰²

b) Al-Sinqithiy

أن لا يشهد الشرع لاعتبار تلك المصلحة بدليل خاص، ولا
لإلغائها بدليل خاص

²⁰² Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, hlm.84.

*Yaitu kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu.*²⁰³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, *masalah mursalah* adalah:

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' (maqashid syariah) dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.
- 4) Istilah *masalah mursalah* disebut juga dengan *masalah muthlaqah* dan juga disebut dengan *masalah mulaimah*.

Jadi, termasuk *masalah mursalah* adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan (*manfaat*) dan dapat menjauhkan keburukan (*kerugian*), serta hendak diwujudkan oleh kedatangan syariat Islam, serta diperintahkan nash-nash syara' untuk semua lapangan hidup. Akan tetapi, syara' tidak menentukan satu persatunya *masalah* tersebut maupun macam keseluruhannya. Oleh karena itu, *masalah* ini disebut *mursal* artinya terlepas dengan tidak terbatas.

Seperti *kemashlahatan* yang diharapkan oleh para sahabat dalam, penetapan adanya penjara, atau mencetak uang, atau tanah pertanian hasil penaklukan para sahabat ditetapkan sebagai pemiliknya dengan berkewajiban membayar pajak, atau *kemashlahatan* lain karena kebutuhan mendesak atau demi kebaikan yang belum ditetapkan hukumnya dan tidak ada saksi syara' yang menganggap atau menyia-nyiakannya. Artinya bahwa penetapan suatu hukum itu tiada lain kecuali untuk menerapkan *kemashlahatan* umat manusia, yakni menarik suatu manfaat, menolak bahaya atau menghilangkan kesulitan umat manusia.

²⁰³ Al-Sinqithi, *mudzakarah fi ushul al-Fiqh*, I: 202.

4. PESYARATAN MASLAHAH

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, *masalahah mursalah* dapat menjadi hujjah dengan beberapa syarat, yaitu:

- 1) Hendaklah *masalahah mursalah* itu merupakan *maslahat* yang sifatnya *dharuri* (kebutuhan primer), yaitu yang termasuk dalam kategori kebutuhan primer yang lima, yang dapat dipastikan tentang manfaat yang diperoleh daripadanya.
- 2) Hendaklah *maslahat* itu merupakan *kemaslahatan* yang bersifat umum, karena untuk kemanfaatan yang bersifat umum bagi keseluruhan kaum muslimin.
- 3) Hendaklah *maslahat* itu relevan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) secara global, tidak menjadi *maslahat* yang asing (*aneh*).
- 4) Hendaklah *kemaslahatan* itu bersifat *Qath'i*, atau keberabadian *maslahat* itu mengalahkan pengetahuan yang bersifat *dhanniy*, dan tidak ada yang diperselisihkan tentang itu.²⁰⁴

5. KEHUJJAHAN MASLAHAH

1) Pendapat Ulama Terkait *Maslahah Mu'tabarah*

Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan *masalahah al-mu'tabarah* namun mereka tidak menempatkan sebagai dalil dan metode yang mandiri. *Maslahah mu'tabarah* digunakan karena ada petunjuk syara' yang mengakuinya baik secara langsung maupun tidak. Pengakuan *masalahah mu'tabarah* dalam bentuk ini sebagai metode *ijtihad* karena adanya pengakuan syara' dan digunakan dalam kaitanya dengan penerapan metode *qiyas*. Sehingga *masalahah mu'tabarah* terkait dengan *qiyas* sebagai metode penemuan hukum.

²⁰⁴ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), Hlm. 389.

2) Pendapat Ulama Terkait Masalah Mulghah

Dalam kaitanya dengan *masalah mulghah*, para ulama telah bersepakat tidak menggunakannya untuk berijtihad. Karena walaupun *masalah mulghah* itu ada nilai maslahat berdasarkan pertimbangan akal fikiran, tetapi bertentangan dengan nash yang sudah jelas dan pasti, dan juga bertentangan dengan jiwa dan tujuan hukum Islam. Jumhur ulama berpendapat jika terdapat pertentangan antara nash dan maslahat maka harus didahulukan nash.

Hanya saja al-Thufi memiliki pendapat yang agak berbeda, bahwa bila nash dan Ijmak sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara masalah, maka masalah tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga unsur yang mendukungnya, yaitu: nash, Ijmak dan masalah. Namun bila nash dan Ijmak menyalahi pertimbangan masalah, maka harus didahulukan pertimbangan masalah daripada nash dan Ijmak. Hanya saja yang dimaksudkan dengan nash di sini adalah nash yang lemah atau dzanniy dari segi wurudnya dan dari segi dalalahnya. Demikain juga dalam kaitanya dengan Ijmak, juga Ijmak yang lemah bukan yang muktabar (mutawatir).

Pendapat tersebut diutarakan oleh al-Thufi, yang kemudian dikutip oleh Ahmad Bin Mahmud Bin Abdul Wahhab Al-Sinqithiy dalam kitabnya *Al-Washf Al- Munasib Li Syar'i Al-Hukm*, sebagai berikut:

الطوفي - رحمه الله - وأنه قائل بالمناسب المرسل، بل
وبالمصلحة مطلقاً حتى لو عارضت النص والإجماع، ذلك
أن الطوفي يرى أن المصلحة دليل شرعي مستقل عن
النصوص الشرعية، فهي في نظره لا تحتاج إلى شهادة أصل
لها بالاعتبار، وإنما تعتمد على حكم العقل أخذاً من

العادات والتجارب. ولذا فهو يقول: "إن الله عز وجل جعل لنا طريقاً إلى معرفة مصالحنا عادة، فلا نتركه لأمر مهم" يعني النصوص الشرعية "يحتمل أن يكون طريقاً إلى المصلحة، أو لا يكون"

Al-Thufi, sesungguhnya dia berkata tentang munasib mursal dan masalah muthlaq sekiranya bertentangan dengan nash dan Ijmak. Demikian itu, al-Thufi berpendapat sesungguhnya masalahat adalah dalil syar'iy yang terlepas dari nasy syara'. Dan menurut pendapatnya bahwa masalahat tidak membutuhkan kepada persaksian syariat untuk mempertimbangkannya. Tetapi masalahat itu disandarkan kepada hukum akal yang berdasarkan pertimbangan kebiasaan (adat) dan praktek. Oleh karena itu dia mengatakan: "sesungguhnya Allah telah menjadikan suatu jalan bagi untuk mengetahui kemaslahatan kita secara adat, maka kita tidak meninggalkannya karena satu perkara yang tidak jelas", maksudnya adalah nash syariat yang mengandung kemungkinan menjadi jalan kepada masalahat atau tidak dapat.²⁰⁵

3) Pendapat Ulama Terkait Masalah Mursalah

Adanya perbedaan pendapat terkait dengan penggunaan masalahat mursalah sebagai metode ijtihad adalah karena tidak adanya dalil khusus yang menyatakan diterimanya masalahat itu oleh syara' baik secara langsung ataupun tidak langsung. Diamalkannya masalahat oleh jumhur ulama karena adanya dukungan syariat, meskipun secara tidak langsung. Digunakannya masalahat itu bukan semata-mata ia adalah masalahat tetapi karena adanya dalil syara' yang mendukungnya.

a) Ulama Yang Mendukung Masalahat Mursalah

²⁰⁵ Ahmad Bin Mahmud Bin Abdul Wahhab al-Sinqithi, *Al-Washf Al-Munasib Li Syar'i Al-Hukm*, (Madinah Munawarah: 'Amadatul Bahtsiy Ilmiy Bi Al-Jami'ah Al-Islamiah, 1415), hm. 349.

Imam Malik dan pengikutnya adalah kelompok yang secara jelas menggunakan masalah mursalah sebagai metode ijtihad. Selain digunakan oleh kelompok mazhab Maliki, *masalah mursalah* juga digunakan oleh kalangan non Maliki. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh imam al-Syatibi, Ibn Qudamah, Al-Razi, dan al-Ghazali.

a. Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, dalam kitabnya *Ma'alim Ushul Al-Fiqh Inda Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah*.²⁰⁶

Menurut al-Jizani bahwa diantara dalil yang dapat dijadikan sandaran untuk masalah mursalah sebagai hujjah adalah:

Pertama, praktek sahabat Nabi SAW di dalam berbagai peristiwa yang sangat terkenal saat itu. Diantara praktek masalah mursalah yang dilakukan oleh sahabat RA adalah ketika Abu Bakar menunjuk Umar Ibn Khatab menjadi khalifah saat itu. Penunjukan Abu Bakar terhadap Umar didasarkan pertimbangan maslahat, yaitu kepentingan stabilitas politik dan social kekhalifahan yang masih sangat baru saat itu. Demikian juga kodifikasi /pembukuan yang dilakukan pada masa umar, dan pembangunan penjara di Mekah, merupakan salah satu praktek masalah mursalah yang dilakukan sahabat pada zaman itu.

Kedua, menurut al-Jizani, bahwa mengamalkan masalah mursalah, adalah diantara segala sesuatu yang mana kewajiban itu tidak akan sempurna kecuali dengannya, maka itu menjadi wajib. Dengan demikian, masalah mursalah adalah termasuk hukum sarana yang dapat mengantarkan tujuan hukum syara'. Dan menjaga eksistensi tujuan-tujuan hukum syara' itu, hanya dapat terlaksana

²⁰⁶ Al-Jizani mengungkapkan tentang argument bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujjah sebagai berikut:

من الأدلة على اعتبار المصلحة المرسلّة: أ- عمل الصحابة -رضي الله عنهم- بها في وقائع كثيرة مشتهرة. ب- أن العمل بالمصالح المرسلّة مما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجباً. وذلك أن المحافظة على مقاصد الشريعة الخمسة ثبت بالاستقراء اعتبارها ووجوبها، وهذه المحافظة إنما تتم بالأخذ بالمصلحة المرسلّة وبناء الأحكام عليها.

dengan sempurna, kecuali dengan mengambil masalah mursalah dan menjadikannya sebagai dasar pijakan hukum.²⁰⁷

- b. Imam Al-Walati, dalam kitabnya *Ishal Al-Salik Ila Ushul Madzhab Al-Imam Malik*, mengungkapkan tentang argument kehujjahan masalah mursalah, sebagai berikut: ²⁰⁸

*Bahwa sesungguhnya para sahabat Nabi SAW telah mempraktekan masalah mursalah ini. Dan termasuk dalil yang meyakinkan (qathiy), bahwa sesungguhnya mereka (para sahabat) terikat dengan masalah dalam berbagai gagasan (pendapat mereka) selama tidak ada dalil syara' yang melarang. Seperti proyek mereka dalam penulisan mushaf (kitab suci), pemberian penanda berupa titik dan syakl, karena bertujuan untuk menjaga kitab suci tersebut dari kealpaan. Dan seperti halnya ketika Utsman membakar berbagai mushaf, dan menyatukan manusia dalam satu mushaf karena adanya kekhawatiran terhadap kemunculan perselisihan dalam agama. Kebolehan penulisan dan pembakaran mushaf adalah hukum yang dipraktekan yang didasarkan pada masalah mursalah yang bertujuan untuk menjaga dari kealpaan dan dalam rangka untuk penyelamatan dari kemungkinan pertentangan dalam agama.*²⁰⁹

- c. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, menyatakan bahwa dasar masalah mursalah sebagai salah satu dalil syara.

Pertama: Ijmak sahabat Nabi SAW.

ودل على حجيتها: إجماع الصحابة؛ حيث إن من تتبع

الفتاوى الصادرة عنهم، ونظر إلى طرق اجتهداتهم، علم أنهم

²⁰⁷ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-fiqh inda ahl al-sunnah wa al-jama'ah* (Madinah: Dar al-Jauziy, 1427), hlm.240.

²⁰⁸ Muhammad Yahya Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Walati, *Ishal Al-Salik Ila Ushul Madzhab Al-Imam Malik*, ditahqiq oleh Murad Budhayah, (Bairut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006), hlm. 186.

²⁰⁹ *Ibid.*

كانوا يراعون المصالح، وينظرون إلى المعاني التي علموا أن
القصد من الشريعة رعايتها، دون نكير من أحد، فكان
إجماعاً.

Kehujahan masalah mursalah adalah Ijmak sahabat; ketika mengikuti berbagai fatwa yang berasal dari para sahabat, dan melihat metode pengambilan ijtihad mereka, sesungguhnya mereka itu menjaga kemaslahatan; dan mereka melihat kepada makna yang mereka ketahui, yaitu sesungguhnya tujuan hukum syari'ah (maqasid syariah) adalah menjaganya, tanpa ada satupun sahabat yang mengingkari hal ini, oleh karena menjadi Ijmak.²¹⁰

Kedua: Tuntutan Realitas Manusia dan Syariat

وأيضاً: لو لم نجعل المصلحة المرسلة دليلاً من الأدلة،
للزم من ذلك خلو كثير من الحوادث من أحكام، ولضاقت
الشريعة عن مصالح الناس، وقصرت عن حاجاتهم، ولم
تصلح لمسايرة مختلف المجتمعات والأزمان والأحوال، وهذا
خلاف القاعدة الشرعية وهي: "إن الإسلام صالح لكل زمان
ومكان"، فلا بد من جعلها دليلاً من الأدلة الشرعية؛ لهذه
القاعدة، ولأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة.

Sekiranya tidak menjadikan masalah mursalah sebagai dalil, maka akan terjadi kevakuman hukum terhadap berbagai realitas peristiwa yang terjadi, dan syariat hanya sekedar merespon

²¹⁰ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh* ..., hlm. 393.

kemaslahatan manusia yang sempit, serta menjawab kebutuhan manusia yang terbatas. Syariat tidak lagi relevan dengan progress perbedaan berbagai masyarakat, era, dan keadaan. Hal ini bertentangan dengan kaidah syara' yaitu sesungguhnya islam itu relevan untuk setiap zaman dan tempat. Oleh sebab itu menjadi keharusan untuk menjadikan masalah mursalah sebagai salah satu dalil syara'. Untuk kaidah ini adalah : ssesungguhnya nash itu sedikit; sementara peristiwa itu banyak.²¹¹

b) Ulama Yang Menolak Masalah Mursalah

Para ulama yang menolak masalah mursalah sebagai dalil hukum, pada umumnya adalah ahlu dhahir, sebagian Syafi'iyah dan Ahnaf. Mereka beralasan dengan berbagai argument. Diantara argument-argumen itu adalah sebagai berikut:

Kemaslahatan yang tidak ada syahidnya yang berupa dalil khusus, adalah hanya semacam mencari kenikmatan dengan mengikuti hawa nafsu. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali menyatakan:

لَا نَا رَدَدْنَا الْمَصْلَحَةَ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِ الشَّرْعِ، وَمَقَاصِدِ
الشَّرْعِ تُعْرَفُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ. فَكُلُّ مَصْلَحَةٍ لَا
تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ فُهِمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ
وَكَانَتْ مِنَ الْمَصَالِحِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي لَا تُلَاقِ تَصَرُّفَاتِ الشَّرْعِ
فَهِيَ بَاطِلَةٌ مُطَرِّحَةٌ، وَمَنْ صَارَ إِلَيْهَا فَقَدْ شَرَعَ كَمَا أَنَّ مَنْ
اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ وَكُلُّ مَصْلَحَةٍ رَجَعَتْ إِلَى حِفْظِ مَقْصُودٍ
شَرْعِيٍّ عُلِمَ كَوْنُهُ مَقْصُودًا بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَلَيْسَ

²¹¹ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh ...*, hlm. 394.

خَارِجًا مِنْ هَذِهِ الْأُصُولِ، لَكِنَّهُ لَا يُسَمَّى قِيَاسًا بَلْ مَصْلَحَةً
مُرْسَلَةً،

Karena kami mengembalikan maslahat itu untuk menjaga tujuan hukum syara'. Dan tujuan hukum syara' itu diketahui melalui Alqur'an dan al-sunnah, dan Ijmak. Maka setiap maslahat yang tidak dikembalikan untuk menjaga maksud yang difahami dari Alqur'an, sunnah, dan Ijmak, maka hal itu menjadi maslahah yang asing yang tidak cocok atau selaras dengan pelaksanaan hukum syara'. Maka hal itu adalah (maslahat) yang batil yang menjatuhkan. Barang siapa yang menggunakannya maka sungguh telah membuat hukum syariat, sebagaimana orang yang beristihsan, maka ia telah membuat hukum syari'at. Dan setiap maslahat dikembalikan untuk penjagaan maksud syariat, yang mana dapat diketahui melalui Alqur'an, sunnah, dan Ijmak. Dan bukan melalui dari luar ketiga dasar tersebut. Hanya saja, hal ini bukan dinamakan sebagai qiyas, tetapi maslahah mursalah.²¹²

Dari pernyataan al-Ghazali tersebut, dapat difahami bahwa *maslahah mursalah* itu bisa diterima ketika ada dukungan dari nash baik al-quran atau sunnah. Ketika maslahat itu tidak ada dukungan dari al-Quran dan sunnah, maka maslahat itu menjadi maslahat yang batil dan tertolak. Oleh karena itu, dalam pandangan Alghazali, maslahat tidak boleh sama sekali terlepas dari nash syara'. Ketika itu terjadi, maka sesungguhnya orang yang melakukan itu telah membuat aturan syariat sendiri. Dengan demikian, Alghazali adalah orang yang menerima maslahah mursalah selama itu ada dukungan nash, ketika tidak ada dukungan nash, maka masalahah mursalah yang demikian itu ditolak dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.

Al-Qadhi Abu bakar, menurut Al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mankhul*, adalah salah seorang yang tidak setuju terhadap masalahah mursalah. Ada tiga alasan yang dikemukakan, untuk membantah keberadaan masalahah mursalah.

²¹² Imam al-ghazali, *al-Mustasfa min ilm al-ushul*, hlm. 179.

الاول ... ان الاستدلال لو قيل به لصارت الشريعة فوضى بين العقلاء يتجاذبون بظنونهم اطرافها من غير التفات إلى الشريعة والنبي انما بعث ليدعو الناس إلى اتباعه في قوله والمفهوم من قوله من المصالح فأما ما يعين ابتداء ولم يفهم منه فما بعث الشارع للدعاء إليه الثاني ان المستدل ان لاحظ مصالح الشريعة فهو صحيح وإن اضرب عنها فهو شارع تحقيقا فيطالب بالمعجزة فإنه افتتح امرا لا مستند له في الشرع مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين فكيف يفتتح بعده شرع الثالث ان قال إذا اوجب اتباع المصالح لزم تغيير الاحكام عند تبدل الاشخاص وتغيير الاوقات واختلاف البقاع عند تبدل المصالح وهذه تفضي إلى تغيير الشرع بأسره وافتتاح شرع آخر لم يثبت من الشارع وهذا محال

Pertama, Sesungguhnya mencari dalil (beristidlal), sekiranya bisa dikatakan, Syari'at telah menjadi kacau di kalangan para pemikir dimana mereka terpicat dengan asumsi-asumsi mereka terhadap ujung syariat tanpa menengok kepada syari'at; dan Nabi SAW sesungguhnya diutus untuk menyeru manusia supaya manusia itu mengikutinya dalam perkataan. Dan pemahaman terhadap perkataan Nabi SAW termasuk dalam kategori kemaslahatan. Terus apa yang dapat membantu memulai dan tidak dapat

difahami darinya. Maka tidaklah Allah mengutus untuk menyeru kepadanya. Kedua, sesungguhnya orang yang ber-istidlal untuk memperhatikan kemaslahatan syari'ah, maka dia telah benar (sahih). Jika sekiranya ia berhenti (mogok) dari (melakukan penelaahan terhadap syari'ah), maka dia telah menjadi seorang pembuat syari'at sesungguhnya, dan menjadi penuntut mukjizat; dan sesungguhnya dia telah membuka perkara yang tidak ada sandaranya dalam syari'at, padahal rasulullah SAW adalah nabi pamungkas. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia membuka kembali hukum syariat setelah Nabi Muhammad SAW? Ketiga, sekiranya dia mengatakan wajib untuk mengikuti kemaslahatan, maka perubahan hukum itu akan terus berlangsung ketika bergantinya manusia, berubahnya waktu, dan perbedaan tempat tatkala kemasalahatn itu berubah. Dan ini berimplikasi pada perubahan syari'at dengan segala rahasianya, dan membuka (menciptakan) syari'at lain yang tidak ditetapkan oleh Allah SWT (syari'). Dan ini adalah sesuatu yang mustahil.²¹³

Inti dari kritik yang disampaikan oleh al-Qhadhi Abu bakar terhadap *masalah mursalah* adalah bahwa metode tersebut menjadikan seseorang untuk berkreasi dalam syariat. Dan inilah yang sesungguhnya membahayakan dalam agama.

6. KAIDAH-KAIDAH MASLAHAH

Ada beberap kaidah yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi pengembangan maslahat, sebagai berikut:

Kaidah Pertama

الإسلام صالح لكل زمان ومكان

Islam itu senantiasa relevan pada setiap waktu dan tempat.

Kaidah kedua

لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة.

²¹³ Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mankhul Min Ta'liqati Al-Ushul*, Ditahqiq Oleh Muhammad Hasan Haitu, (TT: Dar Al-Fikr, 1999), hlm. 456.

Karena nash itu sedikit jumlahnya, sedangkan peristiwa hukum itu banyak jumlahnya.

Kaidah ketiga

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى
إِلَّا عَمَّا مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

*Allah swt dan rasul-nya, tidaklah memerintahkan sesuatu kecuali yang murni mendatangkan maslahat atau maslahatnya dominan. Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali perkara yang benar-benar rusak atau kerusakannya dominan.*²¹⁴

Kaidah Keempat

ما شهد الشرع باعتباره من المصالح فهو حجة.

*Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pertimbangan kemaslahatan itu, maka itu menjadi hujjah.*²¹⁵

Kaidah Kelima

ما شهد الشرع بالغائه من المصالح فهو باطل.

*Segala sesuatu yang dipersaksikan oleh syariat dalam pembatalan kemaslahatan itu maka itu menjadi bathil.*²¹⁶

Kaidah Keenam

المتعدى افضل من القاصر

²¹⁴ Syaikh 'Abdur-Rahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qawaa'id wa al-Ushul al-Jaami'ah wa al-Furuuq wa at-Taqaasiim al-Badi'at an-Naafi'at*, ditahqiq oleh Prof. Dr. Khalid bin 'Ali al-Musyaqiqh, (Dar al-Wathan).

²¹⁵ Said bin nashir bin Muhammad Alu Sarih, *al-Qawaid al-Ushuliyyah al-Muttafaq alaiha bain al-madzahib al-arba'ah fi al-Kitab wa al-sunnah wa al-ijma' wa al-Adillah al-mukhtalaf fiha*, (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm. 261

²¹⁶ Said bin nashir bin Muhammad Alu Sarih, *al-Qawaid al-Ushuliyyah...*, hlm. 266.

Perbuatan yang mencakup kepentingan orang lain, lebih utama daripada yang terbatas untuk kepentingan sendiri.

Kaidah Ketujuh

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan (tindakan) imam terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.

C. SADDUDZ DZARI'AH

1. PENGERTIAN

Saddudz dzari'ah (سدّ الذريعة) terdiri dari dua kata yaitu *saddu* (سدّ) dan *dzari'ah* (الذريعة). *Saddu* (سدّ) bermakna penghalang atau sumbatan. Sementara *dzari'ah* (الذريعة) maknanya alasan, permohonan, berpura-pura, dan mengantarkan, sarana, wasilah. Sehingga *sad al-dari'ah* maksudnya menghambat atau menyumbat atau menghalangi semua jalan yang menuju kerusakan atau maksiat.²¹⁷

Sementara secara istilah, *sad dzari'ah* banyak didefinisikan oleh para ulama usul dalam beragama perspektif.

1) Abdul Wahab Khallaf

الذريعة في اللغة هي الوسيلة التي يتوصل بها الى الشيء. و
سد الذرائع معناه عند الأصوليين هو منع كل ما يتوصل به
الى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة أو مضرة.

Dariah dalam bahasa yaitu perantara yang dapat mengantarkan kepada sesuatu. Dan saddu dariah maknanya menurut para ahli ushul yaitu menahan (menghalangi) segala hal yang dapat

²¹⁷ (Jumantoro & Amin Munir. 2005: 293).

menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mencakup atas kerusakan dan bahaya.²¹⁸

2) Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah

فسد الذرائع هو: حسم مادة وسائل الفساد بمنع هذه
الوسائل ودفعها.

Sad al-Darai'i adalah mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan dengan cara menolak sarana-sarana tersebut dan membetenginya.²¹⁹

3) Pendapat lainnya

حسم مادة وسائل الفساد دفعا له او صد الطريق التي
توصل المرء الى الفساد

Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan-jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.

Saddudz Dzari'ah adalah menutup semua hal yang menjadi penyebab timbulnya kerusakan, melarang suatu perbuatan yang pada dasar hukunya mubah karena dapat berakibat kepada jalan kemaksiatan atau perbuatan yang dapat melanggar syari'at. Dengan demikian yang dilihat dalam dzari'ah ini adalah perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kita kepada terlaksananya yang wajib atau mengakibatkan kepada terjadinya yang haram. Dan tujuan penetapan hukum secara *saddudz dari'ah* adalah untuk memudahkan tercapainya

²¹⁸ Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt)

²¹⁹ Abdul karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *Al-Jami' lil ushul al-fiqh wa tathbiqatuha 'ala al-madzhah al-raji'h*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), I: 391.

kemaslahatan atau jauhnya kemungkinan terjadi kerusakan atau terhindarnya diri dari kemungkinan perbuatan maksiat.²²⁰

Misalnya, kewajiban mengerjakan salat lima waktu. Seseorang baru dapat mengerjakan salat itu bila telah belajar salat terlebih dahulu. Dalam hal ini tampak bahwa belajar salat itu wajib. Tetapi karena ia menentukan apakah kewajiban itu dapat dikerjakan atau tidak sangat tergantung kepadanya. Berdasarkan hal ini ditetapkan hukum wajib belajar salat, sebagaimana halnya hukum salat itu sendiri. Misal lain, zina itu adalah haram, maka melihat aurat wanita yang membawa kepada perzinaan adalah haram juga.²²¹

2. DASAR DAN KEHUJJAHAN SADDUZ DZARI'AH

Sad al-dzari'ah merupakan dalil yang diperselisihkan diantara para ulama. Ada yang ulama yang menjadikan *sad al-dzari'ah* sebagai hujjah syar'iiyah, dan ada sebagian ulama yang menolaknya.

1) Pendukung Sad Al-Dzari'ah Sebagai Hujjah Syar'iiyah.

Imam Ahmad Ibnu Hambal dan Imam Malik dikenal sebagai dua orang Imam yang memakai *saddudz dzari'ah*. Oleh karena itu kedua Imam ini menganggap *saddudz dzari'ah* dapat menjadi hujjah. Imam Malik khususnya sangat dikenal mempergunakan *sadd al-dzari'ah* di dalam menetapkan hukum-hukum syara'.²²²

a) Pandangan Pendukung Sad Al-Dzari'ah

Salah seorang ulama dari mazhab hambali, Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan sebagai berikut:

لما كانت المقاصد لا يتوصل إليها إلا بأسباب وطرق تفضى

إليها كانت طرقها وأسبابها تابعة لها معتبرة بها. فوسائل

²²⁰ jumantoro, 2005: 294

²²¹ dzajuli, 2005: 99

²²² Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukaniy, *Irsyad al-Fuhul Litahqiq al-haq min Ilm al-ushul*, (TT: dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1999), I: 193.

المحرمات والمعاصي في كراهتها والمنع منا بحسب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها. ووسائل الطاعات والقربات في محبتها والإذن فيها بحسب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود وكلاهما مقصود لكنه مقصود قصد الغايات وهي مقصودة قصد الوسائل.

Ketika tujuan-tujuan (maqasid) tidak akan sampai kecuali dengan sebab dan jalan yang dapat menyampaikannya, maka sebab dan jalan itu menjadi ikut serta menjadi bagian yang diperhitungkan. Oleh karena itu, sarana-sarana keharaman dan kemaksiatan dalam hal tidak disukainya dan dilarang, berdasarkan pada tersampaikannya (kemaksiatan dan keharaman) dan keterhubungannya pada tujuannya. Dan sarana ketaatan dan ibadah itu disenangi dan di izinkan karena berdasarkan pada ketersampainya (ketaatan dan ibadah) itu pada tujuannya. Maka sarana tujuan maka menjadi bagian yang ikut serta untuk tujuan itu. Kedu-duanya adalah tujuan, tetapi tujuan yang hendak dicapai, adalah juga sarana tujuan yang dicapai.²²³

Lebih lanjut Imam ibn Qayyim al-Jauziyah menyatakan sebagai berikut:

فإذا حرم الرب تعالى شيئاً وله طرق ووسائل تفضي اليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقاً لتحريمه وتثبيتاً له ومنعاً أن يقرب حماه.

²²³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'Lam al-Muwaqi'in 'an rabbil alamin*, ditahqiq oleh Thaha Abdurra'uf Sa'ad, (Kairo-Mesir: Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyyah, th), hlm. 135.

*Ketika Allah SWT mengharamkan sesuatu, maka hal itu ada jalan dan sarana yang dapat menyampaikannya. Oleh karena itu sesungguhnya (Allah) mengharamkan (sarana dan jalan) itu dan mencegahnya sebagai pembuktian dan penetapan terhadap pengharamannya dan dan pencegahan untuk mendekati yang telah diharamkan itu.*²²⁴

b) Dalil Kehujahan Sad Al-Dzari'ah

Para ulama yang mendukung sad al-dzari'ah sebagai hujjah syar'iyah mendasarkan argument mereka beradasrkan ayat-ayat al-quran dan juga sunnh Rasulullah saw, sebagai berikut:

1) Alquran

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ
فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka yang mereka sembah selain Allah SWT, karena mereka akan memaki Allah SWT dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. (QS. Al-An'am (6): 108).

Pada dasarnya berhala itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Hanya saja cacian kepada berhala dapat menyebabkan tindakan orang-orang musyrik mencaci dan memaki Allah SWT secara melampaui batas. Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk mencela dan mencaci berhala orang-orang musyrik, karena itu akan menjadi sebab yang mengantarkan orang-orang musyrik mencaci Allah SWT. Oleh karena kemaslahatan yang ditimbulkan dari meninggalkan mencaci Allah SWT itu lebih utama dibandingkan dengan mencaci

²²⁴ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *I'Lam al-Muwaqi'in*, hlm. 135.

berhala orang-orang musyriki itu. Oleh sebab itu, kita diperintahkan untuk meninggalkan mencaci berhala mereka, karena perbuatan itu akan mengantarkan pada cacian kepada Allah SWT. Inilah yang dimaksudkan dengan sad al-dzari'ah.²²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۖ

وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berkata: Ra'ina tetapi katakanlah undhurna dan dengarkanlah. (QS.Al-Baqarah: 104).

Larangan menyebut *Ra'ina*, karena orang Yahudi menggunakan kata-kata *ra'ina* untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Maka Muslim dilarang untuk berkata dengan *ra'ina* sebagai suatu dzari'ah. (Djazuli,2005:99).

وَلَا يَضُرُّنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى

اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿النور: ٣١﴾

Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS al-Nur: 31)

2) Al-Sunnah

Para ulama yang mendukung *saddudz dzari'ah*, mereka mengelaborasi berbagai pernyataan dan juga praktek yang dilakukan oleh rasulullah SAW. Pernyataan rasululla baik eksplisit ataupun

²²⁵ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), Hlm. 391.

implisit serta praktek yang dijalani oleh rasul SAW banyak memberikan landasan tentang sad al-dzari'ah.

a) Nabi SAW Berpesan Untuk Hati-Hati Terhadap Perkara Subhat

النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحَيِّ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِجَى أَلَا إِنَّ حِجَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رواه البخاري.

An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barangsiapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barangsiapa yang sampai jatuh (mengerjakan) pada perkara-perkara syubhat, sungguh dia seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di bumi-Nya adalah apa-apa yang diharamkan-Nya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah yang apabila baik maka baiklah tubuh tersebut dan apabila rusak maka rusaklah tubuh tersebut. Ketahuilah, ia adalah hati". (HR Bukhari)

b) Nabi SAW Melarang Mencaci Orang Tua Orang Lain

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ص - قال من الكبائر
شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل
والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه
فيسب أمه (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Termasuk dosa besar adalah seseorang mencela (menghina) kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya: “wahai rasulullah apakah mungkin seseorang itu mecela kedua orang tuanya? Rasulullah Menjawab: ya, tentu, yaitu ketika dia mencaci (menghina) bapak seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci bapaknya. Ketika ia mencaci ibu seseorang, maka orang tersebut ganti mencaci ibunya. (Mutafaqun alaih).

Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan, bahwa larangan mencaci orang tua orang lain adalah merupakan upaya untuk membentengi diri, yaitu menjauhkan atau menghindari sebab, yaitu orang lain mencaci-maki (menghina) orang tuanya.

c) Nabi Melarang Membunuh Orang Munafik

اخشى ان يتحدث الناس ان محمد يقتل اصحابه

Aku takut orang ramai memperkatakan bahwasanya muhammad membunuh sahabat-sahabatnya..

Berdasarkan hadis diatas, memberikan pemahamna bahwa menghindari mafsadah dari melakukan pembunuhan terhadap orang munafik. Karena melakukan pembunuhan terhadap orang munafik bisa menyebabkan Nabi dituduh membunuh sahabat-sahabatnya. Dan ini bisa membahayakan dakwah nabi SAW.

Dari penjelasan di atas dapat diperoleh I'tibar, yaitu dimana saja kemafsadatan lebih kuat dari pada kemaslahatan, dilaranglah wasilah (jalan) yang menyampaikan kepadanya, mengingat kaidah:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak merusakkan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

2) Ulama Yang Menolak Sadd Al-Dzariah Sebagai Hujjah Syar'iiyah

Imam Hanafi dan Iman Syafi'i keduanya tidak mempergunakan Saddudz Dari'ah dan tidak pula menolaknya. Ulama yang menolak dengan keras *sad al-dzari'ah* adalah dari kalangan Dhahiriyyah. Ibn Hazm, salah seorang ulama Dhahiriyyah dalam kitabnya *al-Ihkam fi ushul al-ahkam*, menjelaskan penolakannya tersebut.

- a) Dalam perspektif Ibn Hazm, perkara subhat yang dijelaskan oleh hadis bukhari di atas, tidak tepat dijadikan landasan untuk *sad al-dzari'ah*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

والمشتبهات ليس من الحرام وما لم يكن حراما فهو حلال
وهذا في غاية البيان وهذا هو الورع الذي يحمي فاعله
ويؤجر ولا يذم تاركه ولا يآثم ما لم يواقع الحرام البين.

*Perkara subhat bukanlah termasuk yang diharamkan; dan segala Sesutu yang tidak diharamkan, maka hal itu adalah halal. Dan inilah penjelasan akhirnya. Dan dikatakan sebagai wara' (menjaga diri) yang mana pelakunya dipuji dan diberikan pahala, dan orang meninggalkannya tidak dikecam dan tidak pula berdosa selama ia tidak terjatuh dalam perkara haram yang jelas dan nyata.*²²⁶

²²⁶ Abu Muhammad ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Beirut-Libanon: dar al-afaq al-jadidah, tth), VI: 5

Dalam pandangan ibn hazm di atas, bahwa perkara haram itu jelas. Ketika segala sesuatu tidak dinyatakan sebagai haram, maka hal itu masuk dalam kategori yang halal. Dan sesuatu yang halal itu boleh dilakukan dan boleh pula ditinggalkan (tahyir), selama tidak masuk ke dalam yang haram. Oleh sebab itu, tidak boleh ada larangan terhadap segala sesuatu yang memang tidak dilarang. Karena yang berhak melarang adalah Allah dan rasulnya semata.

- b) Sad al-dzari'ah sebagai bentuk kehati-hatian (ihtiyath), menurut perspektif Ibn Hazm juga tidak tepat. Karena nabi SAW belum menjelaskan tentang perkara yang menjadi persoalan yang mana seorang mukmin harus meniggalkannya. Sekiranya perkara itu harus ditinggalkan, maka nabi SAW pasti menjalskanya, hanya saja dalam kaitanya dengan sad al-dzari'ah ini nabi tidak memberikan penjelasan.²²⁷ Oleh karena itu, hal itu ditolak berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat al-nahl: 116.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ
لَا يُفْلِحُونَ ﴿النحل: ١١٦﴾

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung. (QS al-Nahl [16]: 116.

- c) Menurut Prof. Amir Syarifudin, bahwa paradigma *sad al-dzariah* adalah ijtihaad yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, dan kemaslahatan itu pada dasarnya ijtihaad yang berdasarkan pada pertimbangan ra'yu (pemikiran) manusia. Oleh karena itu,

²²⁷ Ibn Hazm al-Andalusi, *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*, hlm. 6.

Dzahiriyah menolak secara mutlak ijihad yang didasarkan pada ra'yu (penalaran) seperti ini.²²⁸

3. PEMBAGIAN SADD AL-DARI'AH

Dilihat dari besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkannya terhadap kerusakan (mafsadat), dalam perspektif Ibn Qayim al-Zaujiyah, *al-dariah* dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu:

- 1) Sarana (wasilah) yang membawa kepada kerusakan secara langsung. Seperti minum minuman keras yang membawa kerusakan berupa mabuk (rusak akal); perzinahan yang membawa pada kerusakan asal usul keturunan dan rumah tangga, yaitu berupa percampuran benih.
- 2) Sarana untuk hal-hal yang mubah, tetapi bertujuan untuk mengantarkan pada kerusakan. Seperti akad nikah yang ditujukan untuk nikah muhalil. Akad nikahnya adalah mubah (halal), tetapi itu hanya sebagai kedok untuk hal-hal yang diharamkan yaitu nikah muhalil, maka berakibat pada kerusakan. Demikian juga, akad jual beli yang bertujuan untuk melakukan riba.
- 3) Sarana untuk hal-hal yang mubah, dan tidak ditujukan untuk sarana kerusakan, tetapi berimplikasi pada kerusakan pada umumnya, dan kerusakan yang ditimbulkannya itu lebih banyak dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkannya. Hal ini misalnya, mencaci tuhan-tuhan orang-orang musyrik di hadapan mereka. Ketidaksukaan pada tuhan orang-orang musyrik adalah kemubahan bahkan sebagai kewajiban iman. Bahkan iman yang baik adalah orang memiliki sikap wala' dan bara' yang jelas, dengan mengecam ketuhanan yang polyteisme. Hanya saja ketika kecaman itu ditujukan secara terang-terangan di hadapan orang-orang kafir, maka implikasinya orang-orang kafir yang tidak menerima perbuatan tersebut, mereka akan melakukan hal yang serupa kepada Tuhannya orang-orang beriman; mereka akan

²²⁸ Prof. Dr. Amir syarifudin, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 406.

melakukan penghinaan juga kepada Allah SWT. Inilah yang kemudian timbul, yaitu kerusakan berupa penghinaan kepada Allah SWT. Contoh yang lain adalah berhiasnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih dalam masa iddah. Berhias adalah sesuatu yang mubah (halal), dan berhias disini juga mungkin tidak tujuan untuk kemaksiatan. Hanya saja karena waktu yang tidak tepat, yaitu masa iddah yang belum selesai, maka berdampak kepada fitnah.

- 4) Sarana untuk sesuatu yang mubah, yang kadang-kadang membawa kerusakan (mafsadat), hanya saja kemaslahatannya lebih banyak dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Sebagai contoh, melihat wajah wanita saat dipinang; menyampaikan kebenaran kepada penguasa zhalim.²²⁹

4. KAIDAH-KAIDAH SADD AL-DZARI'AH

Ada beberapa kaidah sad al-dariah yang yang telah dikembangkan oleh para ulama yang dihimpun dibawah ini, sebagai berikut:

Kaidah Pertama

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih utama (didahulukan) dari mengambil manfaat.

Kaidah Kedua

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

Yang mengelilingi larangan hukumnya sama dengan yang dikelilingi

²²⁹ Muhammad Bin Abu Bakar Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-muwaqi'in 'an rabb al-'Alamin*, ditahqiq oleh Thaha Abdurrauf Sa'ad (Kairo-Mesir: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyah, tth), hlm.135.

Kaidah Ketiga

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ

*Hukum Wasilah Tergantung Pada hukum tujuan-tujuannya.*²³⁰

Senada dengan kaidah di atas, Ibn Qayim menyatakan sebagai berikut:

فَوْسِيلَةُ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ

*Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan.*²³¹

Kaidah Keempat

إِذَا تَزَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَزَاحَمَتِ
الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

*Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*²³²

Kaidah Kelima

مَا حَرَّمَ اسْتِعْمَالَهُ حَرَّمَ اتِّخَاذَهُ وَ مَا حَرَّمَ اخْذَهُ حَرَّمَ اعْطَاؤَهُ

Apa yang haram menggunakannya, haram pula memperolehnya. Sesuatu yang haram diambalnya, diharamkan pula memberikannya.

²³⁰ Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir al-Sa'di, *al-Qawâ'id*,..

²³¹ al-Jauziyah, Muhammad bin Abi bakr Ibn al-Qayim, *I'lamul Muwaqqi'in*, ditahqiq oleh Thaha bin Abd al-rauf saad, (Kairo: maktabah al-Kulliyat al-azhariyah, tth), III: 135.

²³² Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir al-Sa'di, *al-Qawâ'id wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqaâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah*. Tahqiq Syaikh DR. Khâlid bin 'Ali al-Musyaiqih. Cet. II, Thn. 1422 H/2001 M. Dâr al-Wathan li an-Nasyr. Riyadh., hlm. 85-86

Kaidah Keenam

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram, dimenangkan yang haram.

D. EVALUASI / SOAL LATIHAN

SELESAIKAN SOAL-SOAL BERIKUT INI:

- 1) Apa yang anda ketahui tentang masalah?
- 2) Apa perbedaan dan hubungan antara maqasid dan masalah
- 3) Apa pendapat al-Tufi dalam kaitanya dengan masalah mulghah?
- 4) Apa yang menjadi alasan para ulama menolak masalah mursalah?
- 5) Jelaskan argumentasi para ulama yang pro ataupun kontra terhadap sad al-dariah sebagai hujjah syariyyah.
- 6) Apa yang dimaksudkan dalam kaidah-kaidah berikut ini:

- درء المفسد أولى من جلب المصالح

- لأن النصوص قليلة، والحوادث كثيرة.

BAB 6

METODE IJTIHAD MELALUI ISTIDLAL DENGAN AL- 'URF, ISTISHAB, DAN QAUl SAHABI

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian al-urf, istishab, dan qaul sahabi.
- 2) Dasar kehujahan al-urf, istishab, dan qaul sahabi
- 3) Pembagian al-urf, istishab, dan qaul sahabi.
- 4) Kaidah-kaidah al-urf, istishab, dan qaul sahabi
- 5) Contoh-contoh penerapan al-urf, istishab, dan qaul sahabi dalam isjtihad.

B. Al-URF

1. PENGERTIAN

al-Urf (العرف) secara bahasa berasal dari kata *'arafa – ma'rifah – irfan – ma'ruf* (عرف – معرفة – عرفان – معروف), yang berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, ketenangan (الطمأنينة و السكون). Bahwa sesuatu yang dikenal oleh seseorang menjadikanya tenang dan tentram, sebaliknya sesuatu yang tidak dikenal, menjadikan seseorang bersikap kasar dan liar. Ibn Faris, sebagaimana dikutip oleh Umar sulaiman al-Asyqar, menyatakan bahwa *al-'urf* adalah urutan sesuatu yang mana

bagian satu terhubung dengan bagian yang lainya secara tersambung.²³³

Kata lain yang sering dipersamakan dan dipertukarkan penggunaanya dengan kata *al-urf* adalah adat (عادة). Secara bahasa, adat (عادة) berasal dari kata kerja lampau (fi'il madhi), yaitu 'ada-ya'udu-'audan-'adat (عاد - يعود - عودا - عادة), yang memiliki makna kembali, mengulang, dan berulang. Sehingga adat memiliki makna sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi terbiasa dan dibiasakan oleh masyarakat.

Sementara secara istilah, para ulama memberikan pengertian dalam beragam perspektif.

1) Fairuz Abadi

العرف اسم لكل فعل يعرف بالشرع و العقل حسنة,
والعرف : المعروف من الاحسان.

*Al-'urf adalah nama setiap perbuatan yang kebbaikannya dikenal oleh syariat dan akal. Dan al-'urf adalah yang dikenal dari perbuatan ihsan (baik).*²³⁴

2) Abdul wahab Khallaf.

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه , من قول أو فعل
أو ترك و يسمى العادة. و في لسان الشرعيين لا فرق بين
العرف و العادة. فالعرف العملي : مثل تعارف الناس البيع

²³³ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), hlm. 148.

²³⁴ Umar Sulaiman bin Abdullah al-Asyqar, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015), hlm. 148.

بالتاطي من غير صيغة لفظية. و العرف القولي : مثل
تعارفهم اطلاق الولد علي الذكر دون الانثي.

*Al- 'urf adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, dan mereka menjalaninya, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun larangan. Dan ini dinamakan dengan adat. Dan dalam istilah syara', tidak ada perbedaan antara al-urf dan al-adat. Adapun al-urf amali adalah seperti yang kenalnya manusia terhadap jual beli tanpa menggunakan sighthat. Dan al-urf al-qauli adalah seperti pengenalan manusia dalam pengungkapan kata al-walad yang digunakan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.*²³⁵

3) Ali Hasaballah:

العادة ما تعارفه الناس, فأصبح مألوفاً لهم, سائغاً في مجري
حياتهم سواء أ كان قولاً جري عرفهم علي استعماله في معني
خاص بهم, كاطلاقهم لفظ الولد علي الذكر دون الأنثي, و...

*Adat adalah apa yang sudah dikenal oleh manusia, oleh karena itu menjadi kebiasaan bagi mereka, menjadi santapan yang menyenangkan dalam perjalanan hidup mereka. Baik itu berupa perkataan yang kebiasaan mereka menggunakannya untuk makna yang khusus, seperti ungkapan orang arab menyebut kata al-walad untuk anak laki-laki, bukan digunakan untuk anak perempuan, dan lain-lain.*²³⁶

Dengan demikian urf mencakup sikap saling pengertian dan kesepakatan diantara manusia. Sekalipun merupakan kesepakatan masyarakat, urf berbeda dengan Ijmak. Karena Ijmak merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus. Sementara urf merupakan kesepakatan terhadap suatu perbuatan oleh suatu masyarakat.

²³⁵ Abdul Wahab khallaf, *Ilmu Ushul al-fiqh*, hlm.89.

²³⁶ Ali Hasaballah, *Ushul al-tasyri' al-Islami*, hlm. 349.

2. DASAR DAN KEHUJJAHAN AL-URF

Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dalam prakteknya, para ulama berbeda pendapat terkait menggunakan urf sebagai dasar hujjah:

1) *Yang memperbolehkan*

Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan urf dalam metodologi hukum mereka. Abdul wahab Khalaf menyatakan bahwa metode al-urf digunakan oleh Imam malik, Abu hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam al-Syafi'i. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

ولهذا قال العلماء: العادة شريعة محكمة، والعرف في الشرع له اعتبار، والإمام مالك بنى كثيرا من أحكامه على عمل أهل المدينة، وأبو حنيفة وأصحابه اختلفوا في أحكام بناء على اختلاف أعرافهم، والشافعي لما هبط إلى مصر غير بعض الأحكام التي كان قد ذهب إليها وهو في بغداد، لتغير العرف، ولهذا له مذهبان قديم وجديد.

Oleh karena itu para ulama berpendapat: kebiasaan (adat) adalah hukum yang legal. Dan kebiasaan memiliki pertimbangan di dalam syariat. Imam Malik telah banyak membangun hukum-hukumnya atas dasar tradisi kebiasaan orang-orang Madinah. Sementara Abu Hanifah dan para sahabatnya mereka banyak berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan hukum karena didasarkan pada perbedaan-perbedaan kebiasaan (tradadisi) mereka. Demikian juga ketika Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir, beliau melakukan perubahan beberapa hukum yang dulu beliau pegangi ketika di Baghdad, karena factor perubahan kebiasaan

(adat). Oleh karena itu Imam al-syafii memiliki dua pendapat, yaitu lama dan yang baru (qaul qadim dan qaul jadid).²³⁷

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf tersebut, menunjukkan bahwa urf digunakan secara luas oleh para ulama mujtahid dalam metode pengambilan dan penetapan hukum Islam. Dan para ulama yang mendukung penggunaan al-urf sebagai metode penetapan hukum, berargumen berdasarkan pada beberapa ayat alquran:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS al-A'raf [7]: 199)

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿آل عمران: ١١٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, (QS Ali Imron [3]: 110)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴿التوبة: ٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, (QS al-Taubah [9]: 71)

²³⁷ Abdul Wahab khalaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, hlm. 90.

2) Yang tidak memperbolehkan

Ibnu Hajar seperti yang disebutkan al-Khayyath, mengatakan bahwa para ulama' Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan Al-urf apabila dalam Urf tersebut bertentangan dengan nash.

3. SYARAT-SYARAT AL-URF (ADAT)

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, bahwa *al-urf* (adat) dapat menjadi hujah syar'iyyah ketika terpenuhi beberapa syarat. Yaitu:

- a) Hendaknya 'urf itu bersifat umum (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ عَاماً أَوْ غَالِباً).
- b) Hendaknya urf itu diterima oleh mayoritas (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مَطْرُداً (أَوْ أَكْثَرِيّاً)).
- c) Hendaknya urf itu ada ketika diimplementasikan (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ (مَوْجُوداً عِنْدَ إِنْشَاءِ التَّصَرُّفِ)).
- d) Hendaknya urf itu terpelihara, yaitu perbuatan itu myakinkan dalam tuntutan pandangan manusia (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ مُلْزِماً، أَيْ: يَتَحْتَمُّ (الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ فِي نَظَرِ النَّاسِ)).
- e) Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُخَالَفٍ لِدَلِيلٍ مُعْتَمَدٍ).
- f) Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (tempat) (أَنْ يَكُونَ الْعُرْفُ غَيْرَ مُعَارِضٍ بَعْزُهُ آخَرُ فِي نَفْسِ (الْبَلَدِ))²³⁸

4. MACAM-MACAM AL-URF

1) Dilihat Dari Baik Dan Buruknya

Jika dilihat dari baik dan buruknya Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a) *Urf Sahih*

²³⁸ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhah Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), hlm.394.

Urf sahih adalah kebiasaan atau adat yang benar, yang sesuai dengan syara'. Dalam hal ini, Abdul wahab Khallaf Mengatakan:

فالعرف الصحيح: هو ما تعارفه الناس، ولا يخالف دليل شرعياً ولا يحل محرماً ولا يبطل واجباً،

*Urf shahi adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syara', dan tidak menghalalkan yang telah diharamkan serta tidak mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', dan serta tidak membatalkan sesuatu yang wajib.*²³⁹

Sebagai contoh dari kebiasaan ini adalah sungkeman dalam tradisi jawa, kegiatan halal bi halal pada saat idul fitri, memberikan hadiah pada momen-momen tertentu seperti ulang tahun, dan sebagainya.

b) Urf fasid

Urf fasid (العرف الفاسد) adalah kebiasaan yang rusak berdasarkan pertimbangan syara'. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan sebagai berikut:

العرف الفاسد: هو ما تعارفه الناس ولكنه يخالف الشرع أو يحل المحرم أو يبطل الواجب،

*Urf fasid adalah sesuatu yang telah dikenal manusia di antara manusia, tetapi bertentangan dengan hukum syara', atau menghalalkan yang telah diharamkan, dan juga mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Syara', serta membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai kewajiban.*²⁴⁰

Sebagai contoh budaya judi pada saat pesta pernikahan, minum-minuman keras pada saat pesta, kumpul kebo, sabung ayam, memakan

²³⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 89.

²⁴⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 89.

riba dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh syariat.

2) Dilihat Dari Materi Yang Menjadi Sumber Kebiasaan

Sedangkan jika dilihat dari materi yang menjadi kebiasaan, Urf terbagi menjadi dua, yaitu :

a) *Urf Perkataan*

Urf qauli (perkataan) adalah kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan bahasa atau ucapan.

1. *Contoh 1:*

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا
وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلَثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً
رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿النساء: ١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini)

kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-nisa [4]: 176)

Dalam kebiasaan sehari-hari orang arab, kata walad digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan. Sehingga dalam memahami kata walad digunakan urf qauli tersebut. Dengan urf qauli, kata kalalah dalam ayat di atas dimaknai dengan orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki.

2. Contoh 2

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿النحل: ١٤﴾

Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS al-Nahl [16]: 14)

Dalam ayat ini, bahwa kata daging (لحم) mencakup daging, sapi, kambing, Ikan dan hewan lainnya. Namun dalam kebiasaan orang Arab bahwa kata daging (لحم) tidak digunakan untuk menyebut daging ikan. Sehingga ketika ada seseorang bersumpah dengan mengatakan: Demi Allah saya bersumpah tidak akan makan daging, kemudian dia memakan ikan. Maka menurut kebiasaan orang-orang Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

b) Urf Perbuatan.

Urf fi'li adalah adat kebiasaan yang dilakukan dalam wujud perbuatan oleh suatu masyarakat. Contoh dalam kebiasaan ini adalah kebiasaan orang-orang di Negara maju jual beli dengan cara

menggunakan mesin, dimana transaksi dilakukan dengan mesin baik menyeter barang dan mengambil barang. Oleh karena itu, kebiasaan jual beli yang semacam ini tidak menyalahi aturan aqad dalam syariat.

3) Dilihat dari sumbernya.

Dilihat dari sandaran kemunculannya menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah dalam kitabnya, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, al-urf dapat dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:

a) *Al-urf al-'am* (الْعُرْفُ الْعَام)

Al-Urf Al-Am (الْعُرْفُ الْعَام), yaitu kebiasaan umum; yaitu kebiasaan yang telah dikenal oleh umat manusia di berbagai negara. Sebagai contoh: transaksi pemesan pembuatan produk barang, seperti pemesanan pakaian dan sebagainya.

b) *Al'urf al-khas* (الْعُرْفُ الْخَاص)

Al-urf al-khas (الْعُرْفُ الْخَاص), kebiasaan khusus, yaitu kebiasaan yang sudah dikenal oleh sebagian besar manusia di sebagian Negara. Sebagai contoh pengungkapan kata al-dabah (الدابة) untuk menyebut binatang kuda di Iraq, hal ini dapat berbeda makna ketika digunakan di Mesir.

c) *Al-'urf al-Syar'iy*

Al-urf al-Syar'i, yaitu lafal yang digunakan oleh syara' yang dimaksudkan untuk makna yang khusus. Seperti misalnya, kata shalat. Sesungguhnya kata shalat dalam pengertian bahasa bermakna doa, tetapi syara' menggunakan istilah untuk sesuatu yang khusus.²⁴¹

²⁴¹ Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, *Al-Jami' Lil Masail Ushul Al-Fiqh Wa Tatbiqatuha 'Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (Riyad-Saudi: Maktabah Al-Rusyd, 2000), Hlm. 389

5. KAIDAH-KAIDAH AL-URF

Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *al-Asybah wa al-nadzair*, mengutarakan beberapa kaidah terkait dengan al-urf:

1) Kaidah Pertama:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Kebiasaan (adat) itu hukum yang dikuatkan.*²⁴²

2) Kaidah Kedua:

تُغْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

*Adat (kebiasaan) itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat diterima.*²⁴³

3) Kaidah Ketiga:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا بِلَا ضَابِطٍ لَهُ مِنْهُ وَلَا مِنَ اللُّغَةِ
يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

*Setiap aturan syariat yang datang secara mutlak,*²⁴⁴

4) Kaidah Keempat

المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والثابت بالعرف كالثابت
بالنص

Kebiasaan (adat) yang telah dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan

²⁴² Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (TT: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990), I: 89.

²⁴³ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 92.

²⁴⁴ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 98.

(adat) adalah seperti ketentuan yang ditetapkan berdasarkan nash.²⁴⁵

C. ISTISHAB

1. PENGERTIAN

Istishab secara etimologi berarti membersamai (المصاحبة) dan menjadikan sesuatu sebagai teman dan yang ditemani atau menjadikan persahabatan (اعتبار المصاحبة).²⁴⁶ Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinsikan istishab dalam beragam perspektif.

1) Umar sulaiman bin Abdullah al-Asyqar:

وهو في اصطلاح الأصوليين: الحكم به علي الشيء بالحال
التي كان عليها من قبل، حتي يقوم دليل علي تغيير تلك
الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان-ثابتا في الماضي باقيا
في الحال، حتي يقوم دليل علي تغييره.

*Istishab dalam istilah para ahli ushul adalah hukum terhadap sesuatu pada saat sekarang sebagaimana hukum yang berlaku sebelumnya, sampai adanya dalil yang mengubah keadaan itu. Atau istihab adalah menjadikan hukum yang berlaku pada era sebelumnya, tetap diberlakukan untuk era sekarang sampai adanya dalil yang mengubahnya.*²⁴⁷

²⁴⁵ Abdul Wahab khalaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, hlm. 90.

²⁴⁶ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh*, (Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998), hlm. Lihat juga Abdul Wahab khalaf, *Ilm ushul al-Fiqh*, hlm.

²⁴⁷ Umar Sulaiman Bin Abdullah Al-Asyqar, *Nadzarat Fi Ushul Al-Fiqh*, (Yordania, Dar Al-Nafais, 2015), Hlm. 429.

2) Khalid Ramadhan Hasan

استدامة اثبات ما كان ثابتاً أو نفي ما كان منفيًا. أو هو بقاء الأمر علي ما كان عليه ما لم يوجد ما يغيره.

*Mempertahankan ketetapan segala sesuatu yang sudah tetap, atau mempertahankan ketidakadaan segala sesuatu yang tidak ada. Atau juga, adalah mempertahankan segala sesuatu sebagaimana adanya selama belum ada yang mengubahnya.*²⁴⁸

3) Abdul Wahab Khallaf

الحكم علي الشيء بالحال التي كان عليها من قبل، حتي يقوم دليل علي تغير تلك الحال، أو هو جعل الحكم الذي كان ثابتاً في الماضي باقياً في الحال حتي يقوم دليل علي تغيره.

*Hukum terhadap sesuatu yang berlangsung saat ini merupakan ketentuan hukum yang berlaku pada masa lalu, sampai adanya dalil terhadap perubahan kondisi yang berlangsung saat ini. Atau menjadikan hukum yang tetap pada masa lalu, tetap berlangsung pada masa kini sampai adanya dalil yang mengubahnya.*²⁴⁹

4) Ali Hasaballah

وعند الأصوليين، الحكم علي الشيء بما كان ثابتاً له أو منفيًا عنه، لعدم قيام الدليل علي خلافه، فمبناه عدم قيام

²⁴⁸ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh*, (Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998), hlm.

²⁴⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375)

الدليل علي تغيير حكم سابق, و لهذا كان آخر ما يلجأ اليه
المجتهد.

Menurut para ahli ushul, istishab adalah hukum terhadap sesuatu yang didasarkan pada sesuatu yang sudah tetap atau pada sesuatu yang meniadakannya itu, karena tidak adanya dalil yang berlawanan terhadapnya, maka pijakannya adalah tidak adanya dalil dalam merubah hukum yang lama. Oleh karena itu, inilah akhir yang menjadi sandaran seorang mujtahid.²⁵⁰

Dengan demikian, istishab adalah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil merubahnya dengan penganggapan lain.²⁵¹ *Istishab* adalah menjadikan hukum satu peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu. *Istishab* berarti menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya.

2. KEHUJJAHAN ISTISHAB

Istishab sesungguhnya bukan untuk menetapkan suatu hukum yang baru, tetapi melanjutkan berlakunya hukum yang telah ada dan bukan untuk menetapkan yang belum ada. Ulama Hanafi menetapkan bahwa *istishab* itu dapat menjadi hujjah untuk menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari penetapan hukum yang berbeda atau kebalikannya dengan penetapan hukum semula, bukan untuk menetapkan suatu hukum baru dengan kata lain *istishab* itu adalah menjadi hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya.²⁵²

Pendapat yang lain menyatakan, seperti yang dikemukakan oleh Abdullah Yusuf bin Isa bin ya'qub al-Jadi' al-Inziy dalam kitabnya *Taisir ilm ushul al-Fiqh*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

²⁵⁰ Ali Hasabalah, *Ushul al-tasyri al-islami*, hlm. 207.

²⁵¹ Satri Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 159

²⁵² Mukhtar Yahya, *op.cit.*, h. 113-114

وَجُمُهورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِعْمَالِ أَصْلِ (الاسْتِصْحَابِ) عِنْدَ فَقْدِ
الدَّلِيلِ الْخَاصِّ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَهُوَ آخِرُ مَا يُلْجَأُ إِلَيْهِ الْفَقِيهُ فِي
اسْتِفَادَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ.

*Jumhur ulama mengamalkan dasar istishab ketika tidak adanya dalil khusus dalam suatu masalah. Dan istishab adalah rujukan terakhir para ulama fiqh dalam penetapan hukum syara' (setelah mereka melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap landasan utama hukum Islam yaitu Alqur'an, sunnah, Ijmak dan qiyas).*²⁵³

Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya *Ilm Ushul al-Fiqh*, juga menyatakan hal senada, sebagai berikut:

الاستصحاب آخر دليل شرعي يلجأ إليه المجتهد لمعرفة
حكم ما عرض له ولهذا قال الأصوليون: إنه آخر مدار
الفتوى وهو الحكم على الشيء بما كان ثابتاً له مادام لم
يقم دليل يغيره. وهذا طريق في الاستدلال قد فطر عليه
الناس وساروا عليه في جميع تصرفاتهم وأحكامهم.

Istishab adalah dalil syara' yang terakhir dimana seorang mujtahid bersandar dalam rangka untuk mengetahui suatu hukum yang dibawa kepadanya. Dalam hal ini para ulama ushul berkata: "sesungguhnya (istishab) itu adalah akhir tempat sandaran sebuah fatwa, yaitu hukum terhadap sesuatu yang didasarkan pada apa yang sudah ada ketetapan sebelumnya, selama belum adanya suatu dalil yang mengubah statusnya. Dan ini adalah suatu metode dalam beristidlal, yang mana manusia telah melalui dan

²⁵³ Abdullah Yusuf bin Isa bin ya'qub al-Jadi' al-Inziy, *Taisir ilm ushul al-Fiqh*, I: 223.

menjalannya dalam semua aspek kegiatan dan hukum-hukum mereka.²⁵⁴

Dengan demikian, istishab merupakan rujukan terakhir bagi para ulama ketika berijtihad, yaitu memberlakukan hukum yang lama selama belum ada ketentuan hukum baru yang mengaturnya. Ini dilakukan ketika para ulama sudah mengkaji berbagai dalil baik Alquran, sunnah, Ijmak, dan qiyas, ternyata dalam kajian itu tidak ditemukan ketentuan hukum baru. Dalam konteks inilah ulama mujtahid memberlakukan istishab, yaitu memberlangsungkan hukum lama yang berlaku.

3. MACAM-MACAM ISTISHAB

1) *Istishab al-Ibahah al-Ashliyah*

Istishab al-Ibahah al-Ashliyah yaitu istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yaitu mubah (boleh).²⁵⁵

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى
السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
﴿البقرة: ٢٩﴾

Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS al-Baqarah [2]: 29)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿الجاثية: ١٣﴾

²⁵⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, hlm. 92.

²⁵⁵ Abdullah Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Jadi' al-Inziy, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*, (Muassasah al-Riyan lit-taba'ah wa al-nasr, 1997), I: 221-222.

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir. (QS al-Jatsiyah [25]: 13)

2) Istishab al-Baraah al-Ashliyah

Istishab al-Baraah al-Ashliyah yaitu *istishab* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu.²⁵⁶ Misalnya bebas dari utang atau kesalahan sampai ada bukti yang mengubah status itu. seseorang yang menuntut bahwa haknya terdapat pada diri seseorang, ia harus mampu membuktikannya karena pihak tertuduh pada dasarnya bebas dari segala tuntutan, dan status bebasnya itu tidak bisa diganggu gugat kecuali dengan bukti yang jelas.

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: ١٥]

Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (QS al-Isra [17]: 15)

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al-Baqarah [2]: 275)

²⁵⁶Abdullah Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Jadi' al-Inziy, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*, (Muassasah Al-Riyan Lit-Taba'ah Wa Al-Nasr, 1997), I: 220-221.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

﴿البقرة: ٢٧٥﴾

Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS al-Baqarah: 275)

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿النساء: ٢٢﴾

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS al-Nisa': 22)

3) *Istishab Al-Hukm*

Istishab al-hukm yaitu *istishab* yang didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya.²⁵⁷ Misalnya seseorang yang memiliki sebidang tanah atau harta bergerak seperti mobil, maka harta miliknya itu tetap dianggap ada, selama tidak terbukti ada peristiwa yang mengubah status hukum itu, seperti dijual atau dihibakannya kepada pihak lain.

²⁵⁷ Abdullah Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-Jadi' al-Inziy, *Taisir Ilm Ushul al-Fiqh*, (Muassasah al-Riyan lit-tabah wa al-nasr, 1997), I: 222.

4) *Istishab al-Wasf*

Istishab al-Wasf yaitu *istishab* yang didasarkan atas anggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Misalnya sifat hidup yang dimiliki seseorang yang hilang, ia tetap dianggap masih ada sampai ada bukti bahwa ia telah wafat. Seseorang yang *mafqud* (orang yang bepergian yang tidak diketahui kabar beritanya, hidup atau matinya dan dimana domisilinya), secara hukum dia dianggap masih hidup berdasarkan keadaan semula yang sudah diketahui, yaitu hidup sewaktu bepergian sampai ada suatu bukti yang menunjukkan kematiannya. *Istishab* yang menetapkan hukum bahwa si *mafqud* masih hidup.²⁵⁸

Demikian pula air yang diketahui bersih, tetap dianggap bersih selama tidak ada bukti yang mengubah statusnya itu. Sehingga air itu masih bisa digunakan untuk bersuci (taharah).²⁵⁹

4. KAIDAH-KAIDAH ISTISHAB

Para ulama ushul telah menetapkan kaidah-kaidah *istishab* yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam menentukan hukum. Diantara para ulama ushul yang telah menetapkan kaidah-kaidah tersebut adalah Imam al-Suyuti dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nadzair*. Berikut ini adalah beberapa kaidah yang telah dihimpun dan dirumuskan oleh Imam al-Suyuthi dan ditambah dengan beberapa kaidah lain.

1) Kaidah pertama:

عدم الدليل دليل على البراءة

Tidak adanya dalil adalah dalil terhadap lepasnya tanggung jawab.

²⁵⁸ Ketika seseorang dihukumi sebagai sudah mati, maka akibat hukum yang timbul karenanya adalah hartanya dipusakai, perjanjian sewa menyewa yang telah diadakannya diputuskan ;dan istrinya diceraikan.

²⁵⁹ Satri Efendi, *Ushul Fiqh*, hlm. 160-161

2) Kaidah kedua:

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Pada dasarnya, manusia itu adalah terbebas (terlepas) dari tanggung jawab.²⁶⁰

3) Kaidah ketiga

الأَصْلُ الْعَدَمُ

Pada dasarnya tidak ada (pembebanan hukum).²⁶¹

4) Kaidah keempat:

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Tetapnya sesuatu di dasarkan pada apa yang ada sebelumnya.

5) Kaidah kelima:

الأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ

Pada dasarnya setiap kejadian (peristiwa) ditentukan berdasarkan pada waktu yang terdekat.²⁶²

6) Kaidah keenam:

مَنْ شَكَّ هَلْ فَعَلَ شَيْئًا أَوْ لَا؟ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ

Barangsiapa yang ragu-ragu apakah dia telah melakukan sesuatu atautkah belum, maka yang menjadi dasar adalah dia belum melakukannya.²⁶³

²⁶⁰ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 53.

²⁶¹ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 57.

²⁶² Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 59.

²⁶³ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 57.

7) Kaidah Ketujuh:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

*Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.*²⁶⁴

8) Kaidah kedelapan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

*Pada dasarnya, segala sesuatu adalah boleh sampai adanya dalil yang menunjukan pada pengharamannya.*²⁶⁵

9) Kaidah kesembilan

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

*Pada dasarnya, alat kelamin itu adalah haram.*²⁶⁶

10) Kaidah Kesepuluh

إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلَبَ الْحَرَامُ

*Apabila perkara yang halal dan yang haram itu terkumpul, maka perkara yang haram yang menjadi pemenang (yang didahulukan).*²⁶⁷

D. QOUL SHAHABI

²⁶⁴ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 50.

²⁶⁵ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 60.

²⁶⁶ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 61.

²⁶⁷ Imam jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadzair*, I: 105

1. PENGERTIAN QOUL SAHABAT

a) Sahabat Nabi

Sahabat secara bahasa dari kata *sahabah* yang bermakna menemani dan menyertai. Sementara secara istilah, sahabat Nabi didefinisikan sebagai berikut:

1) *Khatib al-Bagdadi*

كل من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهراً أو يوماً أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه".

*Sahabat adalah setiap orang yang menemani rasulullah SAW baik setahun, sebulan, sehari, ataupun sejam, atau orang yang melihat Nabi SAW maka termasuk dari sahabatnya. Dia berteman sesuai dengan apa yang mampu ia untuk berteman dengan rasulullah.*²⁶⁸

2) *Imam al-bukhariy*

ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه.

*Sahabat adalah orang yang berteman dengan nabi atau melihatnya, yang termasuk orang-orang Islam, maka dia termasuk sahabat nabi.*²⁶⁹

3) *Ibn Hajar*

أن الصحابي: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على الإسلام، فیدخل فیمن لقیه من طالت مجالسته

²⁶⁸ Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman al-Zahraniy, *Ilm al-Rijal nas'atuhu wa tathawuru min al-qar al-awwal ila nihayat al-qarni al-tasi*, (Riyadh: Dar al-Hijrah li al-nasr wa al-Tauzi', 1996), hlm. 180.

²⁶⁹ Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman al-Zahraniy, *Ilm al-Rijal*, hlm. 180.

له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعَمى.

*Sesungguhnya sahabat adalah orang yang bertemu nabi SAW sebagai orang mukmin dan meninggal dalam keadaan Islam, dan yang termasuk orang yang bertemu dengannya adalah orang yang majelisnya lama atau sebentar, orang yang meriwayatkan darinya ataupun tidak, orang yang berperang bersamanya ataupun tidak, orang yang melihatnya walaupun tidak dalam satu majelis bersamanya, dan orang yang tidak melihatnya karena adanya halangan seperti buta.*²⁷⁰

4) Zain al-din al-iraqiy

الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً ثم مات على الإسلام، ليخرج بذلك من ارتد ومات كافراً كعبد الله بن خطل وربيعة بن أمية ومقيس بن ضبابة ونحوهم

*Sahabat adalah orang yang bertemu nabi SAW fdalam keadaan Muslim kemudian meninggal dalam keadaan Islam, oleh karena itu tidak termasuk orang yang murtad dan mati dalam keadaan kafir, seperti Abdullah bin Khathal, Rabi'ab bin umayyah, Maqis bin Dhababah dan yang lainnya.*²⁷¹

Dari definsi di atas dapat difahami, bahwa sahabat nabi adalah orang yang hidup pada masa nabi dalam keadaan muslim dan

²⁷⁰ Dalam kesempatan yang lain, Imam Ibn hajar menyatakan:

من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من نهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".

Sahabat adalah orang yang bersama nabi atau melihatnya walaupun hanya satu jam sehari maka dia termasuk sahabat Nabi SAW. Lihat Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman al-Zahraniy, *Ilm al-Rijal*, hlm. 181.

²⁷¹ Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman al-Zahraniy, *Ilmm al-Rijal*, hlm 180.

meninggal dalam keadaan Muslim, pernah bertemu dengan Nabi baik dalam waktu yang singkat ataupun lama, baik dalam kondisi yang masih anak-anak ataupun dewasa, baik meriwayatkan hadis darinya ataupun tidak.

b) Qaul Sahabiyy

Qaul [قول \ أقوال] secara bahasa dari kata *qala* (قال) yang bermakna berkata dan berpendapat. Dan *qaul* sering juga dipertukarkan dengan kata mazhab dalam penggunaannya sehari-hari, karena dianggap memiliki makna yang sama. Secara etimologi *Mazhab* (bahasa Arab: مذهب, madzhab) merupakan *sighat isim makan* (formula kata benda untuk tempat) dari kata kerja lampau (*fi'il madli*) *zahaba* (ذهب), yang memiliki arti pergi. Oleh karena itu *mazhab* artinya tempat pergi atau jalan yang dilalui dan dilewati, sesuatu yang menjadi tujuan seseorang baik konkrit maupun abstrak. Kata-kata yang semakna dengan kata mazhab ini ialah : *maslak* (مسلك), *thariqah* (طريقة) dan *sabiil* (سبيل) yang kesemuanya berarti jalan atau cara.

Sedangkan secara istilah, yang dimaksud qaul (mazhab) sahabat, para ulama mendefinisikan sebagai berikut:

1) *Abdullah bin Yusuf al-Anzi*

و (مذهبُ الصَّحَابِيِّ) قَوْلُهُ وَرَأْيُهُ فِيمَا لَا نَصَّ فِيهِ مِنَ
الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

*Dan mazhab shohabi adalah pendapat ataupun gagasannya yang tidak ada ketentuan nash dari al-Quran dan al-sunah.*²⁷²

2) *Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah*

²⁷² Abdullah bin Yusuf bin Isa bin ya'qub al-Jadi' la-inziy, *Taisir Ilm ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassash al-Riyan li al-tauzi' wa la-nasr, 1997), hlm. 215.

هو: ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى، أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص، ولم يحصل عليها إجماع.

*Qaul sahabi adalah apa yang dinukilkan kepada kita dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW baik dalam bentuk fatwa, keputusan, ataupun pendapat (ra'yu atau mazhab) tentang suatu peristiwa hukum yang tidak ada ketentuan hukumnya di dalam nash, dan tidak sampai dihasilkan Ijmak.*²⁷³

3) Said bin nashir bin Muhammad Alu Sarih

المراد بقول الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد من أصحاب رسول الله ص م من فتوي، أو قضاء، أو رأي، أو فعل، أو مذهب، في حادثة لم يرد حكمها بنص، أو إجماع.

*Yang dimaksudkan dengan qaul sahabi adalah apa yang dinukilkan kepada dari salah satu sahabat nabi SAW dari fatwa, keputusan, pemikiran, perbuatan, mazhab tentang suatu peristiwa yang tidak ada ketetapan hukumnya oleh nash atau ijmak.*²⁷⁴

Dari definsi di atas dapat difahami bahwa mazhab/qaul sahabi merupakan pendapat atau fatwa sahabat nabi SAW tentang suatu kasus yang tidak jelas hukumnya secara tegas dalam al Qur'an dan Sunnah.

²⁷³ Abdul Karim bin Ali bin Muhammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fi Ilm ushul al-Fiqh al-Muqaran*: (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), III:981.

²⁷⁴ Alu Sarih, Said bin nashir bin Muhammad, *al-Qawaid al-Ushuliyyah al-Muttafaq alaiha bain al-madzahib al-arba'ah fi al-Kitab wa al-sunnah wa al-ijma' wa al-Adillah al-mukhtalaf fiha*, (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H), hlm.241.

2. DASAR DAN KEHUJJAHAN QOUL SAHABAT

Kajian mengenai mazhab sahabi menjadi salah satu tema menarik dikalangan ahli ushul fiqh, meskipun mereka menempatkannya dalam bahasan mengenai dalil syara' yang dipersilahkan. Oleh karena itu, di kalangan ulama, qaul shahabi ada yang menerimanya sebagai hujjah dan yang lainnya menolaknya.

1) Ulama Yang Menerima Sebagai Hujjah

Pendapat sahabat ada berbagai tingkatan bahkan sampai pada tingkat Ijmak sahabi yang mempunyai kedudukannya yang kuat dan tinggi sebagai dalil syara' karena kehujjahannya diterima semua ahli ushul fiqh.

Para Imam mazhab, pada umumnya menjadikan qaul sahabi sebagai hujjah. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh salah satu Imam Mazhab, Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* (kitab yang baru), sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah, dalam kitabnya *Ushul al-Fiqh*, beliau berkata:

*Jika kami tidak menjumpai dasar-dasar hukum dalam Alquran dan As-Sunnah, maka kami kembali kepada pendapat para sahabat atau salah seorang dari mereka. Kemudian jika kami harus bertaqlid, maka kami lebih senang kembali (mengikuti) pendapat Abu Bakar, Umar, atau Utsman. Karena jika kami tidak menjumpai dilalah dalam ikhtilaf yang menunjukan pada ikhtilaf yang lebih dekat kepada Alquran dan sunnah, niscaya kami mengikuti pendapat yang mempunyai dilalah.*²⁷⁵

Para ulama yang menerima qaul shahabi sebagai hujjah, dasar argument mereka adalah tentang kemuliaan dan kedudukan para sahabat yang disebut dalam berbagai nash baik Alquran maupun sunnah.

a) *Alqur'an*

²⁷⁵ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (TT: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1957), hlm. 215. Lihat Imam al-Syafi'i, *Al-Umm*: VII: 247.

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ
 اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿التوبة: ١٠٠﴾

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS al-Taubah [9]: 100)

b) Al-Sunnah

العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله -
 صلى الله عليه وسلم :- ((أوصيكم بتقوى الله والسمع
 والطاعة وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي
 فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء
 الراشدين المهديين فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ،
 وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة
 ضلالة)) [حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي
 وغيرهم]

Al-Irbadh bin sariyah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda: Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah, dan mendengarkan dan mentaati sekalipun dia sabagai budak habasyi. Sesungguhnya barangsiapa diantara kalian yang hidup setelah ku, maka dia akan melihat berabagi perselisihan yang banyak, oleh karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah ku, dan sunnah khulafa al-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpeganglah kalian dengan itu secara kokoh dan gigitlah dengan gigi graham kalian. Dan jauhilah perkara-perkara baru, karena setiap perkara baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR Abu Dawud dan Tirmidzi).

2) Ulama Yang Menolak Sebagai Hujjah.

Disamping ada yang setuju terhadap kehujjahan *qaul sahabi*, ada juga ulama yang menentang terhadap kehujjahan *qaul sahabi* ini. Di antara ulama yang menentang tersebut menurut Amir Syarifuddin,²⁷⁶ adalah Imam al-Asnawi dalam bukunya *Syarh Minhaj al Ushul* dan menempatkan mazhab sahabi sebagai dalil syara' yang ditolak. Disamping Imam al-Asnawi, penentang *qaul sahabi* sebagai hujjah adalah Imam al-Syaukani dalam kitabnya *Irsyad Al-Fuhul*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

الخلفاء الأربعة ليس بحجة لأنهم بعض الأمة

*(Pendapat) Khalifah yang empat itu bukanlah menjadi hujjah, karena mereka itu hanya sebagian umat saja.*²⁷⁷

Dari pernyataan Imam al-Syaukani di atas dapat difahami, bahwa pendapat empat khalifah saja tidak diterima sebagai hujjah, apalagi pendapat sahabat-sahabat yang lain yang kedudukannya berada di bawahnya. Kecuali pendapat sahabat itu telah mencapai level Ijmak, maka ini dapat dijadikan sebagai hujjah.²⁷⁸ Hujah menurut Imam al-

²⁷⁶ Prof Dr. H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-4, hlm. 378.

²⁷⁷ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Lit-tahqiq al-haq min Ilm al-ushul*, (TT: Dar al-kitab al-'arabiy, 1999), 221.

²⁷⁸ Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul*, hlm. 217.

Syaukani hanya didasarkan kepada Al-Quran dan al-Sunnah, tidak kepada pendapat yang lain. Karena Allah SWT hanya mengutus seorang nabi utusan yaitu nabi Muhammad, bukan yang lain, demikian juga Allah telah mewahyukan kitab yang satu yaitu Alquran bukan yang lain. Dan semua umat diwajibkan untuk mengikuti dua sumber itu alquran dan al-Sunnah. Dan Kedudukan sahabat meneurut Imam al-Syaukani tidak berbeda dengan umat yang lain, yaitu sama-sama diberikan tanggung jawab yang sama dalam mengikuti Alquran dan sunnah Rasul.²⁷⁹

3. MACAM-MACAM QOUL SHAHABI

Dalam pandangan Abu Zahrah, fatwa sahabat bisa terdiri dari beberapa bentuk:

- 1) Apa yang disampaikan sahabat itu berupa berita yang didengarnya dari Nabi, tetapi ia tidak menyatakan bahwa berita itu sebagai sunnah Nabi SAW.
- 2) Apa yang diberitakan sahabat itu sesuatu yang didengarnya dari orang yang pernah mendengarnya dari Nabi, tetapi orang tersebut tidak memperjelaskan bahwa yang didengarnya itu berasal dari Nabi.
- 3) Sesuatu yang disampaikan sahabat itu merupakan hasil pemahamannya terhadap ayat-ayat al Qur'an yang orang lain tidak memahami.
- 4) Sesuatu yang disampaikan sahabat terlalu disepakati lingkungannya, namun, yang menyampaikannya hanya sahabat itu seorang diri.
- 5) Apa yang disampaikan sahabat merupakan hasil pemahamannya atas dalil-dalil karena kemampuannya dalam bahasa an dalam penggunaan dalil lafal.

²⁷⁹ Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh*, (TT: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1957), hlm. 217.

- 6) Pemahaman sahabat bukan dari apa yang diriwayatkan dari Nabi SAW, dan sahabat tersebut mengalami kesalahan dalam pemahaman tersebut.²⁸⁰

Dalam perspektif Abu Zahrah, poin nomor 1 sampai dengan nomor 5, fatwa (qaul) sahabat dapat dijadikan sebagai hujjah (dasar argumentasi). Hanya saja untuk poin nomor 6, pendapat sahabat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.²⁸¹

4. KAIDAH-KAIDAH QAUL SHOHABI

Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, dalam kitabnya *Min Ushul Al-Fiqh 'Ala Manhaj Ahl Al-Hadits*, menghimpun kaidah-kaidah terkait dengan pengambilan pendapat sahabat nabi. Kaidah-kaidah itu adalah sebagai berikut:²⁸²

1) Kaidah Pertama

قول الصحابي فيما لا نص فيه يعتبر حجة إذا لم يخالفه
غيره

Pendapat sahabat yang tidak ada nash tentang itu, menjadi hujjah apabila sekiranya tidak berlawanan dengan yang lainnya.

2) Kaidah Kedua

قول الصحابي إذا اشتهر ولم يخالفه أحد يكون إجماعاً
وحجة

Pendapat sahabat sekiranya terkenal (mashur), dan tidak bertentangan dengan pendapat lainnya, maka menjadi Ijmak dan hujjah.

²⁸⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 214-215.

²⁸¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, hlm. 215.

²⁸² Zakariya bin Ghulam Qadir al-Bakistani, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002) Hlm. 88-95.

3) Kaidah Ketiga

إذا اختلف الصحابة في مسألة ما رجع إلى الأصل ولا يقدم قول بعضهم على بعض

Apabila para sahabat berselisih dalam suatu masalah, maka dikembalikan ke asal (al-Qura'n dan al-sunnah); dan pendapat sebagian sahabat tidak kedepankan (didahulukan) atas sebagian yang lainnya.

4) Kaidah Keempat

إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

Apabila para sahabat berbeda pendapat pada satu masalah yang terpecah dalam dua pendapat, maka pendapat yang ada salah satu khulafa al-rasyidin adalah lebih rajih (lebih kuat) dibandingkan dengan yang lain.

5) Kaidah Kelima

الصحابي أدري بمرويه من غيره

Sahabat lebih tahu dengan hadis yang ia riwayatkan dibandingkan dengan yang lainnya.

6) Kaidah Keenam

إذا خالف الصحابي ما رواه فالعبرة بما رواه لا بما رآه

Apabila seorang sahabat berbeda pendapat dengan yang ia riwayatkan, maka yang diambil adalah apa yang ia riwayatkan bukan pada pendapatnya.

SELESAIKAN SOAL-SOAL BERIKUT INI:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan al-urf dan istishab.
- 2) Jelaskan alasan-alasan para ulama yang pro dan kontra terhadap al-urf dan qaul sahabi sebagai dasar ijtihad.
- 3) Berikan contoh aplikasi istishab al-hukm dan al-bara'ah al-ashiliyah dalam ijtihad.
- 4) Apa yang dimaksudkan dengan kaidah-kaidah berikut ini:

✓ إذا اختلف الصحابة في مسألة ما على قولين فإن القول

الذي فيه أحد الخلفاء الراشدين أرجح من القول الآخر

✓ الأصل بقاء ما كان على ما كان

✓ تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

✓ الْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

BAB 7

FATWA, IITIBA', TALFIQ, DAN TAQLID

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang:

- 1) Pengertian fatwa, ittiba', taqlid, dan talfiq
- 2) Hukum ittiba', taqlid, dan talfiq
- 3) Argumentasi pendapat para ulama yang pro dan kontra tentang taklid dan talfiq.

B. FATWA

1. Pengertian Fatwa

Secara bahasa fatwa (الفتوى) berarti menjelaskan hukum (بيان الحكم). Sementara secara istilah, para ulama ushul mendefinisikan sebagai berikut:

- 1) Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani

واصطلاحًا: بيان الحكم الشرعي

(Fatwa) secara istilah adalah menjelaskan hukum syara'.²⁸³

- 2) Syaikh Muhammad al-Utsaimin

المفتي: هو المخبر عن حكم شرعي. والمستفتي: هو السائل

عن حكم شرعي.

²⁸³ Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizani, *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 504.

*Mufti adalah orang yang memberikan informasi tentang hukum syara'. Sementara Mustafti adalah orang yang bertanya tentang hukum syara'.*²⁸⁴

Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan fatwa adalah jawaban berdasarkan ijtihad terhadap pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Orang yang menyampaikan fatwa disebut mufti, merupakan seorang ulama. Kesimpulan pendapat atau ketetapan hukum yang dikemukakan disebut fatwa dan orang yang bertanya tentang persolan hukum kepada seorang Mufti disebut dengan Mustafti.

2. Hukum Fatwa

Fatwa merupakan hal dibutuhkan oleh masyarakat. Karena fatwa merupakan produk ijtihad ulama dalam rangka untuk memberikan jawaban dan penerangan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam kaitanya dengan hukum fatwa, para ulama membedakan hukum dalam beberapa kategori. Al-Jizani membedakan hukum fatwa dalam lima kategori hukum, yaitu:

a) Fatwa Hukumnya Boleh.

Hukum asal fatwa adalah boleh. Hal ini didasarkan pada apa yang terjadi pada zaman sahabat dan tabi'in. Para sahabat memberikan fatwa kepada manusia saat itu. Ada di antara mereka yang banyak memberikan fatwa dan ada juga yang sedikit. Oleh karena itu, harus ada di antara masyarakat itu ulama yang menjadi tambahan orang bertanya, atau seorang mufti dimana manusia bisa meminta fatwa kepada mereka.²⁸⁵

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (النحل: ٤٣)

﴿الأنبياء: ٧﴾

²⁸⁴ Muhammad bin sholeh al-Ustaimin, *al-ushul min Ilm al-ushul*, hlm. 83.

²⁸⁵ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm.505.

maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui, (QS al-Nahl: 43; al-Anbiya': 7)

قال صلى الله عليه وسلم: «أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، فَإِنَّمَا شِفَاء الْعَمِيِّ السُّؤَالُ» رواه أبو داود و ابن ماجه.

Rasullah SAW bersabda: ingatlah mereka bertanya ketiak meraka tidak tahu, sesungguhnya obatnya ketidaktahuan adalah bertanya. (HR Abu dawud dan Ibn Majah)

b) Fatwa Hukumnya wajib.

Fatwa terkadang hukumnya wajib. Hal ini ketika seorang mufti itu adalah ahli untuk memberikan fatwa dan adanya kebutuhan terhadap fatwa, sementara tidak ada mufti lainnya selain dirinya. Dengan kondisi yang semacam ini, maka fatwa itu menjadi wajib bagi dirinya.²⁸⁶ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ

﴿البقرة: ١٥٩﴾

Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Al Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati (QS al-Baqarah [2]: 159).

²⁸⁶ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh...*, hlm.506.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya," lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima. (QS Ali Imran [3]: 187).

وقال صلى الله عليه وسلم: «من سئل من علم فكتمه أجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» رواه أبو داود و الترمذي

Rasulullah SAW bersabda: barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikanya maka Allah SWT mengalungkan kalung dari api neraka pada hari qiyamat. (HR abu dawud dan al-Tirmizi).

c) **Fatwa Hukumnya sunnah.**

Fatwa terkadang hukumnya sunnah (mustahab). Hal ini apabila seorang mufti itu adalah ahli untuk memberikan fatwa, hanya saja itu terjadi di negara lain, dan tidak adanya kebutuhan terhadap fatwa tersebut.²⁸⁷

d) **Fatwa Hukumnya haram.**

Kadang menjadi haram bagi seorang mufti untuk memberikan fatwa. Hal ini, apabila seorang mufti itu tidak ahli untuk memberikan

²⁸⁷ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh*..., hlm.506.

fatwa, yaitu tidak memiliki kompetensi keilmuan untuk itu.²⁸⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنْزَلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿الأعراف: ٣٣﴾

Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (QS al-A'raf: 33).

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿الزمر: ٦٠﴾

Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri? (QS al-Zumar: 60).

e) Fatwa hukumnya Makruh

Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti kadang hukumnya makruh. Hal ini ketika seorang mufti memberikan fatwa dalam kondisi marah, lapar, ketakutan, kondisi ngantuk berat. Karena keadaan tersebut akan berimplikasi pada ketidakadilan dalam memberikan fatwa.²⁸⁹

²⁸⁸ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh...*, hlm.506.

²⁸⁹ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh...*, hlm.507.

3. Syarat-Syarat dan Karakter seorang Mufti

Mufti menjadi panutan masyarakat kaum muslimin, maka ia harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Menurut al-Jizani, dalam kitabnya *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, bahwa seorang mufti harus memenuhi dua syarat utama yaitu:

- a) Seorang yang berilmu, yang dimaksudkan berilmu di sini adalah terpenuhi syarat-syarat ijtihad.
- b) Seorang yang adil, yaitu yang memiliki karakter sidiq dan amanah.²⁹⁰

Sementara al-Utsaimin dalam kitabnya *al-Ushul min ilm al-ushul*, mensyaratkan dua hal, yaitu:

- a) Seorang mufti hendaklah dia orang yang mengetahui tentang hukum secara meyakinkan, atau persangkaan yang sangat kuat, jika sekiranya tidak mengetahui sampai dalam batas tersebut, maka hendaklah dia berhenti (tidak memutuskan hukum).
- b) Hendaknya pertanyaan yang diajukan dapat digambarkan secara jelas, sehingga dapat dicarikan ketetapan hukum terhadap persoalan tersebut. Oleh karena itu, ketika pertanyaan yang diajukan itu tidak jelas dan sulit, maka seorang mufti harus menanyakan ulang kepada orang yang meminta fatwa itu sehingga pertanyaan itu menjadi jelas.²⁹¹

Disamping syarat-syarat di atas, ada beberapa karakter yang harus dimiliki oleh seorang mufti. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana yang dikutip oleh al-Jizani, bahwa seorang mufti harus memiliki lima karakter, yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaklah dia memiliki niat, ketika dia tidak memiliki niat, maka dia tidak memiliki cahaya dalam diri dan perkataanya.

²⁹⁰ al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama'ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427), hlm. 509.

²⁹¹ al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H), hlm. 83.

- b) Hendaklah dia memiliki ilmu, kebijaksanaan, kewibawaan, ketenangan.
- c) Hendaklah dia adalah orang yang kuat terutama dalam kaitanya dengan pengetahuan yang ia miliki.
- d) Memiliki kecukupan (الكفاية), sekiranya tidak memiliki itu, maka dia menjadi santapan manusia.
- e) Mengetahui tentang manusia.²⁹²

C. ITTIBA'

1. Definisi Ittiba'

Secara bahasa, *ittiba'* (الِإِتِّبَاعُ) berasal dari kata *tabi'a -yatba'u* (تبع - يتبع) yang berarti mengikuti, menambah. Sementara secara istilah, para ulama ushul memberikan definisi *ittiba'* sebagai berikut:

1) Abdul hamid Hakim

وَالِإِتِّبَاعُ: هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَا أَخَذَهُ

*Itiba' adalah menerima perkataan (pendapat) seseorang, sedangkan engkau mengetahui dari mana pendapat itu diambil.*²⁹³

2) Abdul hamid Muhammad bin Badis al-shanhaji.

الِاتِّبَاعُ: هُوَ أَخْذُ قَوْلِ الْمُجْتَهِدِ مَعَ مَعْرِفَةِ دَلِيلِهِ وَمَعْرِفَةِ

كَيْفِيَةِ أَخْذِهِ لِلْحُكْمِ مِنْ ذَلِكَ الدَّلِيلِ،

*Itiba' adalah mengambil pendapat mujtahid dengan mengetahui dalilnya dan mengetahui metode mujtahid dalam mengambil hukum dari dalil itu.*²⁹⁴

²⁹² al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma'alim ushul al-Fiqh...*, hlm. 509

²⁹³ Abdul Hamid Hakim, *mabadi' Awaliyyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. 14.

²⁹⁴ Abdul hamid Muhammad bin badis al-shanhaji, *Mabadi' al-Ushul*, ditahqiq oleh Dr. Amar Thalibiy, (TTP: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi', 1980),

2. Wajibnya Ittiba'

Ittiba' adalah menempuh jalan orang yang (wajib) diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan.²⁹⁵

Seorang muslim wajib ittiba' kepada Rasulullah SAW dengan menempuh jalan yang beliau tempuh dan melakukan apa yang beliau lakukan. Demikian banyak ayat Alquran dan hadis yang memerintahkan setiap muslim untuk ittiba' kepada sahabat Nabi SAW.

1) Al-Quran

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْكَافِرِينَ

Katakanlah: "Taatilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, makasesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir" [Ali Imran/3 : 32]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" [Al-Hujurat/49 : 1]

Hlm. 47-48. Lebih jauh Muhammad bin badis al-shanhaji menjelaskan tentang kemampuan seorang yang ittiba' yaitu:

حسب القواعد المتقدمة، وأهله هم المتعاطون للعلوم الشرعية واللسانية الذين حصلت لهم ملكة صحيحة فيهما، فيمكنهم عند اختلاف المجتهدين معرفة مراتب الأقوال في القوة والضعف، واختيار ما يترجح منها، واستثمار ما في الآيات والأحاديث من أنواع المعارف المفيدة في إنارة العقول وتزكية النفوس وتقويم الأعمال. ولهذا كان حقا على المعلمين والمتعلمين للعلوم الشرعية واللسانية أن يجروا في تعليمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرتبة على الكمال.

²⁹⁵ Ibn al-Qayyim, *I'lamul Muwaqqi'in*, 2:171.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hal orang-arang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah Ia kepoda Allah (AlQur 'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. [An-Nisa/4 :59].

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Alloh, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Alloh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [Ali Imran/3 :31]

Demikian juga Alloh memerintahkan setiap muslim agar ittiba’ kepada sabilil mukminin yaitu jalan para sahabat Rasulullah dan mengancam dengan hukuman yang berat kepada siapa saja yang menyeleweng darinya:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ
سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudahjelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan Ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan Ia ke dalam jahanam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. [An-Nisa’/4: 115]

2) Hadis

Rasulullah SAW bersabda:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ أَنَّ مُوسَى كَانَ حَيًّا , مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ
يَتَّبِعَنِي

Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya seandainya Musa hidup maka tidak boleh baginya kecuali mengikutiku. (HR Ahmad)²⁹⁶

Hadits ini merupakan dalil yang qath‘i atas wajibnya ittiba’, dan ini merupakan konsekuensi syahadat *anna Muhammadan rasulullah*, karena itulah Allah sebutkan dalam ayat di atas (Ali Imran : 31) bahwa ittiba’ kepada Rasulullah bukan kepada yang lainnya adalah dalil kecintaan Allah kepadanya.

Al-Imam Asy-Syafi’i berkata, “Aku tidak pernah mendebat seorang pun kecuali aku katakan: Ya Allah jalankan kebenaran pada hati dan lisannya, jika kebenaran bersamaku maka dia ittiba’ kepadaku dan jika kebenaran bersamanya maka aku ittiba’ padanya” Taqlid Bukanlah Ittiba’²⁹⁷

D. TAQLID DAN TALFIQ

1. Taklid

1) Definisi Taklid

Taklid secara bahasa adalah meletakkan kalung (القلادة) ke leher. Dipakai juga dalam hal menyerahkan perkara kepada seseorang

²⁹⁶ Dikeluarkan oleh Abdur Razzaq dalam Mushannafnya 6/Fl 3, Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya 9/47, Ahmad dalam Musnadnya 3/387, dan Ibnu Abdil Barr dalam Jami’ Bayan Ilmi 2/805, Syaikh Al-Albani berkata dalam Irwa’ 6/34, “Hasan”

²⁹⁷ Al-’Izz bin Abdil Salam, *Qawa’idul Ahkam fi Mashalihil Anam* 2/I 36

seakan-akan perkara tersebut diletakkan di lehernya seperti kalung. Dalam hal ini, al-Utsaimin menyatakan sebagai berikut:

وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة

*Meletakkan sesuatu di leher dengan melilitkan padanya seperti tali kekang.*²⁹⁸

Secara istilah, para ulama ushul mendefinikan dengan beragam perspektif.

a) Perspektif Pertama

1. Muhammad bin sholeh al-Utsaimin:

اتباع من ليس قوله حجة

*Mengikuti perkataan orang yang perkataannya bukan hujjah.*²⁹⁹

2. al-Sulami

Pengertian yang senada juga diungkapkan oleh ulama yang lain, al-Sulami. Beliau mengungkapkan sebagai berikut:

قبُول قول الغير من غير حجة.

*Menerima perkataan orang lain yang tidak memiliki hujjah.*³⁰⁰

Menurut al-Sulami, bahwa definisi ini banyak diikuti dan disebutkan oleh para ulama, diantaranya: Imam al-Ghazali, Imam al-Amidi, Ibn Qudamah, ibn al-Hajib, Ibn al-Hamam, Imam al-Syaukani, dan sebagainya.

²⁹⁸ Muhammad bin sholeh Al-Utsaimin, *al-Ushul fi Ilm al-Ushul*, hlm. 87. Lisanul Arab 3/367 dan Muhammad al-Amin al-Sinqithi, *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001), hal.314

²⁹⁹ Al-Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz Mindad, *Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi*, 2/993 dan lihat juga imam Ibn al-Qayim al-jauziyah, *I'lamul Muwaqqi'in*, 2:178.

³⁰⁰ 'Iyadh Bin Nami Bin 'Audh Al-Sulami, *Ushul Al-Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, (Riyadh-Saudi: Dar al-Tadmiriyyah, 2005), hlm.476.

b) Perspektif Kedua

1. Abdul Hamid Hakim:

التَّقْلِيدُ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائِلِ وَأَنْتَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ مَأْخُذُهُ.

*Taqlid adalah menerima pendapat seseorang sedangkan engkau tidak tahu dari mana pendapat itu diambil.*³⁰¹

2. Al-Sulami

أَخَذُ مَذْهَبَ الْغَيْرِ بِلَا مَعْرِفَةٍ دَلِيلِهِ

*Mengambil mazhab (pendapat) lain tanpa mengetahui dalilnya.*³⁰²

Menurut Al-Sulami, pengertian ini banyak diungkapkan dan diikuti oleh para ulama, diantaranya adalah Imam al-Qaffal al-Syasyi, al-Mardawi, dan Ibn najar.³⁰³

c) Perspektif Ketiga

Perspektif ketiga disampaikan oleh Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf Muhammad al-Juwaini. Imam al-Juwaini mencoba untuk mengkombinasikan kedua perspektif di atas. Beliau menyatakan:

التَّقْلِيدُ هُوَ اتِّبَاعُ مَنْ لَمْ يَقُمْ بِاتِّبَاعِهِ حُجَّةٌ، وَلَمْ يَسْتَنْدِ إِلَى عِلْمٍ.

*Taklid adalah mengikuti orang yang tidak didasarkan pada hujjah (alasan) dalam mengikutinya, dan tidak disandarkan pada pengetahuan.*³⁰⁴

³⁰¹ Abdul Hamid hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt), hlm. Lihat juga Muhammad al-Amin al-Sinqithi, *Mudzakarrah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001), hlm. 314

³⁰² 'Iyadh Bin Nami Bin 'Audh Al-Sulami, *Ushul Al-Fiqh Alladzi*..., hlm.477.

³⁰³ 'Iyadh Bin Nami Bin 'Audh Al-Sulami, *Ushul Al-Fiqh Alladzi*..., hlm.477.

2) Hukum Taklid

Dalam kaitanya dengan hukum taklid, para ulama berbeda pendapat, yaitu ada ulama yang merelatifkan hukum taklid dan ada ulama yang tidak memperbolehkan taklid sama sekali.

a. *Relativitas Hukum taklid*

Imam al-Sulami, salah seorang yang berpendapat bahwa hukum taklid adalah sangat bergantung pada beberapa keadaan; tidak bisa dihukumi secara tunggal, yaitu dilarang atau diperbolehkan. Dalam perspektif al-Sulami, bahwa hukum taklid itu dapat dipisahkan dalam dua kategori, yaitu ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan.

1) *Yang dilarang.*

Menurut al-Sulami, yang dilarang untuk bertaklid ada dua hal yaitu dari sisi objek taklid dan subjek taklid.

- a) Dari sisi objeknya, bahwa yang dilarang adalah pada ranah ushuliyah (pokok-pokok agama); yaitu persoalan yang menjadikan seseorang itu bisa masuk atau keluar dari agama ini. Seperti keimanan kepada Allah SWT, keyakinan bahwa Allah itu adalah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, keimanan pada kebenaran risalah kenabian Muhammad SAW. Dalam hal ini al-Sulami menyatakan:

فهذه الأصول هي التي قال جمهور العلماء: إنها لا يجوز
التقليد فيها، وإنما يجب على كل مسلم أن ينظر في أدلتها
حتى ترسخ في قلبه، فلا يتزعزع إيمانه بها لأدنى شبهة.

Ini adalah persoalan ushuliyah yang dikatakan oleh jumhur ulama, yaitu sesungguhnya tidak boleh taklid dalam masalah ini, dan sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk melihat dalil-

³⁰⁴ Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf Muhammad al-Juwaini, *Kitab Al-Talkhish Fi Ushul Al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdullah Julam al-Nabali dan Basyir Ahmad al-Umari, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, tt), hlm. 425.

*dalinya (argumentasinya) sehingga tertanam (keyakinan) dalam hatinya, sehingga imanya tidak mengalami kegoncangan terhadap masalah ushul ini, karena adanya keragu-raguan.*³⁰⁵

Pernyataan senada, diungkapkan oleh Imam al-syaukani, dalam kitabnya *Irsyad al-Fuhul*. Beliau menyatakan sebagai berikut:

واستدل الجمهور بأن الأمة أجمعت على وجوب معرفة الله عز وجل، وأنها لا تحصل بالتقليد؛ لأن المقلد ليس معه إلا الأخذ بقول من يقلده، ولا يدري أهو صواب أم خطأ.

*Jumhur ulama beraldal bahwa sesungguhnya umat ini telah berIjmak terhadap kewajiban untuk ma'rifah (mengetahui) Allah SWT. Dan ma'rifah itu tidak akan diperoleh dengan jalan taklid. Karena seorang muqallid tidak memiliki apapun kecuali sekedar mengambil pendapat orang yang ia taklidi itu. Dan dia tidak mengetahui apakah pendapat itu benar atau salah.*³⁰⁶

- b) Dari sisi subjeknya, yang dilarang untuk taklid adalah orang yang sudah sampai pada martabat mujtahid. Menurut al-Sulami, tidak diperbolehkan seorang mujtahid untuk taklid secara mutlak. Dan ini menurut al-Sulami adalah pendapat jumhur ulama. Beliau menyatakan:

نقل كثير من الأصوليين الاتفاق على أن المجتهد إذا نظر في الواقعة وتوصل فيها إلى ظنٍّ غالبٍ بحكم الله، لا يجوز له أن يترك ما غلب على ظنه ويعمل بظنٍّ غيره.

Banyak kalangan dari para ahli ushul telah meriwayatkan tentang kesepakatan bahwa sesungguhnya seorang mujtahid tatkala

³⁰⁵ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm. 480.

³⁰⁶ Imam Muhammad bin ali bin Muhammad al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul Litahqiq al-haq min 'ilm al-Ushul*, (TT: Dar al-Kitab al-'arabiyy, 1999),II: 241.

melihat suatu peristiwa hukum, dan kemudian ia (melakukan pembahasan) sehingga sampai pada satu kesimpulan hukum bersifat dhanni yang kuat dengan hukum Allah SWT; maka ia tidak diperbolehkan untuk meninggalkan hukum bersifat dhanni itu, dan mengamalkan hukum dhani dari ulama lainnya.³⁰⁷

2) Yang diperbolehkan

Menurut perspektif al-Sulami, bahwa persoalan yang diperbolehkan untuk taklid adalah persoalan-persoalan furu'iyah. Yang dimaksudkan dengan persoalan furu'iyah adalah segala sesuatu yang tidak masuk dalam masalah ushul, yaitu yang tidak menjadikan seseorang itu bisa dianggap masuk atau keluar dari agama ini. dan persoalan furu'iyah ini termasuk di dalamnya adalah persoalan-persoalan I'tiqad, ushul fiqh, dan fiqh. Menurut al-Sulami, bahwa jumhur memperbolehkan orang awam untuk melakukan taklid. Hal ini menurut al-Sulami, didasarkan pada argumentasi Ijmak sahabat, yaitu para sahabat memberikan fatwa kepada orang-orang awam ketika mereka bertanya. Dan hal ini didasarkan pada ketentuan bahwa seorang yang bodoh wajib untuk bertanya kepada seorang ulama.³⁰⁸ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ
الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿النحل: ٤٣﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS al-Nahl [27]: 43)

Para ulama yang memperbolehkan taklid berdasarkan argument pada realitas umat islam yang tidak semuanya memahami tentang hukum-hukum agama. Ketidakmampuan orang awam untuk belajar agama mengharuskan mereka untuk ikut dalam pengamalan agama

³⁰⁷ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm. 484.

³⁰⁸ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm.481.

yang dilakukan oleh para ulama. Umat awam bahkan diharuskan untuk taklid kepada para ulama yang memahami dan mengerti tentang agama, dengan cara bertanya kepada orang yang lebih tahu (ulama).

b. Dilarang Secara Mutlak

Salah seorang ulama yang sangat keras terhadap praktek taklid adalah Ibn Hazm al-Andalusi, Imam al-Syaukani, dan Imam al-Jashash. Sementara imam al-Syaukani juga salah seorang yang sangat kritis terkait dengan praktek taklid. Beliau menyatakan, sebagai berikut:

قد ذكرت نصوص الأئمة الأربعة المصراحة بالنهي عن
التقليد في الرسالة التي سميتها "القول المفيد في حكم
التقليد" فلا نطول المقام بذكر ذلك. وبهذا تعلم أن المنع
من التقليد إن لم يكن إجماعاً، فهو مذهب الجمهور،

Dan saya telah menyebutkan beberapa pendapat empat imam mazhab yang menerangkan tentang larangan taklid di dalam tulisan saya yang aku beri judul "al-Qaul al-Mufid fi hukm al-taqlid". Oleh karena itu, kami tidak berpanjang lebar untuk mendiskusinya lagi. Oleh karena itu, kamu mengetahui sesungguhnya ada larangan bertaklid sekalipun tidak sampai pada level Ijmak, tetapi itu adalah pendapat jumhur.³⁰⁹

Kemudian, Imam al-Syaukani menegaskan pendapatnya bahwa bertaklid kepada pendapat seseorang yang tidak disertai dalil, maka sesungguhnya orang yang taklid itu telah terjebak kepada menjadikan orang yang ditaklidi itu seperti Nabi, pembuat syariat. Dan inilah bahaya agama baru yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT. Imam al-Syaukani menyatakan sebagai berikut:

³⁰⁹ Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul litahqiq al-Haq min 'ilm al-ushul*, (TT: Dar al-Kitab al-'arabiy, 1999), II: 244.

واعلم: أنه لا خلاف في أن رأي المجتهد، عند عدم الدليل، إنما هو رخصة له، يجوز له العمل بها عند فقد الدليل، ولا يجوز لغيره العمل بها بحال من الأحوال، ولهذا نهى كبار الأئمة عن تقليدهم، وتقليد غيرهم، وقد عرفت "من تحقيق" ** حال المقلد أنه إنما يأخذ بالرأي، لا بالرواية، ويتمسك بمحض الاجتهاد غير مطالب بحجة، فمن قال: إن رأي المجتهد يجوز لغيره التمسك به، ويسوغ له أن يعمل به، فيما كلفه الله، فقد جعل هذا المجتهد صاحب شرع، ولم يجعل الله ذلك لأحد من هذه الأمة، بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يتمكن كامل ولا مقصر أن يحتج على هذا بحجة قط.

Ketahuilah sesungguhnya tidak ada perbedaan dalam kaitanya dengan pendapat seorang mujtahid, ketika tidak adanya dalil, maka sesungguhnya merupakan rukhsah baginya. Boleh baginya untuk mengamalkannya (pendapat) itu ketika tidak ada dalil, tetapi tidak diperbolehkan bagi yang lainnya untuk mengamalkan itu dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, para imam besar (imam mazhab) telah melarang untuk bertaklid kepada mereka dan bertaklid kepada yang lainnya. Dan engkau telah mengetahui penelitian keadaan orang yang bertaklid (muqallid) sesungguhnya dia mengambil pendapat (orang), bukan mengambil riwayat, dan berpegang semata-mata pada ijtihad tanpa mencari dasar argumentasinya. Maka barang siapa mengatakan: "sesungguhnya pendapat mujtahid boleh dipegangi oleh yang lainnya, maka

terus apa yang dibebankan oleh Allah SWT? Maka sungguh dia telah menjadikan mujtahid tersebut sebagai pemilik syariat, padahal Allah tidak menjadikan hal itu kepada salah seorang dari umat ini, setelah nabi Muhammad SAW.³¹⁰

Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Imam al-Syaukani, seorang ulama mazhab hanafi, Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Raziy yang dikenal dengan Imam Al-Jashas, dalam kitabnya *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, menyatakan sebagai berikut:

وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى التَّقْلِيدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ، وَجَاءَتْ
الْأَنْبِيَاءُ تَدْعُو إِلَى تَرْكِ التَّقْلِيدِ، وَإِلَى النَّظَرِ فِي الْحُجَجِ
وَالدَّلَائِلِ،

Dan sungguh Allah SWT telah mencela perbuatan taklid tidak hanya di satu tempat di dalam kitab-Nya, dan para Nabi diutus dalam rangka untuk menyeru meninggalkan taklid, dan beralih menggunakan akal fikiran di dalam berargumentasi dan berdalil.³¹¹

Lebih lanjut, Imam al-Jashas menyampaikan bahwa orang berhujjah tentang taklid sesungguhnya telah menyalahi karunia yang besar berupa akal fikiran. Oleh karena itu Imam al-Jashash merujuk kepada banyak firman Allah SWT sebagai berikut:

وَذَمَّ مَنْ احْتَجَّ بِالتَّقْلِيدِ فَقَالَ تَعَالَى: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ
وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} [الزخرف: 23] وَقَالَ تَعَالَى: {قُلْ
هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ} [البقرة: 111] وَجَعَلَ اللَّهُ

³¹⁰ Imam Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul...*, II: 242.

³¹¹ Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Raziy Al-Jashas, *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, (Kuwait: Wizaratul Auqaf Al-Kuwaitiyyah, 1994), III: 379.

تَارِكِي النَّظَرِ بِمَنْزِلَةِ الْبَهَائِمِ، وَبِمَنْزِلَةِ الصُّمِّ وَالْبُكْمِ. فَقَالَ

تَعَالَى: {إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ} [الفرقان: 44] وَقَالَ

تَعَالَى: {صُمُّ بَكْمٌ عُيِّيَ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ} [البقرة: 171]

Dan (Allah SWT) telah mecela orang yang berhujjah dengan taklid, maka Allah berfirman: “Katakanlah, datangkanlah hujah kalian jika sekiranya kalian termasuk orang yang benar” (QS albaqarah:11). Dan Allah SWT telah menjadikan orang yang meninggalkan akal fikiran berkedudukan seperti binatang ternak, dan juga berkedudukan sebagai orang tuli dan bisu. Allah berfirman: Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat (QS al-Furqon: 44). Allah berfirman: (Mereka itu) tuli, bisu, buta, maka mereka itu tidak memiliki akal fikiran (QS al-Baqarah).³¹²

Sementara itu, Ibn Hazm mendiskusikan taklid dengan panjang lebar yang disertai dengan berbagai dalil, dalam kitabnya yang terkenal, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Dengan bab khusus dalam kitabnya tersebut, yang diberi judul *Fi Ibtal Al-Taqlid* (tetang pembatalan/penolakan terhadap taklid), Ibn Hazm menguraikan beberapa dalil baik Alquran maupun al-sunnah, dimana Alloh SWT telah mencela taqlid.³¹³ Dan inti dari yang diungkapkan oleh Ibn Hazm adalah bahwa bertaklid kepada seseorang yang tidak disertai dalil adalah telah melakukan masksiyat kepada Allah SWT. Beliau menyatakan sebagai berikut:

³¹² Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Raziy Al-Jashas, *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, III: 379.

³¹³ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusiy, *al-Ihkam Fi Uhsul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tth), VI: 59-182.

... فإنهم ما داموا آخذين بالقول لأن فلانا قاله دون النبي
صلى الله عليه وسلم فهم عاصون لله تعالى لأنهم اتبعوا من
لم يأمرهم الله تعالى باتباعه

*Mereka masih yang konsisten untuk berpegang dengan pendapat, yaitu pendapat diungkapkan oleh seseorang yang bukan Nabi SAW, maka sesungguhnya mereka itu telah bermaksiyat kepada Allah SWT. Karena mereka itu mengikuti orang yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk diikuti.*³¹⁴

2. Talfiq

1) Pengertian Talfiq

Talfiq berasal dari bahasa arab yang berarti menyamakan atau merapatkan dua tepi yang berbeda, seperti perkataan *talfiqil hadits* berarti menghiasi suatu cerita dengan yang salah atau bohong. Atau perkataan *talfiq tsaub* (تلفيق الثوب) artinya mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya.

يُطْلَقُ التَّلْفِيقُ فِي الْفَقْهِ وَأَصُولِهِ وَيُرَادُّ بِهِ فِي الْغَالِبِ: الْإِتْيَانُ
فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ بِكَيْفِيَّةٍ لَا تُوَافِقُ قَوْلَ أَحَدٍ مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ
السَّابِقِينَ.

*Ungkapan talfiq dalam fiqh dan ushul fiqh dimaksudkan pada umumnya adalah mengambil satu masalah dengan suatu cara yang tidak cocok dengan pendapat salah satu dari para mujtahid terdahulu.*³¹⁵

³¹⁴ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al-Andalusi, *al-Ihkam Fi Uhsul al-Ahkam*, VI: 60.

³¹⁵ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm. 489.

Dengan ungkapan lain, talfiq ialah mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam mazhab.

Contoh: dua orang laki-laki dan perempuan melaksanakan akad nikah, tanpa wali dan saksi, cukup dengan iklan saja. Dasar pendapat mereka ialah dalam hal wali mereka mengikuti pendapat Hanafi. Menurut pendapat Hanafi sah nikah tanpa wali. Sedang mengenai persaksian, mereka mengikuti pendapat Maliki. Menurut pendapat Maliki sah akad nikah tanpa saksi, cukup dengan iklan (pengumuman) saja. Dasar pendapat ini adalah talfiq dengan mengambil pendapat beberapa mazhab dalam satu masalah.

2) Hukum Talfiq

a) Dilarang Secara Mutlak

Larangan terhadap talfiq berawal ketika dunia Islam mengalami kejumudan dalam bidang pemikiran fiqh. Larangan talfiq sebenarnya merupakan upaya untuk mempertahankan mazhab yang sudah ada saat itu. Kecenderungan larangan talfiq disamping untuk mempertahankan kelompok, juga kecenderungan ta'ashub yang begitu kuat dikalangan mazhab.

Secara sederhana, argumentasi mereka adalah seorang muqallid harus mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam kasus tertentu, sehingga amaliyah dan ibadahnya itu dibenarkan. Bahkan sebagian pendapat di kalangan mazhab menyatakan, bahwa shalatnya seseorang itu menjadi batal ketika ia bermakmum dengan orang yang berbeda mazhab. Hal ini sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Sulami sebagai berikut:

أَنَّ الَّذِينَ أَنْكَرُوا التَّقْلِيدَ بِمَعْنَى التَّمَذْهَبِ حَمَلُهُمْ عَلَى إِنْكَارِهِ
مَا رَأَوْهُ فِي عَصَرِهِمْ مِنَ التَّعَصُّبِ الْمَمْقُوتِ الَّذِي يَصُدُّ عَنْ

الحقّ، ويفرّق الأمة، حتى أصبح الدين كأنه مللٌ شتّى. ومن
مظاهره: قولُ بعض أتباع المذاهب ببطلان الصلاة خلفَ
مَن يُخالفُ المذهبَ؛ لاحتمال أنه فعلَ ناقضاً من نواقض
الوضوء.

Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari taklid dengan pengertian tamazhab (berganti-ganti) mazhab, membawa mereka pada keingkaran terhadap yang mereka lihat pada masa itu, yaitu ta'ashub ekstrem yang menolak kebenaran, mencabik-cabik umat, sampai-sampai agama ini seolah-olah menjadi agama yang terpecah-pecah. Diantara salah satu fenomena itu adalah pendapat sebagian pengikut mazhab yang menyatakan bahwa shalat di belakang orang yang berbeda mazhab adalah batal, karena adanya kemungkinan bahwa yang bersangkutan telah perbuatan yang membatalkan wudhu.³¹⁶

Dengan demikian, larangan perpindahan mazhab yang terjadi saat itu, adalah karena nalar berfikir kritis sudah tidak ada lagi. Sehingga orang diwajibkan untuk terus mengikuti satu mazhab saja, dan diharamkan itu beralih ke mazhab yang berbeda.

b) Diperbolehkan

Pendapat kedua ini, diikuti oleh para ulama seperti al-Kamāl bin al-Hamām serta muridnya; Ibn Amīr al-Hāj, al-Sulami, dan Amir Badsyah. Mereka berpendapat bahwa seorang muqallid diperbolehkan untuk bertaklid pada siapapun yang diinginkan, karena tidak ada dalil akal dan teks yang menghalangi hal tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Amir al-hajj.

³¹⁶ al-Sulami, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005) , hlm.483-484.

لِأَنَّ التَّزَامَهُ غَيْرُ مُلْزِمٍ إِذْ لَا وَاجِبَ إِلَّا مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَمْ يُوجِبِ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذَّهَبَ
بِمَذْهَبِ رَجُلٍ مِنَ الْأُمَّةِ

*Karena sesungguhnya menetapi satu mazhab adalah bukan keharusan, karena tidak ada kewajiban apapun kecuali Allah dan rasul-Nya mewajibkan itu. Dan Allah dan rasul-Nya tidak mewajibkan kepada seseorang untuk bermazhab dengan mazhab salah seorang imam.*³¹⁷

Bila seseorang merasa bahwa dalil mazhab lain pada bagian tertentu lebih kuat dari dalil mazhabnya, maka sama sekali tidak ada masalah dengan itu. Karena kemampuan seorang muqallid yang kurang sehingga tidak mampu mentarjih, maka dia berhak untuk bertaklid pada siapapun yang layak tanpa bisa disalahkan. Hal sebagaimana yang diutarakan oleh al-Sulami, sebagai berikut:

وهذا لا يُمكنُ منْعُهُ، إلَّا على قولٍ مَنْ يُوجبُ على المقلِّدِ
الالتزامَ بمذهبٍ واحدٍ في جميع ما يفعلُ أو يتركُ. وهو قولُ
فاسدٌ لا دليلَ عليه، أوقع فيه الإفراطُ في التقليد. وقد قام
الإجماعُ في عهد الصحابة والتابعين على أن للمقلِّد أن يسأل
مَنْ شاء من العلماء، وأن مَنْ سأل عالماً في مسألةٍ لا يُمنعُ
من سؤال غيره في مسألةٍ أخرى.

³¹⁷al-Hajj, Syamsudin Muhammad bin Muhammad bin Amir, *Al-Taqrir Wa Al-Takhbir*, (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1983), III:350.

Ini tidak mungkin untuk melarangnya (bertalfiq). Hanya saja adanya suatu pendapat yang mewajibkan seorang muqallid harus mengikuti satu mazhab untuk semua aspek yang dilakukan ataupun yang harus ditinggalkannya. Dan ini adalah pendapat yang fasid (tdk benar), yang tidak didasarkan pada satu argumentasi (dalil) apapun, dan berlebih-lebih dalam bertaklid. Dan sungguh telah ada Ijmak pada masa sahabat dan tabi'in bahwa seorang muqallid bisa bertanya kepada siapa saja ulama yang ia kehendaki. Dan sesungguhnya orang yang bertanya kepada seorang ulama tentang suatu masalah, maka dia tidak dicegah (dilarang) untuk bertanya kepada ulama lainnya tentang suatu masalah lain.³¹⁸

Senada dengan al-Sulami, Amir Badsyah, dalam kitabnya *Taisir al-Tahrir* berpendapat bahwa talfiq adalah boleh, dengan beragumen sebagai berikut:

تَقْدِيرُ الْكَلَامِ الْمُخْتَارِ جَوَازَ التَّقْلِيدِ لغيرِهِ فِي غَيْرِهِ (لِلْقَطْعِ)
 بِالِاسْتِقْرَاءِ (بِأَنَّهُمْ) أَيِ الْمُسْتَفْتِينَ فِي كُلِّ عَصْرِ مِنْ زَمَنِ
 الصَّحَابَةِ (كَأَنَّهُمْ يَسْتَفْتُونَ مَرَّةً وَاحِدًا) مِنَ الْمُجْتَهِدِينَ (وَمَرَّةً
 غَيْرَهُ) أَيِ غَيْرِ الْمُجْتَهِدِ الْأَوَّلِ حَالِ كَوْنِهِمْ (غَيْرِ مُلْتَزِمِينَ مَفْتِيَا
 وَاحِدًا) وَشَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ

Penentuan pendapat yang terpilih adalah kebolehan bertaklid kepada mazhab yang berbeda dalam hukum yang berbeda. Karena dengan sangat meyakinkan berdasarkan penelitian, bahwa mereka (orang-orang islam/sahabat) yang meminta fatwa pada setiap masa pada zaman sahabat nabi SAW; mereka meminta fatwa suatu kali kepada para mujtahid tertentu, dan suatu kali minta fatwa kepada yang lainnya, yakni bukan kepada mujtahid yang pertama. Ini memberikan gambaran bahwa mereka (para sahabat) tidak secara terus menerus mengikuti salah

³¹⁸ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm.489.

*seorang mufti saja. Dan yang demikian ini tersebar luas tanpa ada pengingkaran sama sekali.*³¹⁹

Dengan argumentasi di atas, yakni realitas pada zaman sahabat, banyak kaum muslimin yang mengambil pendapat hukum dari berbagai sahabat, tidak membatasi diri pada salah seorang sahabat, merupakan alasan terhadap kebolehan talfiq bagi kaum muslimin kapanpun.

c) diperbolehkannya Dalam Konteks Terbatas

Kebolehan melakukan talfiq ini tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas dalam ruang lingkup tertentu. Karena ada bentuk talfiq yang serta merta batil menurut bentuknya, seperti bila talfiq tersebut menjurus kepada penghalalan perkara-perkara yang diharamkan (secara qath'i atau pasti) seperti khamr (miras), zina dan sebagainya. Dan ada yang dilarang bukan menurut dzatnya, tetapi karena ada sesuatu yang mencampurinya (sehingga yang asalnya boleh, menjadi terlarang).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, kebolehan bertalfiq ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu menghindari hal-hal berikut:

- 1) Mencari yang teringan saja dengan sengaja tanpa ada darurat atau uzur (tatabbu' ar rukhash). Ini dilarang untuk menutup pintu kerusakan dengan lepasnya taklif.

Al Ghazali berkata, "Tidak boleh seseorang mengambil madzhab lain dengan seenaknya, dan seorang awam –juga– tidak boleh memilih yang menurutnya paling enak dari setiap madzhab dalam setiap masalah, lalu dia memperlebarnya (ke semua masalah dengan tanpa ada keterpaksaan). Dan tentunya masuk ke dalam macam ini, yaitu mencari-cari hukum yang paling ringan dengan seenaknya dan mengambil pendapat yang lemah dari setiap madzhab demi mengikuti syahwat dan hawa nafsunya.

³¹⁹ Muhammad Amin bin Mahmud al-bukhari Amir Badsyah, *Taisir al-Tahrir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), IV: 253.

- 2) Talfiq yang mengakibatkan penolakan hukum (ketetapan atau keputusan) hakim (pemerintah), karena ketetapannya dapat menghilangkan perselisihan untuk mengantisipasi terjadinya kekacauan.
- 3) Talfiq yang mengakibatkan seseorang meninggalkan apa yang telah diamalkannya secara taklid, atau meninggalkan perkara yang telah disepakati disebabkan oleh adanya perkara yang ditaklidinya, seperti dalam kasus-kasus mu'āmalah, hudūd, pembagian harta rampasan dan pajak dan pernikahan. Dalam hal-hal tersebut dilarang talfiq karena menjaga masalah.³²⁰

Disamping tiga syarat yang diajukan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas, Al-Sulami mempersyaratkan talfiq sebagai berikut:

- 1) Talfiq tidak bertentangan dengan nash alquran, sunnah dan Ijmak.
- 2) Bukan dalam rangka untuk melepaskan tanggungjawab yang menjadi bebannya.³²¹

Dari ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa bermazhab adalah konsekuensi dari ketidakmampuan untuk berijtihad sendiri. Dengan demikian, tidak ada celaan bagi mereka yang bermazhab. Bermazhab juga tidak harus tertentu pada satu mazhab saja, namun boleh berpindah-pindah pada mazhab manapun dalam mazhab empat atau mazhab lainnya bila sumber yang diikuti valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dasarnya talfiq ini diperbolehkan oleh agama, selama tujuan melaksanakan talfiq itu semata-mata untuk melaksanakan pendapat yang paling benar dalam arti setelah meneliti dasar hukum dari pendapat itu dan mengambil apa yang dianggap lebih kuat dasar hukumnya. Tetapi ada talfiq yang tujuannya untuk mencari yang ringan-ringan saja dalam arti bahwa yang diikuti adalah pendapat

³²⁰ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*,

³²¹ Iyadh bin namiy bin 'Audh al-Sulami, *Ushul Fiqh Alladzi ...*, hlm. 491.

yang paling mudah dikerjakan, sekalipun dasar hukumnya lemah. Talfiq yang seperti inilah yang dicela para ulama.

E. EVALUASI / SOAL LATIHAN

Selesaikan Soal-Soal Berikut Ini dengan Jawaban Yang Benar:

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan fatwa, mufti dan mustafti?
- 2) Apa yang anda ketahui tentang pengertian taklid dan talfiq?
- 3) Jelaskan perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hukum taklid, apa alasannya?
- 4) Jelaskan pendapat para ulama yang pro dan kontra dengan talfiq?

DAFTAR PUSTAKA

- al-Adzami, Muhammad Dhiya al-rahman, *Dirasat fi al-Sunnah al-nabawiyah*, (Madinah KSA: Majallah Al-Jamiah al-Islamiyah bil madinah al-Munarah, tt).
- al-Amidi, Abu Al-Hasan Sayid Al-Din Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad Bin Salim Al-Tsa'labiy, *al-Ihkam fi ushul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Abdurazaq Afifi, (Beirut-Libanon, al-Maktab al-Islamiy, tth), Vol.I-4.
- al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, tth), VI
- al-Anzi, Abdullah bin Yusuf bin Isa bin Ya'qub al-jadi', *Taisir Ilm Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-riyan lithaba'ah, wa al-nasr wa al-tauzi', 1997).
- al-Asfahani, Al-Raghib, *Al-mufradat Fi Gharib Alquran..*
- al-Asyqar, Umar Sulaiman bin Abdullah, *Nadharat fi Ushul al-Fiqh*, (Yordania: Dar al-Nafais, 2015).
- al-Bakistani, Zakariya bin Ghulam Qadir, *Min ushul al-Fiqh 'ala manhaj ahl al-hadits*, (Dar al-Haraz, 2002).
- al-Bani, Muhammad nasirudin, *Sahih imam al-Tirmidzi*, hadis no 2627.
- al-Bani, Muhammad nasirudin, *Sahih Sunan Ibn majah*, no hadis: 629-775.
- al-Bazdawi, Abdul Aziz bin Ahmad bin Muhammad 'Ala al-din al-Bukhari, *Kasyfu al-asrar 'an Usul Fahr al-Islam al-Bazdawi*, ditahqid Abdullah Mahmud Muhammad Umar, (Beirut: Dar al-kitab al-'Ilmiyyah, 1997).
- al-Ghazali Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul*, ditahqiq dan diterjemahkan kedalam bahasa inggris oleh Ahmad Zaki hamad, (Riyadh KSA: Dar al-Maiman linasr wa al-tauzi', tt).
- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *al-Mustasfa min ilm al-'Ushul*, ditahqiq oleh Muhammad bin Sulaiman al-Asqar (Beirut: Muassasah al-risalah, 1997).

- al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Mustasfa min Ilm al-ushul*, ditahqi oleh Muhammad bin Abdusalam bin Abd al-safi, (ttp: Dar al-kutub al-‘ilmiyah, 1993).
- al-Ghazali, Muhammad Bin Muhammad Abu Hamid, *Al-Mankhul Min Ta’liqati Al-Ushul*, Ditahqiq Oleh Muhammad Hasan Haitu, (TT: Dar Al-Fikr, 1999).
- al-Hajj, Syamsudin Muhammad bin Muhammad bin Amir, *Al-Taqrir Wa Al-Takhbir*, (Beirut: Dar al-Kutib al-‘ilmiyah, 1983), I-III.
- al-Iraqi, Waliyudin Abu Zur’ah Ahmad bin Abdurahim, *Al-Ghais Al-Hami’ Syarkh Jami’ Al-Jawami’*, ditahqiq oleh Muhammad Tamir Hijazi, (Ttp: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).
- al-Jashash, Ahmad Bin Ali Abu Bakar Al-Raziy, *Al-Fushul Fi Al-Ushul*, (Kuwait: Wizaratul Auqaf Al-Kuwaitiyyah, 1994), Vol. I-IV.
- al-Jauziyah, Muhammad bin Abi bakr Ibn al-Qayim, *I’lamul Muwaqqi’in*, ditahqiq oleh Thaha bin Abd al-rauf saad, (Kairo: maktabah al-Kulliyat al-azhariyah, tth), I-IV.
- al-Jizani, Muhammad bin Husain bin Hasan *Ma’alim ushul al-Fiqh inda ahl al-sunnah wal jama’ah*, (Madinah-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1427).
- al-Jurjani, Ali bin Muhammad, *Risalah Fi Ushul Al-Hadits*, (Riyadh-KSA: Maktabah al-Rusyd, 1407).
- al-Juwaini, Abdul malik bin Abdullah bin Yusuf Muhammad, *Kitab Al-Talkhish Fi Ushul Al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdullah Julam al-Nabali dan Basyir Ahmad al-Umari, (Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, tt).
- al-Khan, Muhammad Mu’ad Mustafa, *Al-Qath’i Wa Al-Dzanni Fi Al-Tsubut Wa Al-Dalalti Inda Al-Ushuliyin*, (Damaskus: Dar al-kalam al-thayib, 2007).
- al-Mardawi, ‘Ala Al-Din Abul Hasan Ali Bin Sulaiman Al-Hanbali, *al-Takhbir Syarh al-Takhrir fi Ushul al-Fiqh*, ditahqiq oleh Abdurahman al-Jibrin, ‘Iwad al-qarni, dan Ahmad al-Sirakh (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2000).
- al-Namlah, Abdul karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Jami’ Limasail Ushul Al-Fiqh Wa Tathbiqatiha ‘Ala Al-Madzhab Al-Rajih*, (al-Riyadh: Dar al-Rusyd, 2000).

- al-Namlah, Abdul Karim bin Ali bin Muhammad, *Al-Muhadzab Fi Ilm Ushul Al-Fiqh Al-Muqaran*, (Riyadh: Maktabah al-Ruyd, 1999), Vol I-V.
- al-Nasimi, Ujail jasim, *Thuruqul Istinbath Al-Ahkam Min Alquran*, (Kuwait: Muassastu al-kuwait litaqadumi al-ilmi, 1998).
- al-Qaththan, Manna', *Pengantar Studi Ilmu Alquran*, alih bahasa oleh Aunur Rafiq el-mazni, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)
- al-Sa'di, Syaikh Abdurrahmân bin Nâshir, *al-Qawâid wa al-Ushûl al-Jâmi'ah wa al-Furûq wa at-Taqâsim al-Badi'ah an-Nâfi'ah*. ditahqiq Syaikh DR. Khâlîd bin 'Ali al-Musyaqiqh. Cet. II, (Riyadh: Dâr al-Wathan li an-Nasyr, 1422 H/2001 M).
- al-Salam, Al-'Izz bin Abd, *Qawa'idul Ahkam fi Mashalihil Anam 2/I*
36
- al-Sarakhsi, *Ushul al-Sarakhsi*, ditahqiq oleh Abu al-Wafa' al-Afghani, (Haidarabad-India: Lajnah Ihya al-ma'arif al-Nu'maniyah, 1372), Vol I-V.
- al-Sayis, Muhammad Ali, *Tarikhul fiqhil Islami* (Vol. I). Beirut, Lebanon: Darul Kutubil ilmiyyah.1990.
- al-Shalih, Dr. Subhi, *Ulum al-hadits wa Mustalahuh*, (Beirut-Libanon: Dar al-Ilm wa al-Malayin, 1988)
- al-Shanhaji, Abdul hamid Muhammad bin badis, *Mabadi' al-Ushul*, ditahqiq oleh Dr. Amar Thalibiy, (TTp: al-Syirkah al-wathaniyah li al-nasr wa al-tauzi',1980).
- al-Sinqithi, Ahmad Bin Mahmud Bin Abdul Wahhab, *Al-Washf Al-Munasib Li Syar'i Al-Hukm*, (Madinah Munawarah: 'Amadatul Bahtsiy Ilmiy Bi Al-Jami'ah Al-Islamiyah,1415).
- al-Sinqithi, Muhammad al-Amin *Mudzakarah fi Ushul al-fiqh*, (Madinah KSA: Maktabah al-ulum wa al-hikam, 2001).
- al-Sulami, Iyadh bin namiy bin 'Audh, *Ushul Fiqh Alladzi La Yasa'u Al-Faqih Jahlahu*, (al-riyadh-KSA: Dar al-tadmiyah, 2005).
- al-Suyuthi, Imam Jalal al-Din Abdurahman bin Abu bakr, *al-Asybah wa al-Nadzair*, (TT: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), I: 105
- al-Suyuthi, Jalal al-Din Abd al-Raham bin Abi Bakr, *Al-Itqan Fi Ulum Alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth)

- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, *Al-Risalah*, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, (Mesir: Maktabah al-halabiy, 1940),
- al-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, *Al-Umm*: VII: 247.
- al-Syatibi, Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad Al-Lahmiy, *Al-Muwafaqat*, Ditahqiq Oleh Abu Ubaidah Masyhur Bin Hasan Ali Salman, (TT: Dar Ibn Affan, 1997), Vol. I-VI.
- al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul*, (al-Riyadh-KSA:Dar al-Fadhilah,2001).
- Alu Sarih, Said bin nashir bin Muhammad Ali Sarih, *al-Qawaid al-Ushuliyyah al-Muttafaq alaiha bain al-madzahib al-arba'ah fi al-Kitab wa al-sunnah wa al-ijma' wa al-Adillah al-mukhtalaf fiha*, (Saudi: Jami'ah Um al-Qura, 1438 H),
- al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *al-Ushul min ilm al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1426H).
- al-Utsaimin, Muhammad bin Sholeh, *Mustalahul hadis*, (Kairo: Maktabah al-Ilm, 1994).
- al-Utsaimin, Muhammad bin sholeh, *Syarh Al-Ushul Min Ilm Al-Ushul*, (Damam-KSA: Dar Ibn al-Jauzi, 1435).
- al-Walati, Muhammad Yahya bin Muhammad al-Mukhtar, *Ishal al-salik ila Ushul Madzhab al-imam malik*, ditahqiq oleh Murad Budhayah, (Bairut-Lebanon: Dar Ibn Hazm, 2006).
- al-Zahrani, Abu Yasir Muhammad bin Mathar Utsman, *Ilmm al-Rijal nas'atuhu wa tathawuru min al-qar al-awwal ila nihayat al-qarni al-tasi'*, (Riyadh: Dar al-Hijrah li al-nasr wa al-Tauzi', 1996).
- al-Zarkasyi, Abu Abdullah badrudin Muhammad bin Abdullah bin Bahadir, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushul Al-Fiqh*, (TT: Dar al-Kutubiy, 1994), Vol. I-VIII.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999).
- Amal, Taufik Adnan, *Rekonstruksi sejarah Alquran*, (Yogyakarta: Forum Kajian Budaya dan Masyarakat (FKBA), 2001)
- Amir Badsyah, Muhammad Amin bin Mahmud al-bukhari, *Taisir al-Tahrir*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth), I-IV

- Arief, Dr. H. Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara fakta dan realita: kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta: LESFI, 2003)
- Azhar, Hisyam bin Sa'ad, *Maqasid Al-Syariah Inda La-Haramain Wa Atsaruha Fi Al-Tasharafat Al-Maliyyah*, (Riyad-KSA: Maktabah al-Rusyd, 2010).
- Badjeber, Abu Zuhdi Munir A, *Dhaif Riyadhhus Shalihin: Hadis-Hadis Dhaif Dalam Kitab Riyadus Shalihin*, (Solo: Pustaka Azam, Tth).
- Djazuli, Prof. Dr. A. dan Dr. I .Nurol Aen, MA, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2000).
- Efendi, Satri, *Ushul Fiqh* Cet. 1 ; (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004).
- Hakim, Abdul Hamid, *al-Bayan*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt).
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Penerbit Sa'adiyah Putra, tt).
- Hasaballah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, (Kairo-Mesir: dar al-ma'arif, 1976).
- Hasan, Khalid Ramadhan, *Mu'jam fi Ushul al-Fiqh* (1 ed.). Bani Suwaif, Mesir: Ar-Raudhah, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh wa Khalashat tarikh Tasyri'*, (Mesir: Mathba'ah al-madaniy, 1375).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah-Sabab al-Azhar, tt).
- Khudhari Bik, Muhammad, *ushul al-Fiqh*, (Lebanon-Beirut: dar al-fikr, 1988).
- Mindad, Al-Imam Abu Abdillah bin Khuwaiz, *Jami' Bayanil Ilmi wa Ahlihi*, 2/993
- Muchtar, Kamal, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1995).
- Rais, Dr. Isnawati, *Pemikiran Fiqh Abdul Hamid Hakim*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2005)
- Suhartini, Andewi. *Ushul Fiqh* (2 ed.). Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012.

- Syarifudin, Prof Dr. H. Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Zahrah, Muhammad Abu *Ushul al-Fiqh*. Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Zuhri, Muh. *Ilmu Hadis Dan Metode Penentuan Status Hadis*, Makalah Pelatihan Kader Tarjih Tingkat Nasional di Universitas Muhammadiyah Magelang, Tanggal 26 Safar 1433 H / 20 Januari 2012

INDEKS

- ‘illat, 127
Abdul Wahhab Khallaf, 26
Ahad, 75, 76, 103
al-Adzami, 62, 257
al-Amidi, 34, 42, 92, 240, 257
al-Andalusi, 245, 257
al-Anzi, 257
al-Asfahani, 28, 34, 257
al-Asyqar, 93, 199, 200, 210, 257
al-Bakistani, 257
al-Bani, 257
al-Bazdawi, 257
al-Farra, 41
al-Ghazali, 12, 16, 24, 40, 139, 140, 153,
177, 180, 181, 240, 257, 258
al-Hajj, 252, 258
al-Iraqi, 258
al-Jarh, 70, 71
al-Jashash, 245, 247, 258
al-Jauziyah, 187, 188, 189
Al-Jauziyah, 197, 258
al-Jizani, 100, 101, 102, 103, 104, 177,
230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 258
al-Jurjani, 21, 258
al-Juwaini, 37, 39, 241, 242, 258
al-Khan, 28, 37, 39, 40, 95, 258
al-Mardawi, 258
al-Namlah, 135, 136, 137, 138, 144, 186,
258, 259
al-Nasimi, 259
al-Qaththan, 55, 56, 259
al-Qur'an, 31, 37, 44, 56, 68, 85, 86, 88,
89, 121, 126
Alquran, 17, 31, 41, 42, 43, 44, 51, 59,
62, 93, 109, 110, 145, 226
al-Salam, 259
al-Sarakhsi, 259
al-Sayis, 259
al-Shalih, 61, 259
al-Shanhaji, 259
al-Sinqithi, 109, 110, 132, 170, 176, 240,
241, 259
al-Sulami, 242, 243, 244, 251, 252, 253,
259
al-Suyuthi, 45, 51, 208, 209, 217, 218,
219, 259
al-Syafi'i, 16, 18, 38, 202, 260
Al-Syatibi, 260
al-Syaukani, 225, 226, 240, 243, 245,
247, 260
al-ta'dil, 71
al-Urf, 199
al-Utsaimin, 72, 73, 76, 77, 109, 230,
235, 240, 260
al-Walati, 260
al-Zahrani, 260
al-Zarkasyi, 16, 24, 34, 140, 143, 260
al-Zuhaili, 11, 19, 26, 42, 56, 61, 73, 96,
109, 150, 166, 167, 169, 255, 260
Amal, 42, 48, 52, 53, 54, 55, 65, 260
Amir Badsyah, 251, 253, 254, 260
Amr, 49
Arief, 17, 18, 38, 261
as-Syafi'I, 41
Azhar, 26, 43, 57, 150, 151, 153, 154,
186, 261

dalil, 11, 19, 26, 31, 32, 37, 125, 132,
 139, 152, 172, 178, 211, 214, 223,
 227, 239, 252
Dalil, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36,
 37, 39, 59, 120, 189
Dhaif, 83, 84, 261
Djazuli, 142, 190, 261
dzanni, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 95, 104,
 105
Efendi, 212, 217, 261
Fiqh, 94, 110, 210, 261, 262, 270
Firdaus, 261
Hakim, 13, 15, 16, 17, 94, 236, 241, 261
Hasaballah, 110, 162, 201, 211, 261
Hasan, 61, 72, 80, 81, 94, 100, 101, 102,
 103, 104, 177, 178, 183, 210, 230,
 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239,
 257, 258, 260, 261
Ijmak, 92, 94, 95, 100, 101, 102, 103,
 104, 117
ijtihad, iv, 11, 12, 14, 16, 19, 48, 97, 231
Ijtihad, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23
Istihsan, 92, 131, 132, 135, 136, 137, 138,
 139, 140, 142, 143, 144, 145
istishab, 199, 210, 211, 212, 213, 214,
 216, 217, 229
Ittiba', 236, 237, 239
Jumhur, 120
kaidah, 67, 147, 193
Kaidah, 20, 21, 22, 23, 41, 59, 60, 63, 64,
 65, 66, 67, 68, 92, 104, 105, 106, 107,
 108, 129, 130, 131, 149, 183, 184,
 196, 199, 208, 209, 217, 218, 219,
 227, 228, 229
Khallaf, 25, 26, 42, 43, 57, 58, 61, 73, 75,
 89, 90, 91, 95, 112, 114, 132, 172,

185, 186, 200, 202, 204, 205, 211,
 213, 261
Khudhari, 261
maqashid al-syari'ah, 149
maslahlah, 161, 163
Mazhab, 219, 223
Mindad, 240, 261
Muchtar, 261
Mutawatir, 72, 74, 103
qath'i, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 40, 59,
 97, 254
qiyas, 14, 19, 92, 97, 108, 109, 111, 112,
 113, 114, 119, 120, 121, 124, 125,
 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
 133, 135, 136, 137, 138, 142, 143,
 147, 148, 174, 181, 212, 213
Rais, 17, 261
Sanad, 72, 77, 79, 81, 82
Shahih, 77, 80, 81, 136
sighat, 221
Suhartini, 261
sunah, 60, 126, 222
Sunnah, 14, 16, 19, 61, 62, 63, 72, 85, 89,
 90, 109, 223
Syarat, 235
Syarifudin, 132, 133, 134, 135, 194, 225,
 262
Taklid, 241, 242
Talfiq, 249, 250, 255, 256
taqlid, 248
Tarjih, 269
Ushul Fiqh, iv, 95, 212, 217, 261
Zahrah, 110, 223, 226, 227, 262
Zuhri, 70, 71, 72, 77, 78, 80, 81, 262



BIOGRAFI PENULIS

Pak Agus, begitu biasa dipanggil sehari-hari, dari nama lengkap Agus Miswanto. Dilahirkan dan dibesarkan di Lampung, 17 Maret 1972, dari keluarga suku Jawa petani yang berasal dari Wonosari Gunungkidul, Yogyakarta. Pendidikannya dari SD sampai SMA di selesaikan di Bumi Rua Jurai (Lampung). Semuanya di Madrasah. Dan pengalaman yang sangat mengesankan adalah ketika hidup di Asrama pada saat di MAPK. Pengalaman di Asrama Madrasah inilah yang kemudian memutar haluan hidupnya untuk terus cinta pada keilmuan hingga sampai saat ini.

Pada tahun 1994, setelah selesai dari MAPK, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Yogyakarta. Di Yogyakarta, mengambil studi S1 (Hukum Islam), dari Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (selesai thn 2000). Kemudian melanjutkan ke S2, Ekonomi Islam di PPS UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (tidak selesai). Dan tahun 2009, mengambil S2 (MA), Human Rights, Development, and Social Justice dari The International Institute of Social Studies, Erasmus University, the Hague, Netherlands (selesai thn 2010).

Bekerja pertama kali, Tahun 2000, sebagai staff di Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian, tahun 2002-2006 dan 2006-2010, diangkat sebagai Sekretaris Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang. Tahun 2012-2016 dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

Pengalaman Organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Tarjih PDM kabupaten Magelang, 2016-2020; Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, 2011-2015, Wakil ketua PCIM (Pimpinan cabang istimewa

Muhammadiyah) Belanda 2009-2011, KAHMI (Korps Alumni HMI) Magelang, Bidang Pemberdayaan Umat, Sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, tahun 2001-2005, Sekretaris Lembaga Amil zakat Muhammadiyah Pimpinan daerah Muhammadiyah kota Magelang, tahun 2002-2005), Jama'ah Ibn Abbas IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta sebagai pendiri dan pengurus tahun 1996-1999, HMI Komisariat Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, 1995-1997

Karya Buku yang sudah dihasilkan adalah *Agama, Keyakinan dan Etika*, diterbitkan oleh P3SI UMM, tahun 2012, *Pranata Sosial dalam Islam*, diterbitkan oleh P3SI UMM, tahun 2012, *Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan* diterbitkan oleh P3SI UMM tahun 2012, *Pedoman Hidup Islami: Serial Khutbah Jum'at*, diterbitkan oleh P3SI tahun 2005, *Fiqh Muamalah* (diktat) Fakultas Agama Islam UMM tahun 2011, *Mentoring Al-Islam* diterbitkan oleh P3SI UMM tahun 2002, *Perawatan jenazah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2006). Sementara karya tulis lainnya adalah *The Introducing Human rights education in Indonesia: The Muhammadiyah Eksperience*, diterbitkan oleh Hurights Osaka, Asia Pacific Human Rights Journal, Osaka Jepang, tahun 2012, *Reinterpretasi Hukum Waris Islam: Analisis terhadap pemikiran Hukum David Powers*, diterbitkan oleh Majalah Ilmiah Universitas Muhammadiyah Magelang, tahun 2004

Grand dan Penghargaan yang pernah didapatkan adalah Juara MTQ bidang Fahmil Qur'an Tingkat propinsi Lampung tahun 1992 dan 1994, Juara pidato bahasa Inggris Dikbud Lampung 1993, dan juara cerdas cermat Agama Islam dan P4 Departemen Agama propinsi Lampung 1994, Beasiswa Pendidikan Gratis di MAPK dari Departemen Agama RI, Beasiswa S2 Departemen Agama (tidak selesai), dan Beasiswa S2 Ford Foundation

Domisili/Tinggal saat ini di Karanganyar RT 03, RW 01, Bondowoso, Mertoyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah, kode pos: 56172

e-mail:

agus_miswanto@ummgl.ac.id

